



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: FITRIA NENGSIH;
Tempat Lahir	: Padang;
Umur/ Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 25 Juli 1981;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan /	: Indonesia;
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Jl. Pembangunan III Gang Merpati RT 002 RW 002 Kelurahan Selat Panjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Alamat KTP) Jl. Dorak Kelurahan selat panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (Tempat tinggal saat ini);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Aparatur Sipil Negara / Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 1 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. BOY GUNAWAN, S.H., M.H., 2. YUHERMAN, S.H., M.H., 3. KAHARMANSYAH HARAHAP, S.H., M.H., 4. ANDREAZ MAHESA, S.H. Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **BOY GUNAWAN. YUHERMAN & ASSOCIATES** berkantor di Jalan KH. Agussalim No. 2A Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar dan di Jalan Tengku Zainal Abidin No. 02 Pekanbaru, Provinsi Riau; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 39/SK/TPK/2023/PN.Pbr tertanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FITRIA NENGSIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kesatu**.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FITRIA NENGSIH** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (*Enam*) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1	1 (satu) buku Certificate VIM atas nama Fitria dengan deskripsi Gelang Berlian Rantai Plat mdl Channel seharga Rp 65.000.000,00
2	1 (satu) buah buku tabungan asli Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720000749053 atas nama FITRIA NENGSIH
3	1 (satu) buah buku agenda BNI dengan cover warna Oranye bertuliskan BNI Semangat 46.
4	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
5	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian <i>User id</i> dan <i>password</i> penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
6	1 (satu) lembar printout "Great Easy Umrah" , Tanur Muthmainnah tour;
7	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
8	1 (satu) bundel printout "Company Profile 2022" Tanur Muthmainnah Tour;
9	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
10	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager);
11	1 (satu) bundel printout laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. RINARNI, Unit Kerja :KC Selat Panjang dengan nomor rekening :017101000686504, tanggal laporan: 02/02/23, Periode Transaksi :01/06/22- s.d 31/12/22;
12	1 (satu) lembar asli tindasan formulir penarikan bankkriaukepri tanggal 10-05-2022, No.rekening:820.40.30353, Nama pemilik rekening :Fitria Nengsih, No.telepon :085265666681, Tujuan Penggunaan Dana :Pelunasan Umroh, Jumlah :Rp185.000.000,-
13	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : Pelunasan haji furado/jemaah, Jumlah setoran :Rp400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
14	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima : Fitria Nengsih, Nomor Rekening : 1720000749053, No.telepon :085265666681, Jumlah setoran :Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
15	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : untuk sodara, Jumlah setoran :330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Tanggal 28/04/2022;
16	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;
17	1 (satu) lembar asli surat perintah pelaksana tugas nomor :054/SP/2022 dari Bupati Kepulauan Meranti menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti) terhitung mulai



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 08 Agustus 2022; -
18	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
19	1 (satu) lembar fotocopy ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2023;
20	1 (satu) lembar printout boarding Pass Citilink QG 776, name:ADIL/MUHAMMAD, seat:12B, Jakarta(CGK) – Yogyakarta(YIA), Boarding Time 15:10,01Dec22;
21	1 (satu) bundel printout boarding Pass Citilink, name :NENGSIH/FITRIA;
22	1 (satu) bundel printout boarding Pass Batik Air, name :FITRIA/NENGSIH;
23	1 (satu) bundel printout boarding Pass Garuda Indonesia, name : FITRIA/NENGSIH atau NENGSIH/FITRIA;
24	1 (satu) buah buku tabungan iB Sinar (Simpanan Amanah Riau) Bankriaukepri cabang syariah, No.rek : 820-40-30353, Nama :Fitria Nengsih;
25	1 (satu) buah buku BNI Taplus kantor cabang :Selat Panjang, No rekening : 1952872303, Nama : Ibu FITRIA NENGSIH;
26	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
27	1 (satu) bundel fotocopy keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi riau yang sudah dilegalisir
28	1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengucapan sumpah jabatan bupati kepulauan meranti provinsi meranti provinsi riau yang sudah dilegalisir.
29	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "I.Tebing Tinggi 10 Kursi";



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

30	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang masjid Babussalam desa mekarbaru beserta lampirannya;
31	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/VII/2020 tentang masjid Jami" desa mekarbaru beserta lampirannya;
32	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla al-huda desa mekarbaru beserta lampirannya;
33	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla nurul hidayah desa mekarbaru beserta lampirannya;
34	1 (satu) bundel data program umroh "data penerima blt desa mekarbaru" beserta lampirannya.-
35	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 09:08:22, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
36	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 11:26:48, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
37	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "58.781.071.685;
38	1 (satu) bundel printout surat dari Ammera Mekkah Umroh & Haji Plus Indonesia Perihal : Permohonan Presentasi Umroh PT.Ameera Mekkah tanggal 15 Maret 2021;
39	1 (satu) buah buku nikah istri dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka ,Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
40	1 (satu) buah buku nikah suami dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka, Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
41	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AGUSTINA TUKIRAN AHMAD beserta fotocopy paspornya;
42	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama MUHAMMAD IKHSAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy sertificate

Halaman 6 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	meningitis vaccine;
43	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama DARNIATI RIDWAN HASAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
44	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMILAH SELAMET beserta fotocopy paspornya;
45	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AHMAD SUKIRMAN ZAKARIA beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
46	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama FARIDA AHMAD BIDIN beserta fotocopy paspornya;
47	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama TARWIYAH MUSTAR MUSTARJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
48	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama UDIN ALATAS AHMAD ROHIM beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
49	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama PEPRIADY TUKIRAN AHMAD DAENG beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
50	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama SOMINAH SINTO TOMEJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
51	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama EFENDI ALWI ARSAD beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
52	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMALIAH ARIFIN ABDULLAH beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
53	1 (satu) lembar printout petikan keputusan gubernur riau



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Nomor : KPTS.1454/IX/2022 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se provinsi riau atas nama martinimah,S.pd,dkk yang didalamnya terdapat nama :FITRIA NENGSIH,SE.,M.Si yang sudah dilegalisir
54	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir
55	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir
56	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 08/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh Tanggal 12 Maret
57	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh
58	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:peralatan umroh
59	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
60	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
61	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
62	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
63	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
64	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
65	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY FITRIANI, Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Setoran Perlengkapan Umroh
66	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat, 3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).
67	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27



	<p>Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti</p>
--	---



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	<p>Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>
68	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>b) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021; c) c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;
69	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
70	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
71	1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
72	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Tersangkut Kasus Hukum Pidana Maupun Perdata PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS a.n. Deny Surya AR, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
73	1 (satu) lembar dokumen PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Resume Agenda Perubahan Akta dan Agenda Perubahan, Migrasi dan Pengembangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
74	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
75	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iaagung.go.id

	RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;
76	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
77	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
78	2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIAWATI, Berita Transaksi:Untuk Jema'ah Umroh;
79	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Pendaftaran Jemaah Umroh ;
80	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:pendaftaran umroh;
81	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-, Berita: - ;
82	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-, Berita: - ;
83	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-, Berita: - ;
84	1(satu) bundel fotocopy kartu kunjungan safe deposit box atas nama FITRIA NENGSIH beserta fotocopy KTP;
85	1(satu) lembar asli form mulia -10A tentang berita acara terima barang No.Order Mulia :10219120370069;

Halaman 13 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

86	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Selat Panjang a.n Restu Prayogi periode 29/12/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 1330923141
87	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BRI Kanca Selat Panjang Kanwil Pekanbaru a.n Restu Prayogi periode 01/05/2023 s/d 16/05/2023 No Rekening : 552601025447539
88	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Syariah BRKS Pekanbaru 2 a.n Restu Prayogi periode 1/01/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 8202192672
89	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran BSI a.n Restu Prayogi tanggal 1 September 2022 s/d 21 Februari 2023 No Rekening : 7207705278
90	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
91	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;
92	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.
93	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
94	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
95	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
96	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya

Halaman 14 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-
97	4 (empat) lembar dokumen (fotocopy sesuai dengan aslinya) Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri atas nama Fitria Nengsih nomor rekening 1720000749053.
98	2 (dua) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053, antara lain: a. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri versi sederhana atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2023-04-09; b. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank mandiri versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2022-12-07.
99	1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah terdapat kalimat "judul kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp.98.850.000,- ;
100	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
101	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

102	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.
103	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
104	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
105	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
106	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
107	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-



	A525F/DS, SN: RR8R40CWXD, 256GB, Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0370 6212 1602, SIM Card XL, Kode: 896211535107303295-7, SIM Card By.U, Kode: 6210 0071 9090 5378 00, Milik Tarmizi. Beserta dokumen elektronik didalamnya
108	1 (satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
109	1 (satu) handphone Asus ROG Phone II, SN: L1AIGF001306768, 128GB, Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0815 4281 1313 02, Milik Dita Anggoro. Beserta dokumen elektronik didalamnya
110	1 (satu) Iphone 13 Promax, warna: gray casing clear. Model: MLLA3ZP/A, SN: MCYJ4KXDJN, 256 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1298 7218 Milik: Yogi. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
111	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Model: SM-F711B, SN: R5CR904R7JE, 256GB, Warna: Ungu. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 0142 8403, Milik Fajar. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
112	1 (satu) Handphone Nokia Model: TA-1139, Imei 1: 354187102625552, Imei 2: 354187102675557, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0834 2205 6350 00. Milik Fajar. Beserta dokumen elektronik didalamnya. –
113	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna : gray, casing clear, Model MQ9X3PA/A, SN: HQW7P6C97H, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1172 4163. Milik: Angga. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
114	1 (satu) unit phone 13 Pro Max berwarna hitam nomor model MLLA3PA/A nomor seri W5Q17LFCW9 dengan casing berwarna hitam bertuliskan Carpe Diem.
115	1 (satu) laptop merk: Lenovo, Model: 81D0, SN:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	PF1ZYGKX, Warna: hitam, Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya dan charger laptop. –
116	1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7, Model M1901F7G, IMEI 1 : 863147041944641, IMEI 2 : 863147041944658, yang didalamnya terdapat SIM Card : Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0957 2439, serta SIM Card : Telkomsel dengan kode : 6210 0893 3288 1194 04. Milik : Afriani Rizka
117	1 (satu) handphone Infinix HOT 10 Play, Warna: Hitam, Model: Infinix X688B, SN: 061972517F005791, 64 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 6210 0761 2595 9779 00. Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
118	1 (satu) Flashdisk Merk: Sandisk, Warna: Hitam-Merah, SN: 0302 5826 1005 2105 3009, 8 GB. Yang berasal dari ruangan bendahara pengeluaran Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
119	1 (satu) Flashdisk Merk: Vandisk, Warna: Biru, SN: 0xecc 1300 0850 54, 4 GB Beserta dokumen elektronik berupa Perda dan Perbup 2021, 2022 dan 2023;
120	1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: Gray, Casing: Merah Muda, Model: MWHJ2ZP/A, SN: FK1CGEMTN70X. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 0385 9155. Milik: Istiqomah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya
121	1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama: Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5: 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5: 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b.
122	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna: gray, casing clear. Model: MQC23PA/A. SN: XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0325 0000 0000 4071. Milik: Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
123	1 (satu) Iphone 13 Pro, warna: hitam, casing warna hijau, Model: MLVE3PA/A, SN: YWQQFWYQ1F, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode:

Halaman 18 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	6210038325842943. Milik: Mardiansyah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
124	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3 dengan logo KPK
125	1(satu) blackberry bold warna hitam tanpa baterai, IMEI: 354261042589036 dengan microsd merk: Expand kapasitas: 32 GB, milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya;
126	1 (satu) handphone Nokia, warna : hitam model: N95-2, type: RM-320 yang didalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel Kode: 0230 0000 1142 4625 milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya.
127	Dokumen elektronik dengan nama: Lapming.zip dengan nilai hash SHA1: 84FF277AE927B8E11D609FC321349B647E52C1A8 merupakan hasil salinan dari laptop milik Dian Anugrah yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401d3da7882b8d11d3f;
128	Dokumen elektronik dengan nama: Kertas Kerja Pemeriksaan Tim LKPD Meranti 2022.zip dengan nilai hash SHA1: 09A124E8A29EA047018462ADD0EB572E94DAA6E5 yang merupakan hasil salinan dari laptop milik Ayu Dia Ramadhani yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401ea757a8eacd5a3ce;
129	1 (satu) handphone Samsung Galaxy A50 Warna: Putih. Casing Hitam, Model: SM-A505F/DS, SN: RR8M601APNF, 128 GB. Didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025000018521447 dan SIMCard Telkomsel kode: 6210026625390629. Milik: Indria Syzinia. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
130	1 (satu) flashdisk merk: Sandisk, Warna: Hitam, 16 GB, SN: 4C531001560228104533. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
131	1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, stylus dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

	sisi SM-T736B, Mystic Black/ ROM: 128 GB/ RAM: 6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO. 122 SELAT PANJANG;"
132	1 (satu) eksternal harddisk kapasitas 160 GB, SN: S0KXJD0Q317952 dengan pouch warna hitam. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
133	1 (satu) flashdisk merk: SanDisk warna: hitam, kapasitas: 32 GB, SN: 4C530000120112110410. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
134	1 (satu) buah Kartu Debit Bank Riau Kepri dengan nomor 6274926300003193, valid thru 08/24
135	1 (satu) buah Kartu Debit BRI Premium Tabungan BRI BriTama Bisnis dengan nomor 5326595009385647, valid thru 03/25
136	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0643.
137	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0940
138	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9243 0154 8977
139	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9263 0003 0576.
140	1 (satu) buah Kartu BNI Planitum Debit dengan nomor 5198 9306 7004 4485
141	2(dua) buah logam Mulia 0,1 Gram minigold Certificate of Assat;
142	2(dua) buah emas murni 24K 0,1 Gram minigold /finegold;
143	42(empat puluh dua) buah logam Mulia 0,05 Gram yang terdiri dari : a. 29(dua puluh sembilan) buah logam Mulia 0,05 Gram minigold Certificate of Assat. b. 13 (tiga belas) emas murni 24K 0,05 Gram minigold /finegold;



144	<p>1(satu) buah dompet warna hitam bertuliskan “MANDARIN GOLD JEWELLRY MALL PEKANBARU” yang didalamnya berisi:</p> <ol style="list-style-type: none">24(dua puluh empat) gelang keroncong warna keemasan yang diduga emas1(satu) buah gelang motif huruf T warna rosegold yang diduga emas;1(satu) buah gelang bermotif bola-bola warna rosegold yang diduga emas;1(satu) buah gelang berwarna silver bermotif kepala binatang diduga emas putih;3(tiga) buah gelang berwarna rosegold diduga emas1(satu) buah gelang berwarna silver campur biru diduga emas putih;1(satu) buah gelang rantai berlogo channel diduga emas putih;2(dua) buah cincin berwarna dominan emas yang diduga emas2(dua) buah cincin berwarna emas bercampur hitam yang diduga emas;1(satu) buah cincin berwarna silver yang diduga emas putih;1(satu) buah gelang insial berwarna coklat terdapat huruf “f” dan “n” diduga emas;1(satu) buah gelang insial berwarna biru terdapat huruf “l” , “w” dan “v” diduga emas;
-----	--



- | | |
|-----|---|
| 145 | <p>1(satu) buah dompet warna hijau bertuliskan “TOKO EMAS KIRANA BARU” yang didalamnya berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 3(tiga) buah gelang rantai berwarna keemasan yang diduga emas;b. 1(satu) buah gelang berwarna silver yang diduga emas putih;c. 1(satu) buah gelang berwarna dominan hijau yang diduga giok;d. 1(satu) buah gelang bola-bola berwarna dominan hijau yang diduga giok;e. 1(satu) buah gelang bola-bola bertali merah warna putih kehijauan yang diduga giok;f. 1(satu) buah logam mulia 25 Gram merek antam ;g. 3(tiga) buah cincin warna emas bermotif huruf yang diduga emas;h. 1(satu) buah cincin warna emas yang diduga emas;i. 11(sebelas) buah cincin warna silver yang diduga emas putih;j. 2(dua) buah cincin warna silver bermotif kepala binatang yang diduga emas putih;k. 1(satu) buah cincin warna dominan silver bercampur warna orange yang diduga emas putih;l. 1(satu) buah cincin warna dominan silver terpasang batu warna-warni yang diduga emas putihm. 1(satu) buah cincin warna dominan biru yang diduga emas putih;n. 1(satu) buah cincin warna dominan kehijauan yang diduga giok;o. 1(satu) buah cincin warna rosegold “LV” yang diduga emas;p. 2(dua) buah cincin warna rosegold bermata batu yang diduga emas (Foto terlampir);q. 1(satu) buah kalung warna silver yang diduga emas putih;r. 2(dua) buah liontin dengan berlaful allah diduga emas putih;s. 1(satu) buah liontin dengan gambar ka'bah diduga |
|-----|---|



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	emas; t. 1(satu) buah liontin berbentuk bulat warna hijau diduga giok; u. 1(satu) buah batu cincin warna hijau diduga giok; v. 1(satu) buah batu cincin warna cokelat ; w. 6(enam) buah batu diduga mutiara; x. 1(satu) buah cincin bermata batu warna dominan hitam yang diduga emas putih ; y. y. 1(satu) buah cincin bermata diduga mutiara dan emas putih;
146	2.200 (dua ribu dua ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 220.000.000,00
147	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 80.000.000,00.
148	5 (lima) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia
149	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia
150	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia
151	1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia
152	7 (tujuh) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) Rupiah
153	17 (tujuh belas) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) Rupiah
154	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 80.000.000,-(Delapan Puluh Juta rupiah)
155	650 (enam ratus lima puluh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,-dengan total sebesar Rp 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah).
156	1 (satu) bundel plastik merah yang berisi uang dengan total Rp. 55.000.000,- dengan rincian: a. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 50.000.000,- b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.

Halaman 23 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

	5.000.000,-
157	1 (satu) amplop berwarna putih berukuran kecil yang berisi uang dengan total dengan total Rp. 5.000.000,- dengan rincian: a. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
158	1 (satu) amplop berwarna putih yang berukuran sedang yang berisi uang dengan total Rp. 6.500.000,- dengan rincian: a. 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
159	Uang senilai Rp 91.350.000,00, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 89.500.000,00• • 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 1.850.000,00
160	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang terdiri dari: a. 500 (Lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah); b. b. 1000 (Seribu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah);
161	400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), senilai total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)
162	243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), senilai total Rp 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
163	2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), senilai total Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
164	1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Rupiah), senilai total Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
165	5 (lima) lembar uang pecahan US\$100 (seratus Dollar Amerika), senilai total US\$500 (lima ratus Dollar Amerika);
166	279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) Ringgit Malaysia;
167	102 (seratus dua) lembar uang pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, senilai total 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) Ringgit Malaysia;
168	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia;
169	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia, senilai total 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia;
170	1 (satu) lembar uang pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia, senilai total 5 (lima) Ringgit Malaysia;
171	1 (satu) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia, senilai total 1 (satu) Ringgit Malaysia;
172	1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari MARIO HANDONO kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-;
173	Uang senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108

(Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 173 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD ADIL)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIA NENGSIH**, tersebut diatas tidak terbukti bersalah **secara sah dan meyakinkan** melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang di Dakwakan dan di Tuntut oleh Saudara Jaksa Penuntut dalam Surat Tuntutannya yang diatur dan diancam



Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kesatu**;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (VRIJSPRAAK) atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** lepas dari segala tuntutan Hukum (ONTSLAG VAV ALLE RECHTSVELVOLGING);
3. Memulihkan Hak Terdakwa **FITRIA NENGSIH** dalam Kemampuan, Kedudukan dan Jabatan serta Harkat serta Martabatnya sebagaimana semula;
4. Menyatakan Mengembalikan barang - barang Bukti kepada yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat tidak sependapat dengan Pledoi yang kami ajukan, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Fitria Nengsih, Kami Mohon Putusan yang seringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dengan seringannya;

Setelah mendengar secara Lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dengan Surat dakwaan Nomor: 46/TUT.01.04/24/06/2023, tanggal 15 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut:

KESATU :



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FITRIA NENGSIH**, pada tanggal 13 Januari 2023 atau setidaknya dalam waktu tertentu di bulan Januari 2023, bertempat di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **memberi atau menjanjikan sesuatu**, yaitu memberikan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, yaitu kepada MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2025 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021, **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya**, yaitu supaya MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti memberikan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, **yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu bertentangan dengan kewajiban MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang (UU) RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak tahun 2021 selanjutnya Terdakwa menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor : 20 Tanggal 29 Juli 2022. PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel umroh dan haji yang berkedudukan di



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Jakarta dengan susunan pengurus yaitu MUHAMMAD REZA FAHLEVI sebagai Direktur, dan MARIA GIPTIA sebagai Komisaris Utama dan HENY FITRIANI sebagai komisaris.

- Selain itu Terdakwa juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 9 Mei 2022. Terdakwa mempunyai hubungan yang dekat atau orang kepercayaan dari MUHAMMAD ADIL yang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021 – 2025.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya program dan misi dari MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Meranti untuk memberangkatkan umroh kepada guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa berkeinginan supaya PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR mendapatkan pekerjaan tersebut sehingga pada sekira pertengahan tahun 2021 bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa dan MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS yaitu HENY FITRIANI dan DENY SURYA ABDUL RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai program dari MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Meranti untuk memberangkatkan umroh kepada guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakannya dengan Terdakwa yang ditunjuk sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
- Bahwa karena anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabuapten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 (*dua ratus lima puluh*) jemaah peserta maka kemudian pada sekitar bulan Mei 2022, MUHAMMAD ADIL memerintahkan SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Halaman 28 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setda Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk kembali memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022. Kemudian setelah mata anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), maka sekira bulan Oktober 2022 MUHAMMAD ADIL memerintahkan SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai pelaksananya. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2022 dan MUHAMMAD ADIL juga memerintahkan MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan e-katalog.

- Pada sekira bulan November 2022, menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa dan MUHAMMAD ADIL lalu membicarakan mengenai besaran uang fee yang akan didapatkan oleh MUHAMMAD ADIL, yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali dengan jumlah peserta Umrah yakni sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh MUHAMMAD ADIL adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dan atas hal ini disetujui oleh Terdakwa dan MUHAMMAD ADIL.
- Pada tanggal 16 November 2022, Terdakwa memerintahkan ENDANG AFRINA (perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat panjang tanggal 4 Desember – 15 Desember 2022 sesuai Brosur perjalanan umroh di E-Katalog, Akta Perusahaan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase “Produk Perjalanan Religi dan Khusus kabupaten kepulauan Meranti” e-katalog LPSE Kabupaten Kepulauan



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Meranti sebagai penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tercantum di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per orang.

- Bahwa pada sekitar tanggal 21 November 2022, Terdakwa dan MUHAMMAD ADIL bertemu dengan MARIO HANDONO di Pelabuhan Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti. Kemudian MUHAMMAD ADIL memerintahkan MARIO HANDONO untuk mempercepat progres E-Katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa menghubungi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa dirinya akan masuk proses penawaran E-Katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (dua) pihak penyelenggara yang mengajukan penawaran tersebut. Terdakwa lalu menghubungi kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan HENNY FITRIANI (kakak REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, sebagai perusahaan pendamping dalam proses penawaran E-Katalog. Atas hal ini HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tetap PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
- Selanjutnya Terdakwa menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS mengajukan penawaran pemilihan penyedia barang / jasa melalui E-Katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada tanggal 25 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2022, Terdakwa meminta bantuan MASNANI yang merupakan Asisten Pribadi MUHAMMAD ADIL untuk bertindak sebagai admin PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang seharusnya adalah ENDANG AFRINA menemui MARIO HANDONO menyampaikan pesan MUHAMMAD ADIL agar MARIO HANDONO agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam e kalatog paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan harga penawaran final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya MASNANI menemui MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyampaikan pesan dari Terdakwa tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada MARIO HANDONO.

- Setelah adanya arahan MUHAMMAD ADIL tersebut maka SYAFRIZAL selaku PPK mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya dilakukan penandatanganan menjadi pemenang lelang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 250 peserta Umroh sebagaimana perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022.
- Bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 4 Desember 2022 dengan memberangkatkan jemaah Umroh sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang. Bahwa atas pekerjaan ini, dilakukan 2 (*dua*) kali pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

- Bahwa dalam proses pencairan Tahap I yang diajukan oleh Terdakwa terdapat kekurangan berkas, maka pada sekitar awal Desember 2022, MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan SYAFRIZAL untuk dapat melakukan pencairan Tahap I pekerjaan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 meskipun masih ada kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan atas hal ini SYAFRIZAL akhirnya menyetujuinya.
- Bahwa setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menemui MUHAMMAD ADIL di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada MUHAMMAD ADIL sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Setelah menerima uang tersebut MUHAMMAD ADIL memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dimaksudkan agar MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti memberikan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, perbuatan MUHAMMAD ADIL bertentangan dengan kewajiban MUHAMMAD ADIL selaku Penyelenggara Negara



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

yaitu Bupati Kepulauan Meranti, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 Angka 4 yang menyatakan: “*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme*”; dan Angka 6 yang menyatakan: “*Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah, yakni:

- Pasal 76 Ayat (1) huruf a dan huruf e, Kepala Daerah dilarang :
 - a. *Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - e. *Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.*

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FITRIA NENGSIH**, pada tanggal 13 Januari 2023 atau setidaknya dalam waktu tertentu di bulan Januari 2023, bertempat



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **memberi sesuatu**, yaitu memberikan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, yaitu kepada MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2025 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021, **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban**, yaitu karena MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti telah menyetujui PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai pelaksana Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022, yang bertentangan dengan kewajiban MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang (UU) RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**, yakni dilakukan oleh MUHAMMAD ADIL dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak tahun 2021 selanjutnya Terdakwa menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor : 20 Tanggal 29 Juli 2022. PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel umroh dan haji yang berkedudukan di Jakarta dengan susunan pengurus yaitu MUHAMMAD REZA



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

FAHLEVI sebagai Direktur, dan MARIA GIPTIA sebagai Komisaris Utama dan HENY FITRIANI sebagai komisaris.

- Selain itu Terdakwa juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 9 Mei 2022. Terdakwa mempunyai hubungan yang dekat atau orang kepercayaan dari MUHAMMAD ADIL yang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021 – 2025.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya program dan misi dari MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Meranti untuk memberangkatkan umroh kepada guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa berkeinginan supaya PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR mendapatkan pekerjaan tersebut sehingga pada sekira pertengahan tahun 2021 bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa dan MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS yaitu HENY FITRIANI dan DENY SURYA ABDUL RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai program dari MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Meranti untuk memberangkatkan umroh kepada guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakannya dengan Terdakwa yang ditunjuk sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
- Bahwa karena anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabuapten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 (*dua ratus lima puluh*) jemaah peserta maka kemudian pada sekitar bulan Mei 2022, MUHAMMAD ADIL memerintahkan SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk kembali memasukkan



kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022. Kemudian setelah mata anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), maka sekira bulan Oktober 2022 MUHAMMAD ADIL memerintahkan SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai pelaksananya. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2022 dan MUHAMMAD ADIL juga memerintahkan MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan e-katalog.

- Pada tanggal 16 November 2022, Terdakwa memerintahkan ENDANG AFRINA (perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat panjang tanggal 4 Desember – 15 Desember 2022 sesuai Brosur perjalanan umroh di E-Katalog, Akta Perusahaan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase “Produk Perjalanan Religi dan Khusus kabupaten kepulauan Meranti” e-katalog LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per orang.
- Bahwa pada sekitar tanggal 21 November 2022, Terdakwa dan MUHAMMAD ADIL bertemu dengan MARIO HANDONO di Pelabuhan Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti. Kemudian MUHAMMAD ADIL memerintahkan MARIO HANDONO untuk mempercepat progres E-Katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa menghubungi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa dirinya akan masuk proses penawaran E-Katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (dua) pihak penyelenggara yang mengajukan penawaran tersebut. Terdakwa lalu menghubungi kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan HENNY FITRIANI (kakak REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, sebagai perusahaan pendamping dalam proses penawaran E-Katalog. Atas hal ini HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tetap PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
- Selanjutnya Terdakwa menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS mengajukan penawaran pemilihan penyedia barang / jasa melalui E-Katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada tanggal 25 November 2022, Terdakwa meminta bantuan MASNANI yang merupakan Asisten Pribadi MUHAMMAD ADIL untuk bertindak sebagai admin PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang seharusnya adalah ENDANG AFRINA menemui MARIO HANDONO menyampaikan pesan MUHAMMAD ADIL agar MARIO HANDONO agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam e katalog paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan harga penawaran final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya MASNANI menemui MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

menyampaikan pesan dari Terdakwa tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada MARIO HANDONO.

- Setelah adanya arahan MUHAMMAD ADIL tersebut maka SYAFRIZAL selaku PPK mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya dilakukan penandatanganan menjadi pemenang lelang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 250 peserta Umroh sebagaimana perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022.
- Bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 4 Desember 2022 dengan memberangkatkan jemaah Umroh sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang. Bahwa atas pekerjaan ini, dilakukan 2 (*dua*) kali pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa dalam proses pencairan Tahap I yang diajukan oleh Terdakwa terdapat kekurangan berkas, maka pada sekitar awal Desember 2022, MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan SYAFRIZAL untuk dapat melakukan pencairan Tahap I pekerjaan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 meskipun masih ada



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan atas hal ini SYAFRIZAL akhirnya menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB menemui MUHAMMAD ADIL di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada MUHAMMAD ADIL, setelah menerima uang tersebut MUHAMMAD ADIL memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) karena MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti telah menyetujui PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai pelaksana Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022, perbuatan MUHAMMAD ADIL bertentangan dengan kewajiban MUHAMMAD ADIL selaku Penyelenggara Negara yaitu Bupati Kepulauan Meranti, sebagaimana dimaksud dalam : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 Angka 4 yang menyatakan: "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme*"; dan Angka 6 yang menyatakan: "*Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang
Pemerintahan Daerah:

- Pasal 76 Ayat (1) huruf a dan huruf e, Kepala Daerah dilarang :
 - a. *Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - e. *Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.*

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana **sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **FITRIA NENGSIH**, pada tanggal 13 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Januari 2023, bertempat di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **memberikan hadiah atau janji**, yaitu memberikan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri**, yaitu kepada MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2025 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten

Halaman 40 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022, atau oleh Terdakwa dianggap melekat pada Jabatan atau Kedudukan MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak tahun 2021 selanjutnya Terdakwa menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor : 20 Tanggal 29 Juli 2022. PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel umroh dan haji yang berkedudukan di Jakarta dengan susunan pengurus yaitu MUHAMMAD REZA FAHLEVI sebagai Direktur, dan MARIA GIPTIA sebagai Komisaris Utama dan HENY FITRIANI sebagai komisaris.
- Selain itu Terdakwa juga bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 9 Mei 2022. Terdakwa mempunyai hubungan yang dekat atau orang kepercayaan dari MUHAMMAD ADIL yang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021 – 2025.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya program dan misi dari MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Meranti untuk memberangkatkan umroh kepada guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada sekira pertengahan tahun 2021 bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa dan



MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS yaitu HENY FITRIANI dan DENY SURYA ABDUL RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai program dari MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Meranti untuk memberangkatkan umroh kepada guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakannya.

- Bahwa karena anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabuapten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 (*dua ratus lima puluh*) jemaah peserta maka kemudian pada sekitar bulan Mei 2022, MUHAMMAD ADIL memerintahkan SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk kembali memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022. Kemudian setelah mata anggaran kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (*delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah*), maka sekira bulan Oktober 2022 MUHAMMAD ADIL memerintahkan SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai pelaksananya. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2022 dan MUHAMMAD ADIL juga memerintahkan MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan e-katalog.
- Pada tanggal 16 November 2022, Terdakwa memerintahkan ENDANG AFRINA (perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PTTANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat panjang tanggal 4 Desember – 15 Desember 2022, Brosur perjalanan umroh di e-katalog), Akta



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Perusahaan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase “Produk Perjalanan Religi dan Khusus kabupaten kepulauan Meranti” e-katalog LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per orang.

- Bahwa pada sekitar tanggal 21 November 2022, Terdakwa dan MUHAMMAD ADIL bertemu dengan MARIO HANDONO di Pelabuhan Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti. Kemudian MUHAMMAD ADIL memerintahkan MARIO HANDONO untuk mempercepat progres E-Katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa menghubungi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa dirinya akan masuk proses penawaran E-Katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (dua) pihak penyelenggara yang mengajukan penawaran tersebut. Terdakwa lalu menghubungi kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan HENNY FITRIANI (kakak REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, sebagai perusahaan pendamping dalam proses penawaran E-Katalog. Atas hal ini HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tetap PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
- Selanjutnya Terdakwa menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS

Halaman 43 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan penawaran pemilihan penyedia barang / jasa melalui E-Katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian pada tanggal 25 November 2022, Terdakwa meminta bantuan MASNANI yang merupakan Asisten Pribadi MUHAMMAD ADIL untuk bertindak sebagai admin PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang seharusnya adalah ENDANG AFRINA menemui MARIO HANDONO menyampaikan pesan MUHAMMAD ADIL agar MARIO HANDONO agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam e katalog paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan harga penawaran final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya MASNANI menemui MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyampaikan pesan dari Terdakwa tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada MARIO HANDONO.

- Setelah adanya arahan MUHAMMAD ADIL tersebut maka SYAFRIZAL selaku PPK mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Selanjutnya dilakukan penandatanganan menjadi pemenang lelang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 250 peserta Umroh sebagaimana perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022.
- Bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 4



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Desember 2022 dengan memberangkatkan jemaah Umroh sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang. Bahwa atas pekerjaan ini, dilakukan 2 (*dua*) kali pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

- Bahwa dalam proses pencairan Tahap I yang diajukan oleh Terdakwa terdapat kekurangan berkas, maka pada sekitar awal Desember 2022, MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan SYAFRIZAL untuk dapat melakukan pencairan Tahap I pekerjaan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 meskipun masih ada kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan atas hal ini SYAFRIZAL akhirnya menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB menemui MUHAMMAD ADIL di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada MUHAMMAD ADIL, setelah menerima uang tersebut MUHAMMAD ADIL memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan hadiah kepada MUHAMMAD ADIL berupa uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut dilakukan dengan mengingat kekuasaan atau wewenang MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022.

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum
tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan, dan
pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIO HANDONO**, dibawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan
keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik
adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP
saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah
benar;
 - Bahwa saksi adalah Mantan Kabag PBBJ Kabupaten
Kepulauan Meranti;
 - Bahwa sejak 25 Januari 2023 saksi sudah tidak menjabat
sebagai Kabag PBBJ kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa pemahaman saksi, bahwa MUHAMMAD ADIL
(Bupati) dekat dengan terdakwa karena pada saat ada
MUHAMMAD ADIL terdakwa juga selalu ada;
 - Bahwa terkait pekerjaan Pengadaan Jasa Bantuan



Perjalanan Umrah T.A 2022 MUHAMMAD ADIL pernah menyampaikan kepada saksi bahwa yang akan mengerjakan nanti adalah terdakwa;

- Bahwa saksi diarahkan oleh MUHAMMAD ADIL tersebut, diarahkan sebelum lelang/penayangan Pengadaan Jasa Perjalanan Bantuan Umrah tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah dipanggil MUHAMMAD ADIL di Kapal Pemda menuju arah Jakarta dari selat Panjang, bahwa pada saat itu intinya perintah MUHAMMAD ADIL kepada saksi agar proses *e-catalog* segera diselesaikan;
- Bahwa berdasarkan Perlem LKPP hanya satu penyedia dalam *e-catalog* boleh, akan tetapi proses negosiasi akan panjang sedangkan apabila ada perusahaan pendamping akan lebih mudah karena ada pembanding harga;
- Bahwa terhadap arahan MUHAMMAD ADIL tersebut saksi tahu bahwa terdakwa akan mengerjakan pekerjaan tersebut, karena ENDANG pernah ke kantor sebelum lelang atas perintah terdakwa;
- Bahwa ENDANG pada saat masuk ke ruangan saksi lalu arahkan untuk masuk ke ruang bidding untuk melakukan pendaftaran secara online;
- Bahwa ENDANG menyampaikan kepada saksi adalah suruhan terdakwa sekaligus sebagai Admin Perusahaan yang memegang Password dan user nama;
- Dibacakan BAP saksi Nomor 14 paragraf ke 5:

"Bahwa terkait proses di ULP sifatnya pihak ULP pasif, dan cenderung yang aktif adalah Bu NENG. Atas hal ini saya juga memaklumi karena Bu NENG juga merupakan orang dekat Pak BUPATI. Sehingga saya menuruti saja apa yang disampaikan Bu NENG kepada saya, namun saya tetap berpegang pada aturan. Dapat saya tambahkan awalnya memang ada beberapa perusahaan yang diajukan oleh Bu NENG sebagai calon penyedia, namun saya sempat menolak karena ada nama Bu NENG tertulis dan bertindak mewakili perusahaan tersebut, mengingat status Bu NENG adalah ASN. hingga akhirnya saya mengizinkan dan menerima berkas calon perusahaan penyedia berikut admin yang ditunjuk mewakili perusahaan calon penyedia (karena tidak ada nama Bu NENG di situ)".

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut.



- Dibacakan BAP saksi Nomor 14 Paragraf ke 6:

"Bahwa yang menginginkan pengadaan pekerjaan PENGADAAN PROGRAM UMROH PEMKAB. KEP. MERANTI TAHUN 2022 dilaksanakan melalui e katalog adalah Pak Bupati MUHAMMAD ADIL dengan alasan karena kegiatan harus segera dilaksanakan (waktu mepet). Tidak lama sebelum pelaksanaan pengadaan pekerjaan tersebut (sekitar bulan Oktober 2022 atau November 2022) saya juga sempat dipanggil menghadap Pak Bupati yang intinya agar mensegerakan kegiatan tersebut, selanjutnya saya juga sering dipanggil menghadap Pak Bupati untuk hal yang sama, termasuk saya juga pernah dipanggil Pak Bupati di Kapal Pelabuhan Selat Panjang pada bulan November 2022 dimana ada Bu NENG juga di Kapal tersebut. Saya juga pernah dipanggil menghadap Pak Bupati bersama Pak SYAFRIZAL (Kabag Kesra) terkait pekerjaan tersebut yang intinya Pak Bupati menyuruh mensegerakan kegiatan ini".

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terkait dipanggil bersama SYAFRIZAL pada saat itu ada juga pejabat lain seperti SEKDA dan pejabat Pemda lainnya.

- **Bahwa intinya e-catalog sesuai Perlem LKPP, ULP bersifat pasif hanya membuat etalase, selanjutnya Perusahaan masuk ke etalase untuk memaparkan barang atau jasanya, saksi kemudian melaporkan kepada PPK bahwa sudah ada Penyedia di etalase e-catalog;**

- Dibacakan BAP saksi Nomor 14 paragraf ke 9:

"Setelah etalase siap, proses pendaftaran/ pembuatan akun bagi calon penyedia pekerjaan bisa dilakukan, adapun teknisnya wakil dari perusahaan (admin) yang datang ke ULP untuk membuat akun atau mempersiapkan kelengkapan lain dengan dipandu oleh anggota saya di Bag ULP yaitu RIZKA, DILLA, WINDI, KATI. Dalam proses tersebut Bu NENG juga tetap menghubungi saya. Namun saya tetap berdasarkan aturan apabila ada tekanan dari Bu NENG".

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa setelah Penyedia Jasa menayangkan produknya maka PPK akan meng klik produk yang dipilih.

- Dibacakan BAP saksi Nomor 14 paragraf ke 10 dan 11:

"Sekitar tanggal 20 an November 2022 (sebelum tanggal 25) beberapa kali Bu NENG menghubungi saya dan meminta agar perusahaan terima beres saja (proses klik



oleh yang seharusnya dilakukan langsung oleh pihak penyedia melalui perwakilan admin yang ditunjuk perusahaan agar diwakili ULP saja) tanpa wakil perusahaan yang hadir. Atas hal tersebut saya tidak mau.

Pada tanggal 25 November 2022 sore hari, Bu NENG kembali menyampaikan kepada saya "Pokoknya bantu klik saja, tanpa wakil perusahaan" yang maksudnya hari itu juga diselesaikan sampai dengan e purchasing tanpa dihadiri perwakilan dari perusahaan penyedia, sambil menyampaikan juga melalui WA Chat kepada saya bahwa "Pak BUPATI MEMERINTAHKAN SAAT ITU JUGA SELESAI/KELAR PROSESNYA", namun pihak ULP tetap tidak berani. hingga akhirnya pada tanggal 25 November 2022 sore hari Bu NENG menyampaikan kepada saya bahwa nanti yang mewakili dari pihak penyedia adalah MASNANI atau NANI yang merupakan Ajudan pak Bupati MUHAMMAD ADIL sebagai orang yang menggantikan ENDANG sebagai admin perusahaan karena posisi ENDANG sedang di Arab Saudi untuk mengawal jamaah umroh. Sebelum penunjukan MASNANI tersebut Bu NENG juga menyampaikan bahwa MASNANI telah meminta User ID dan Pasword akun penyedia untuk bisa masuk (akses) aplikasi e katalog".

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut. Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh terdakwa untuk mengklik di etalase e-catalog akan tetapi saksi menolak karena melanggar peraturan;

- Dibacakan BAP saksi Nomor 14 Paragraf 12 dan 13:

"Pada sore itu juga, saya sempat bertemu dengan MASNANI di kantor ULP pada saat ybs melakukan klik transaksi e katalog, dan sempat komunikasi dengan MASNANI perihal harga final yang disepakati penyedia dan PPK yaitu Rp.32.950.000,-. Pada sore itu juga MASNANI memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp.12,5 Juta kepada saya, dan saya menerimanya. Adapun uang terbungkus amplop tersebut saya tidak mengetahui dalam rangka apa (tiba-tiba saja diberikan kepada saya), karena sebelumnya saya juga tidak pernah minta baik kepada MASNANI maupun Bu NENG
SAYA SIAP MENYERAHKAN/ MENGEMBALIKAN UANG YANG SAYA TERIMA DARI MASNANI TERSEBUT KEPADA NEGARA MELALUI KPK".

Bahwa saksi bertemu dengan MASNANI bukan pada sore hari, tetapi esok harinya, bahwa saksi bertemu MASNANI hanya menerima amplop yang diberikan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang untuk apa, tetapi uang tersebut dari terdakwa, uang tersebut saksi terima setelah klik oleh PPK;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.

Bahwa Saksi membenarkan BB tersebut.

- Dibacakan BAP saksi Nomor 15:

"bahwa benar telah terjadi komunikasi WA Chat antara saya dengan FITRIA NENGSIH atau Bu NENG pada tanggal 25 November 2022. Adapun maksud komunikasi WA Chat tersebut bahwa pada tanggal 25 November 2022 sore hari, Bu NENG menyampaikan kepada saya intinya hari itu (tanggal 25 November 2022) ybs meminta bantuan ULP untuk melakukan Klik sampai dengan transaksi penyelesaian melalui e purchasing tanpa perlu hadir wakil perusahaan penyedia", sambil menyampaikan juga melalui WA Chat kepada saya bahwa "Pak BUPATI MEMERINTAHKAN SAAT ITU JUGA SELESAI/KELAR PROSESNYA", namun pihak ULP tetap tidak berani. hingga akhirnya pada tanggal 25 November 2022 sore hari Bu NENG menyampaikan kepada saya bahwa nanti yang mewakili dari pihak penyedia adalah MASNANI atau NANI yang merupakan Ajudan pak Bupati MUHAMMAD ADIL sebagai orang yang menggantikan ENDANG sebagai admin perusahaan karena posisi ENDANG sedang di Arab Saudi untuk mengawal jamaah umroh. Sebelum penunjukan MASNANI tersebut Bu NENG juga menyampaikan bahwa MASNANI telah meminta User ID dan Pasword akun penyedia untuk bisa masuk (akses) aplikasi e katalog. Pada sore itu juga, saya sempat bertemu dengan MASNANI di kantor ULP pada saat ybs melakukan klik transaksi e katalog, dan sempat komunikasi dengan MASNANI perihal harga final yang disepakati penyedia dan PPK yaitu Rp.32.950.000,".

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut.


- Bahwa saksi menerima uang dari MASNANI di kantor BPKAD;
- Bahwa saksi tidak tahu selisih harga antara PT TANUR dan satu perusahaan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan yang tayang di e-catalog selain PT TANUR;
- Bahwa Saksi tahu PT TANUR MUTMAINNAH TOUR yang diklik di e-catalog;
- Ditampilkan BB elektronik:



Dir
putu




putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id



Bahwa saksi membenarkan menemui MUHAMMAD ADIL bersama SYAFRIZAL pada tanggal 21 November 2021 sebagaimana tanggal dalam capture whatsapp tersebut.

- Ditampilkan BB Elektronik antara saksi dengan terdakwa:





Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

WhatsApp chat conversation between FITRI <628526566681> and Mario Kabag ULP Slp <6281365482250> dated 25/11/2022.

Messages:

- 25/11/2022 16:46:07 (UTC+7): Anggota pak Kabag tak plk mau dampingi nge klik pak Kabag
- 25/11/2022 16:46:10 (UTC+7): Mom mana nich
- 25/11/2022 16:46:20 (UTC+7): Nani udah disana
- 25/11/2022 16:46:25 (UTC+7): DI LPSE
- 25/11/2022 16:46:53 (UTC+7): Skrg minta pswrd sm Endang di utk bisa mengakses nya
- 25/11/2022 17:13:24 (UTC+7): Iya Bu, tadi sudah konfirmasi kata Nani sudah clear tidak ada masalah harga negosiasi nya 32.950.000
- 25/11/2022 17:13:38 (UTC+7): Ok pak Kabag
- 25/11/2022 17:13:46 (UTC+7): Udah saya sampaikan td sama Nani
- 25/11/2022 17:13:51 (UTC+7): Inshaa Allah aman
- 25/11/2022 17:14:27 (UTC+7): Alhamdulillah

Signed by _____

Bahwa Saksi membenarkan percakapan tersebut adalah percakapan saksi dengan terdakwa, saksi diperintah terdakwa untuk mendampingi Anggota terdakwa untuk



mengklik;

- Bahwa pada tanggal 21 November 2022 pada saat saksi dipanggil oleh MUHAMMAD ADIL dan menyampaikan bahwa yang mengerjakan Pengadaan Jasa Bantuan Umrah tahun 2022 adalah terdakwa;
- Bahwa secara prinsip nama perusahaan saksi tidak tahu, akan tetapi yang pasti mengerjakan adalah terdakwa melalui ENDANG;
- Bahwa RISKAFRIANI yang tahu proses klik;
- Bahwa sesuai Perlem LKPP karena belum ada etalase pekerjaan Jasa Umrah, saksi bersurat kepada KABAG KESRA untuk izin pembuatan etalase di e-catalog, setelah itu dibuat telaah staff dana ditanda tangan oleh Sekda;
- Bahwa selanjutnya dibuat pengumuman, yang pengumuman tersebut dapat diakses oleh seluruh perusahaan di Indonesia;
- Bahwa terkait pembicaraan dikawal, yang berbicara adalah saksi, SYAFRIZAL dan MUHAMMAD ADIL, akan tetapi didalam kapal banyak orang;
- Bahwa Koordinator qurban adalah terdakwa;
- Bahwa klik terakhir untuk pembelian adalah KABAG KESRA;
- Bahwa untuk Klik pertama pembuatan etalase di ULP dan setelah ada izin dari Sekda dan LKPP Klik kedua adalah untuk penyedia setelah ada etalase untuk tayang produknya selama 1 Minggu dan klik ketiga adalah pemesanan untuk klik atas pesanan;
- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan saksi
54	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir	Mengetahui
55	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-	Mengetahui



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir	
67	<p>1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi:</p> <p>r) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>s) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>t) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>u) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>v) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>w) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>x) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti</p>	Mengetahui

Halaman 54 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	<p>Tahun Anggaran 2022</p> <p>No.SPM:338/SPM/LS- PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>y) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA- SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>z) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>aa) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>bb) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>cc) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>dd) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>ee) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>ff) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>gg) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>hh) q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>	
69	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE	Mengetahui

Halaman 55 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Kab. Kepulauan Meranti);	
70	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;	Mengetahui
100	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;	Mengetahui
101	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;	Mengetahui
103	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;	Mengetahui
104	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -	Mengetahui
105	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -	Mengetahui
106	1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari MARIO HANDONO kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-;	Mengetahui
172	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

keberatan/bantahan:

Bahwa Pertemuan di Kapal, PT TANUR sudah terdaftar di e-catalog bukan belum terdaftar;

- Atas Keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

2. Saksi **SYAFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi bertugas pada Kabag Kesra bagian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kabag Kesra adalah menyiapkan/membantu persiapan pekerjaan Bupati;
 - Bahwa atasan langsung saksi adalah Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian Wakil Bupati dan yang tertinggi adalah Bupati Kepulauan Meranti;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat Kabag Kesra Pejabat Bupati adalah H MUHAMMAD ADIL;
 - Bahwa H MUHAMMAD ADIL menjabat sejak Februari 2022 s/d sekarang;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2022 terdakwa menjabat sebagai PLT Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa jabatan terdakwa adalah Sekretaris pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait Pengadaan bantuan Umroh tahun 2022 di Kepulauan meranti awalnya pada



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tahun 2021 sudah ada rancangan Peraturan Bupati untuk melaksanakan Bantuan Perjalanan Umroh di Kabupaten Kepulauan Meranti dan telah disahkan di Kabag hukum, akan tetapi belum dilaksanakan karena belum tersedianya anggaran;

- Bahwa yang melaksanakan pengadaan Perjalanan Bantuan Umrah gratis tersebut adalah Bagian Kesra pada Setda Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada tahun 2022 kembali direncanakan kegiatan bantuan Perjalanan Umrah akan tetapi belum masuk pada APBD kabupaten kepulauan Meranti tahun 2022, anggaran Bantuan Perjalanan Umrah baru masuk dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2022 yang disahkan pada sekitar Juli-Agustus 2022;
- Bahwa atas perintah MUHAMMAD ADIL apabila Anggaran bantuan Perjalanan Umrah telah disahkan dalam APBD-P 2022 agar segera dilaksanakan;
- Bahwa Bantuan Perjalanan Umrah diberikan kepada Imam, Bilal, Gorim, Pemuka Masyarakat dan ASN yang berprestasi dengan estimasi sekitar 250 (*dua ratus lima puluh*) orang, dalam visi Misi MUHAMMAD ADIL sekitar 2500 Orang;
- Bahwa saksi bertindak sebagai KPA sekaligus PPK pada Kegiatan Penyediaan Bantuan Umrah TA 2022;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK pada kegiatan tersebut adalah KHAIDIR;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2022 saksi pernah menghadap MUHAMMAD ADIL selaku Bupati di Rumah Dinas Bupati di Jalan Dorak Kabupaten kepulauan Meranti, saksi menyampaikan Bantuan Perjalanan Umrah sudah disahkan dalam APBD-P 2022 dan saksi menyampaikan bahwa saksi perlu waktu untuk menyiapkan pelaksanaan Program Pengadaan Jasa Bantuan Umrah berdasar peraturan perundang-undangan, atas laporan tersebut kemudian MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi untuk segera mempelajari;
- Bahwa terhadap pengadaan Jasa Bantuan Umroh

Halaman 58 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi berdiskusi dengan MARIO selaku Kabag ULP menanyakan apakah pengadaan tersebut dapat melalui lelang atau e-katalog;

- Bahwa MARIO kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa Pengadaan Bantuan Umroh tersebut pemilihan Penyedia Jasanya bisa melalui e-katalog berdasarkan rekomendasi dari LKPP;

- Dibacakan BAP saksi Nomor 27 huruf d;

"Tanggal 1 November 2022 RIZKA anak ULP menyampaikan kepada KHAIRUDIN staf saya bahwa RIZKA telah bertanya kepada Pak MARIO Kabag ULP, dan Pak MARIO menyampaikan bahwa penyedia Umroh bisa masuk etalase EO sehingga tidak perlu membuat etalase baru".

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut,

- Bahwa setelah disahkan dalam e-catalog saksi diminta mengajukan etalase ke ULP Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa saksi kemudian memasukkan surat perihal Usulan Penambahan Etalase Katalog Elektronik Lokal;

- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui siapa pemenang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa setelah saksi memasukan etalase di e-catalog, terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi agar melaksanakan program tersebut, saksi kemudian sampaikan kepada terdakwa nanti kita tunggu saja siapa pemenangnya;

- Bahwa sebelum saksi menginput RUP Jasa Pengadaan Bantuan Umroh terdakwa menghubungi saksi dan menginginkan pekerjaan tersebut, akan tetapi saksi menyampaikan tunggu saja penetapan pemenang dari ULP;

- Bahwa pembentukan tim seleksi penerima bantuan Umrah pada bulan Oktober 2022;

- Dibacakan BAP saksi Nomor 27 huruf g;

"Tanggal 16 November 2022 Bu ENDANG AFRINA (pihak dari PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR) Wa Chat KHAIRUDIN staf saya yang maksudnya Bu ENDANG akan ke kantor (Biro Kesra) untuk menitipkan berkas-berkas



PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat panjang tanggal 4 Desember – 15 Desember 2022, Brosur perjalanan umroh (yang nantinya brosur ini juga tayang di e katalog), Akta Perusahaan PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan perusahaan. Setelah berkas kami terima, saya perintahkan KHAIRUDIN untuk menyimpannya".

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa ENDANG AFRINA pihak dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pernah datang menghadap saksi atas perintah terdakwa membawa berkas untuk diserahkan kepada saksi. Karena saksi sudah membuat etalase di e-catalog maka saksi sarankan ENDANG kepada pihak PBJ/ULP;

- **Bahwa saksi juga ada menerima dan menyimpan berkas yang dibawa oleh ENDANG EFRINA;**
- **Bahwa tujuan ENDANG EFRINA datang membawa berkas tersebut untuk ikut tender di e-catalog;**
- Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 27 huruf h;

"Tanggal 17 November 2022 staf saya KHAIRUDIN dikabari RIZKA anak ULP bahwa etalase "Produk Perjalanan Religi dan Khusus kabupaten kepulauan Meranti" sudah tersedia di e-katalog dan sudah ada satu produk penyedia yang input. Adapun penyedia yang melakukan input adalah dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR. Berikut harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)";

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut.

- **Bahwa terkait lelang pada e-catalog saksi tidak mengetahui, yang tahu adalah ULP;**
- Dibacakan BAP saksi nomor 27 i:

"Tanggal 18 November 2022 TERBIT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 373/HK/KPTS/XI/2022 TANGGAL PERIHAL PENETAPAN PENERIMA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2022. Dalam Keputusan Bupati tersebut terlampir juga SUSUNAN NAMA PENERIMA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2022 SEBANYAK 250 ORANG. Adapun terbitnya Keputusan Bupati ini juga merupakan wujud percepatan agar kegiatan segera dilaksanakan oleh



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Biro Kesra sebagaimana keinginan Pak Bupati maupun Bu NENENG”.

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;

- **Bahwa pada saat menunggu penetapan pemenang dari ULP, terdakwa terus mendesak saksi supaya apalagi-apalagi, saksi kemudian sampaikan kepada terdakwa tunggu dulu karena prosedur penetapan pemenang pada ULP;**
- **Bahwa saksi tidak tahu maksud desakan tersebut;**
- **Bahwa saksi pernah dihubungi terdakwa menyampaikan nanti ada perusahaan lain yang akan masuk lagi yaitu PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR;**
- **Bahwa saksi pernah dihubungi oleh MUHAMMAD ADIL menyampaikan ”itu ada 2 (dua) perusahaan masuk, ambil saja yang termurah”, terhadap penyampaian tersebut, saksi sampaikan bahwa sekarang kewenangan ada pada PBBJ;**
- **Bahwa pada tanggal 25 November 2022 saksi meng klik atau menyetujui PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pemenang pada lelang e-katalog pengadaan Bantuan Umroh T.A 2022;**
- **Bahwa saksi memilih PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR karena pertama sesuai dengan penawaran yang sesuai anggaran, kedua karena arahan terdakwa yang meminta saksi untuk memilih PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;**
- **Bahwa saksi mau mengikuti arahan terdakwa karena ada juga arahan yang sama dari MUHAMMAD ADIL untuk memilih PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;**
- **Bahwa saksi juga tahu bahwa perusahaan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR dibawa oleh terdakwa juga;**
- **Bahwa setelah saksi meng klik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, saksi kemudian menawar agar harga dari penawaran Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) agar diberikan harga Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa menelpon saksi agar tidak menawar dan**

Halaman 61 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

memerintah saksi agar saksi menawarkan Rp.32.950.000,-
(tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh juta
rupiah), atas arahan tersebut saksi mengikuti arahan
terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi tentukan pemenang dan ditandatangani kontrak oleh saksi, selanjutnya saksi membuat surat pemesanan;
- Bahwa pekerjaan Jasa bantuan Umroh dilaksanakan mulai sejak tanggal 4 Desember 2022 s.d 12 Desember 2022;
- Bahwa pembayaran Jasa bantuan Umtah kepada PT THANUR dengan sistem LS yaitu akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai sesuai bukti pendukung;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa "kami sudah pesan tiket, memesan apa jadi saksi harus bayar duluan" dengan maksud agar dibayar didepan;
- Bahwa Atas permintaan terdakwa tersebut saksi selanjutnya berkomunikasi dengan Kabag Keuangan KESRA yaitu SUMARNO dan IRMANSYAH selaku Asisten I untuk pencairan dana sebelum dilaksanakan pemberangkatan;
- Bahwa pencairan dana dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait desakan terdakwa dan MUHAMMAD ADIL untuk segera mencairkan dana biaya Pengadaan Jasa Penyediaan Umrah tahun 2022 saksi kemudian diskusi dengan IRMANSYAH, SUMARNO, Bendahara dan staff saksi untuk kumpul di ruangan saksi yang pada intinya berkesimpulan keberatan mencairkan dana karena pekerjaan harus selesai terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat rapat kemudian terdakwa menelpon saksi dan menanyakan apakah SUMARNO bersama saksi, saksi kemudian menyampaikan SUMARNO ada ikut rapat bersama saksi, pada saat itu kemudian yang berbicara adalah MUHAMMAD ADIL (Bupati)

Halaman 62 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggantikan terdakwa berbicara, MUHAMMAD ADIL lalu menanyakan kepada saksi “mana MARNO, MARNO”, MUHAMMAD ADIL kemudian menyampaikan kepada SUMARNO “cairkan dana pembayaran Pengadaan Umrah tersebut nanti semuanya saya yang akan bertanggung jawab”.

- Bahwa setelah perintah tersebut saksi dan rekan lainnya bersepakat melakukan pencairan tahap I sebanyak 50% meskipun belum lengkap persyaratan yang dibutuhkan;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 terkait pencairan tahap II (50%);
- Bahwa staff saksi mengetahui bahwa PPK pada pekerjaan tersebut adalah saksi;
- Bahwa staff saksi mengetahui bahwa dibelakang terdakwa yang membeking adalah MUHAMMAD ADIL (Bupati);
- Bahwa selain saksi diarahkan untuk mempercepat pencairan, ada juga staff saksi yang lain diarahkan agar mempercepat melakukan pencairan;
- Bahwa yang sering menelpon saksi untuk sering mempercepat pencairan adalah Terdakwa dan MUHAMMAD ADIL (Bupati);
- Bahwa setahu saksi terdakwa dekat dengan MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah Kepala Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan terdakwa setahu saksi memiliki perusahaan Jasa umroh;
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan umroh, mekanisme pemilihan pemenang bisa lelang bisa juga melalui e-catalog;
- Bahwa saksi pernah mendapat arahan dari MUHAMMAD ADIL agar menggunakan e-catalog saja;
- Bahwa dibacakan BAP saksi Nomor 51;

“Bahwa sekitar 1 minggu setelah proses klik (e purchasing) atau klik pembelian di e katalog (tanggal 25 November 2022) atas pekerjaan PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022 dengan penyedia pekerjaan PT TANUR MATHMUNNAH TOUR, Kami dari Bag Kesra



pernah ditekan (dipaksa) Pak Bupati MUHAMMAD ADIL untuk segera melakukan pencairan tahap 1 atas pekerjaan tersebut apapun yang terjadi (mau ada kurang kelengkapan, atau kekurangan yang lain) tetap harus dicairkan. Adapun kronologis perintah dengan cara menekan tersebut yaitu pada sekitar jam 11 siang hari jumat kami sedang berkumpul di ruangan Bag Kesra yang disitu ada Pak asisten 1 IRMANSYAH, Kasubbag Keuangan SUMARNO, Bendahara WAN MARSYAD, staf saya KHAIRUDIN dan KHAIDIR, serta HILMAN dari Bag Umum. Pertemuan kami waktu itu adalah membahas tentang pencairan tahap 1 pekerjaan PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022 yang intinya kami masih ragu untuk melakukan pencairan. SUMARNO Kasubbag Keuangan juga masih ragu untuk melakukan tandatangan berkas pencairan dalam rangka pencairan tahap 1 pekerjaan tersebut (ybs belum mau tanda tangan karena masih ada kekurangan dalam kelengkapan, namun saya tidak mengetahui apa kekurangan tersebut). Pada kesempatan itu SUMARNO maunya semua yang hadir dalam pertemuan tersebut ikut mananggung semua. Karena hal tersebut saya (menggunakan nomor HP saya) langsung menelepon pak Bupati dan diangkat oleh beliau yang kemudian Pak Bupati berbicara langsung dengan kami semua (satu per satu) yang intinya menyampaikan "POKOKNYA KALIAN CAIRKAN SEMUA, SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB" atas penyampaian Pak Bupati tersebut kami semua tidak berani membantah dan akhirnya melakukan tandatangan dalam rangka pencairan tahap 1 atas pekerjaan".

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut.

- Bahwa saksi pada September 2022 dipanggil MUHAMMAD ADIL, pada saat itu terdakwa ada ditempat tersebut, terdakwa kemudian menyampaikan saksi adalah Kabag Kesra, MUHAMMAD ADIL kemudian memerintahkan saksi agar segera melaksanakan pekerjaan pengadaan Jasa Bantuan Umrah tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum meng klik pada e-catalog saksi pernah ditawari uang oleh terdakwa, akan tetapi saksi tidak mau terima;
- Bahwa pada saat ada 2 Perusahaan menawarkan saksi melaporkan kepada MUHAMMAD ADIL, pada saat itu MUHAMMAD ADIL memerintahkan agar mengklik PT TANUR MATHMUNNAH TOUR saja, arahan yang sama juga saksi terima dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Direktur PT TANUR



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

MATHMUNNAH TOUR, karena terdakwa menyampaikan terkait komunikasi dengan PT TANUR MATHMUNNAH TOUR adalah melalui terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu terkait terdakwa menawarkan fee kepada MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa terkait pembukaan lelang di e-catalog pengadaan jasa umroh penyampaian MARIO hanya 2 (dua) perusahaan yang mendaftar atau tayang di e-catalog;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT TANUR MATHMUNNAH TOUR;
- Dibacakan BAP saksi nomor 6 paragraf 4;

"BAHWA PERAN BU NENENG DALAM PEKERJAAN DI BIRO KESRA YAITU PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022, BAHWA BU NENENG YANG MENGATUR SEMUANYA (MAUNYA HARUS BEGINI-HARUS BEGITU) DAN SERING JUGA BU NENENG MENEKAN SAYA TERKAIT PEKERJAAN TERSEBUT. SAMPAI-SAMPAI BU NENENG JUGA YANG MENGATUR DAN MEMERINTAH SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA 2 PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PERJALANAN UMROH YANG DIMAJUKAN (VIA E KATALOG) YAITU MASING-MASING : PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR DAN PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR YANG MERUPAKAN PERUSAHAAN BONEKA PENDAMPING";

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;


- Bahwa saksi tidak kenal ENDANG, ENDANG datang ke kantor saksi atas perintah terdakwa;
- **Bahwa sebelum saksi menglik di e-katalog saksi sebelumnya sudah menginformasikan kepada terdakwa dan MUHAMMAD ADIL;**
- Ditampilkan BB elektornik:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id



Bahwa saksi yang mengkilik dan negosiasi di e-catalog tersebut.

- Bahwa selama proses kontrak pihak PT TANUR yang datang ke kantor saksi.
- Bahwa terkait penawaran awal saksi adalah Rp.32.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), akan tetapi terdakwa tidak mau, terdakwa tetap berkehendak agar harga per-orang adalah Rp.33.000.000,- (*tiga puluh tiga juta rupiah*);
- Bahwa terkait pekerjaan Jasa Bantuan Umrah pekerjaannya telah dikerjakan 100% dan semua jamaah berangkat dan tidak ada kendala;
- Bahwa yang tahu ada peserta lain di e-katalog adalah bagian ULP;
- Bahwa setahu saksi dalam 10 hari pengumuman pengadaan Jasa bantuan umrah hanya 2 perusahaan yang ada dalam etalase;
- Bahwa dalam kontrak pencairan dua tahap yaitu tahap I 50% dan tahap II 50%;
- Bahwa atas pembayaran tersebut yang berangkat adalah sekitar 250 orang;
- Bahwa harga paket umrah tersebut sudah sesuai harga pasar;
- Bahwa terdakwa pernah disampaikan oleh terdakwa "nanti abang dipindahkan, kalau tidak selesai abang mau ke Tasik putri buyuh".
- Bahwa pembayaran dilakukan transfer langsung oleh pihak BPKAD;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rancangan Bupati terkait Pengadaan Bantuan Jasa umrah adalah dilaksanakan pada saat Bupati MUHAMMAD ADIL sudah menjabat;
- Bahwa yang membuat rancangan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah punya travel umrah;
- Bahwa pada saat MUHAMMAD ADIL belum menjabat sebagai Bupati terdakwa pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah punya travel;
- Bahwa program bantuan Umrah tersebut adalah untuk Marbot, Guru Ngaji dan ASN yang berprestasi;
- Bahwa terdakwa pernah ke kantor Bupati untuk berbicara masalah travel umrah;
- Bahwa terdakwa selalu ada di Rumah Bupati;
- Dibacakan BAP saksi Nomor 6 paragraf 5:

"SERING BU NENENG JUGA MENGINTERVENSİ SAYA BAIK PADA SAAT BERTEMU LANGSUNG MAUPUN VIA TELEPON INTI PERKATAAN BU NENENG "POKOKNYA SEGERA LAKSANAKAN, MENDESAK !" SAYA JUGA TIDAK BERANI MENOLAK, KARENA MENOLAK BU NENENG SAMA SAJA DENGAN MEMBANGKANG PERINTAH PAK BUPATI, KARENA PEKERJAAN TERSEBUT OLEH BU NENENG SUDAH DIKONDISIKAN DENGAN PAK BUPATI". SAYA JUGA AGAK KESAL DENGAN BU NENENG, KARENA SETIAP BERTEMU SAYA, HAL PERTAMA YANG DISAMPAIKAN KEPADA SAYA PASTI DESAKAN AGAR PEKERJAAN TERSEBUT SEGERA DILAKSANAKAN".

Bahwa terdakwa dekat dengan MUHAMMAD ADIL

- Bahwa saksi yang pertama menelpon ke Bupati untuk melaporkan atas kebingungan permintaan pembayaran tahap I;
- Bahwa saksi kenal suara Bupati MUHAMMAD ADIL karena bersama terdakwa;
- Bahwa yang sering bicara dengan saksi adalah terdakwa, akan tetapi atas nama Bupati MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa yang membeli dengan mengklik PT TANUR MUTMAINNAH adalah saksi;
- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan saksi
54	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir	Mengetahui
55	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir	Mengetahui
67	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;	Mengetahui

Halaman 68 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



<p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ <i>Passport</i>;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List</p>	
--	--



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI; p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji; q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt	
68	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: d) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021; e) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021; f) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;	Mengetahui
69	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
70	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
100	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;	Mengetahui
101	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;	Mengetahui

Halaman 70 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

103	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;	Mengetahui
104	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;	Mengetahui
105	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;	Mengetahui
106	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;	Mengetahui

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

- Bahwa terdakwa pernah tidak ada di rumah Bupati pada saat saksi datang ke rumah Bupati;
- Bahwa dalam kontrak pembayaran tahap I dibayar diawal pekerjaan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menekan Saksi-saksi untuk pembayaran tahap I, yang menekan adalah MUHAMMAD ADIL karena meminta agar penyerapan anggaran kegiatan bantuan umrah bisa 100% sebelum akhir tahun;
- Terdakwa tidak pernah mengarahkan kepada saksi untuk memenangkan PT TANUR dan harganya;

- Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

3. Saksi **SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

adalah keterangan yang benar;

- Bahwa saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa terkait pertemuan tanggal 2 Desember 2022 awalnya saksi ditelepon oleh SYAFRIZAL untuk kumpul di rangka Kabag KESRA;
- Bahwa pada saat itu SYAFRIZAL menyampaikan terkait proses pencairan dana tahap I kegiatan Pengadaan Jasa bantuan Umrah tahun 2022;
- Bahwa SYAFRIZAL menyampaikan syarat untuk pencairan belum lengkap seperti dokumen tiket dan visa umrah;
- Bahwa SYAFRIZAL kemudian pada saat itu ditelpon oleh terdakwa atau MUHAMMAD ADIL (Bupati), telepon tersebut kemudian SYAFRIZAL berikan kepada saksi dalam keadaan loud speaker, pada saat itu MUHAMMAD ADIL menyampaikan "apa yang kau belum teken" kemudian MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi "Kau teken saja";
- Dibacakan BAP saksi Nomor 11:

"Saya mengetahui bahwa ada Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah/ Umroh Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 yang diadakan/ diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kab. Kepulauan Meranti. Seingat saya, pada sekitar hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 siang hari, saya ditelepon oleh SYAFRIZAL (Kabag Kesra Setda Kab. Kepulauan Meranti) untuk datang ke ruang kerjanya di Kantor Setda Kab. Kepulauan Meranti. Karena kami satu kantor dan ruang kerja SYAFRIZAL di lantai 2, sedangkan saya di lantai 1, saya kemudian naik dari ruang kerja saya ke ruang kerja SYAFRIZAL di lantai 2. Setibanya di ruang kerja SYAFRIZAL, saya melihat SYAFRIZAL (Kabag Kesra Setda), IRMANSYAH (Asisten I Setda), WAN MARSYAD (Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra Setda), KHAIDIR (PPTK Bag Kesra Setda), KHAIRUDIN (Staf Bag Kesra Setda), dan HILMAN (Staf Bidang Keuangan Bagian Umum, yang datang bersamaan dengan saya). Kami kemudian mengadakan pertemuan di ruang kerja SYAFRIZAL



tersebut. Saat itu SYAFRIZAL mengatakan kepada saya bahwa Bupati MUHAMMAD ADIL menanyakan tentang pencairan tahap 1 terkait pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Kab. Kepulauan Meranti TA 2022. Saya menjelaskan bahwa saya masih ragu dan belum mau untuk menandatangani dokumen pencairan pembayaran tahap 1 pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 tersebut karena pekerjaan/kegiatan ini LS (Langsung) sehingga seharusnya pembayaran berdasarkan progres pekerjaan, padahal saat itu kegiatan belum dijalankan dan kelengkapan dokumen belum lengkap, dan usulan pencairan pun belum ditandatangani oleh PPTK. SYAFRIZAL kemudian berbicara dengan Bupati MUHAMMAD ADIL melalui telepon. Saya kemudian juga berbicara dengan Bupati MUHAMMAD ADIL melalui telepon genggam (HP) milik SYAFRIZAL tersebut. Saat itu Bupati MUHAMMAD ADIL berbicara kepada saya dengan mengatakan "Ada masalah apa, No?". Saya menjawab "Administrasinya belum lengkap, Pak, terkait tiket, visa, hotel," Bupati MUHAMMAD ADIL kemudian mengatakan, "Yo wes, Sampeyan tekan wae (ya sudah, kamu tandatangan saja), itu kan bisa nyusul, aku yang tanggung jawab."

Atas perintah Bupati MUHAMMAD ADIL tersebut kami semua tidak berani membantah dan akhirnya melakukan tandatangan dalam rangka pencairan tahap 1 atas pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Kab. Kepulauan Meranti TA 2022.

Saya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 tersebut"

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut, awalnya saksi tidak dapat melakukan pencairan dana tahap I Pekerjaan jasa pengadaan bantuan umrah karena pekerjaan belum selesai dan dokumen kelengkapan LPJ belum lengkap, akan tetapi karena perintah MUHAMMAD ADIL selaku Bupati maka saksi mencairkan;

- **Bahwa dalam dokumen pencairan dibuat hari Jumat tanggal 2;**
- Ditampilkan BB Nomor 67 huruf g;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

Bendahar / Pihak Ketiga : MUHAMMAD REZA FAHLEVI, TANUR		3	
MUTHAMINAH TOUR		4	
Nomor Rekening Ba : 5500412589		Informasi (Silak mengungkap jumlah pembayaran SPM)	
Nama Bank : BANK BCA		No. Urutan	
NPWP : 80.119.508.7-035.000		Jumlah (Rp)	
Dasar Pembayaran : 020/SPDLS-PK-284.01.2.16.5.06.01/12/2022 / 31		Keterangan	
October 2022		1	
		2	
		3	
Untuk Keperlu : PEMBAYARAN / PENYEDIAAN / PERJALANAN / IBADAH / UMROH / 50% BAGIAN / KESEJAHTERAAN / RAKYAT / SETDA / KAB. KEP. MERANTI / SUB KEGIATAN / FASILITASI / PENGELOLAAN / BINA MENTAL / SPIRITUAL / BAGIAN KESRA SETDA TA 2022		Jumlah pagu	
Jabatan pada Kegiatan :			
KODE KEGIATAN	URAIAN	REKAP	
02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.118.750.000,00	
2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.118.750.000,00	
2.02.01	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.118.750.000,00	
5.1.02.05.02.05.01	Bantuan dana yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.118.750.000,00	
Jumlah		4.118.750.000,00	
RPM Yang Diberikan		Rp. 4.118.750.000,00	
Jumlah yang diminta		Rp. 0,0	
Jumlah yang dibayarkan		Rp. 4.118.750.000,00	
Uang Selanjutnya		Empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah	
Jumlah SPP Yang Diminta		Rp. 4.118.750.000,00	
Wkt. : 4.118.750.000,00		Selat Panjang, 01 Desember 2022	
Empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah		Kuasa Pengguna Anggaran	
Nomor dan Tanggal SPP : 336/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 dan 01 Desember 2022		SYAFRIZAL, S.Pd, S.D M.Si	
		NIP : 197209091998081001	
SPM ini akan apabila telah di tandatangani dan di stampi oleh CPD			

Bahwa dokumen tersebut adalah untuk SPM;

- Ditampilkan BB Nomor 67 huruf g:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dorak Nomor. 01 Selatpanjang 28753
Telepon. (0763) - 434714 Faks. (0763) - 434715

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Sehubungan dengan pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 336/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.118.750.000,00, (empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bersama ini kami sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM telah lengkap, sah dan telah diteliti, sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami akan bertanggung jawab sepenuhnya siap menerima sanksi administrative dan atau sanksi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, guna melengkapi persyaratan pengajuan permintaan penerbitan SP2D dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

SELATPANJANG, 1 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



Catatan : sebelum ditandatangani oleh PAKPA terlebih dahulu diparaf oleh PAKPA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Dorak Nomor. 01 Selatpanjang 28753
Telepon. (0763) - 434714 Faks. (0763) - 434715

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

Sehubungan dengan pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 336/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 Tanggal : 1 Desember 2022, Untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan alokasi dana sebesar : Rp. 4.118.750.000,00, (empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bersama ini kami sampaikan pernyataan dengan sebenarnya bahwa dokumen penerbitan SPM 336/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan lengkap.

Apabila pernyataan ini tidak benar, kami siap menerima sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, guna melengkapi persyaratan pengajuan permintaan penerbitan SP2D dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

SELATPANJANG, 1 Desember 2022

PPK SKPD



NIP : 19781012010011024



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Dorak Nomor. 01 Selatpanjang 28753
Telepon. (0763) - 434714 Faks. (0763) - 434715

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Selubungan dengan Surat Perintah Membayar LS-PK (SPM LS-PK) Nomor SPM 338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang kami ajukan sebesar Rp. 4.118.750.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk keperluan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Uang LS-PK tersebut di atas akan digunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan DPA-SKPD;
2. Jumlah Uang LS-PK tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS); dan
3. Saya akan bertanggung jawab secara mutlak dan tidak melibatkan pihak mana pun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Selatpanjang, 1 Desember 2022



SPM LS-PK

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SURAT PERINTAH MEMBARIKAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPM LS BARANG DAN JASA)
Nomor : 338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 Tahun : 2022

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth:
Pengguna Anggaran
SEKRETARIAT DAERAH
Di tempat

Dengan Mengperhatikan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami mengajukan

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Urutan Pemeringkatan | : URUTAN NILAI PELAYANAN DASAR |
| b. SPKD | : SEKRETARIAT DAERAH |
| c. Tahun Anggaran | : 2022 |
| d. Dasar Pengeluaran SPM Nomor | : 338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 |
| e. Jumlah Nilai Dasar SPK | : Rp. 42.303.313.354,00
(Empat puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat) |
| f. Untuk Keperluan Bulan | : DESEMBER |
| g. Nama Bendahara Pengeluaran | : AGUSMANO |
| h. Jumlah Pembayaran Yang Ditransfer | : Rp. 4.118.750.000,00
(Empat milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) |
| i. Nama dan Nomor Rekening BANK | : BANK BCA - Rekening : 3300412889 |

Pegawai Pelaksana Teknis Kegiatan

NP. 1074003 2023/1 1 005

SELATPANGJANG, 1 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran

NP. 1074003 2023/1 1 005

Bahwa dokumen untuk pencairan dibuat tanggal 1 Desember 2022, akan tetapi pencairan dilakukan tanggal 2 Desember 2022;

- Bahwa pembayaran pengadaan jasa Bantuan Umroh adalah dengan cara LS sesuai prestasi, akan tetapi saksi berani bayar sebelum ada bukti dukung karena ada Perintah Bupati;
- Bahwa dokumen dukung untuk pencairan tahap II sudah lengkap seperti tiket dan visa, saksi verifikasi bukti dukung tersebut setelah diverifikasi oleh saksi bersama tim;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer;
- Bahwa proses pembayaran tahap I sesudah secara prosedur adalah tidak benar;
- Bahwa pembuatan dokumen untuk pencairan tanggal 1 kemudian pencairan dilakukan tanggal 2 adalah sah dan sesuai prosedur;
- Bahwa yang mengeluarkan Nomor SPM adalah Sekda;
- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan saksi
67	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMHRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: q) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan	Mengetahui

Halaman 75 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	<p>Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>r) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>s) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>t) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>u) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>v) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS- PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>w) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS- PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>x) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-</p>	
--	--	--

Halaman 76 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	<p>SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>y) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>z) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>aa) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>bb) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ <i>Passport</i>;</p> <p>cc) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>dd) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>ee) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>ff) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>	
69	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
70	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui
100	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati	Mengetahui

Halaman 77 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;	
101	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;	Mengetahui
103	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;	Mengetahui
104	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;	Mengetahui
105	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;	Mengetahui
106	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;	Mengetahui

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

4. Saksi **WINDI FITRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai pembantu verifikator MARIO TEGUH;
- **Bahwa yang pada sekitar Oktober 2022 datang dari PT TANUR MUTMAINNAH adalah ENDANG membawa dokumen Akte, KTP, SPT dan NIB untuk di verifikasi;**
- **Bahwa berkas yang dibawa ENDANG dianggap lengkap dan bisa diverifikasi;**
- **Bahwa pembukaan etalase baru adalah berdasar rekomendasi SEKDA;**

- Dibacakan BAP saksi Nomor 7:

" Bahwa *PENGADAAN PROGRAM UMROH PEMKAB. KEP. MERANTI TAHUN 2022 dilakukan secara e katalog, dan tidak melalui lelang.*

- *Pada bulan November 2022 kami menerima usulan dari PPK dari Bag Kesra melalui KHAIRUDIN Staf Bagian Kesra untuk mempersiapkan etalase baru di e katalog untuk pekerjaan PENGADAAN PROGRAM UMROH PEMKAB. KEP. MERANTI TAHUN 2022. Terkait penyiapan etalase tersebut kami juga membuatkan telaahan yang ditujukan kepada Pak Sekda. Adapun dari hasil telaahan tersebut nantinya Sekda akan mengeluarkan SK berupa ijin untuk membuka etalase baru di e katalog agar perusahaan calon penyedia bisa memasukkan/ unggah dokumen penawaran pada etalase tersebut. Adapun dalam SK tersebut juga diparaf (sepengetahuan) asisten 2 pak SUHENDRI.*

- *Pada sekitar pertengahan bulan November 2022, Bu ENDANG AFRINA sebagai perwakilan dari PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR atau PT.TANUR bersama dengan Bu VIRA yang waktu itu memakai cadar (Niqob) datang ke kantor ULP menemui saya dan tim (saya, DILLA, RIZKA, SILVI, KETI). Pada kesempatan tersebut Bu ENDANG juga meminta tolong saya agar dibuatkan akun SPSE dengan menggunakan perusahaan PT.TANUR. Berdasarkan dokumen yang dibawa Bu ENDANG pada saat itu, bahwa perusahaan PT.TANUR memberikan kuasa kepada Bu ENDANG untuk menjadi admin atau perwakilan perusahaan calon penyedia pekerjaan, dan nantinya Bu ENDANG juga yang melakukan penawaran melalui e katalog sampai dengan proses akhirnya yaitu e purchasing (klik pembayaran). Setelah pembuatan akun selesai, Bu ENDANG selaku admin mendapatkan User ID beserta password. Adapun*



pada saat pembuatan akun SPSE PT.TANUR adalah menggunakan email Bu ENDANG.

- Sekitar 1 minggu kemudian, Bu ENDANG datang kembali ke Kantor ULP sendirian dan menemui saya beserta Tim. Dalam kesempatan tersebut Bu ENDANG untuk ke-2 kalinya meminta tolong agar dibuatkan akun SPSE yang lain dengan menggunakan perusahaan PT.HAMSA MANDIRI INTERNASIONAL atau PT.HAMSA. Pada kesempatan ini Bu ENDANG juga membawa dokumen kelengkapan PT.HAMSA. berdasarkan dokumen, bahwa yang ditunjuk sebagai admin atau perwakilan perusahaan PT.HAMSA adalah SAIFUL. Namun pada waktu itu SAIFUL tidak ikut ke ULP. Dalam pembuatan akun SPSE PT.HAMSA juga menggunakan email Bu ENDANG.
- Saya ingat pada saat kami membantu membuatkan akun SPSE tersebut, Bu ENDANG sempat memberikan uang sebesar Rp.150 ribu yang nantinya uang tersebut untuk membeli gorengan dan minum kami semua (berlima).
- Pada tanggal 25 November 2022 sore hari (setelah jam kantor) datang 2 orang ke kantor ULP yang salah satunya adalah MASNANI ajudan Pak Bupati. Setelah ybs datang, langsung menyampaikan kepadas saya "boleh bantu di klik, ini ada OPD Bag Kesra yang mau belanja. Intinya sore itu kami mendapatkan desakan untuk melakukan klik e purchasing yang berarti deal jual beli antara pihak penyedia, dimana sebagai pembeli adalah Bag Kesra dan penyedia adalah PT.TANUR NUTHMAINNAH TOUR. Adapun saya waktu itu menolak dengan alasan tidak berani mengambil keputusan karena belum mendapatkan ijin dari pak MARIO HANDONO, lagi pula secara aturan yang boleh melakukan klik adalah wakil perusahaan yang datang langsung ke ULP dan ybs statusnya ditunjuk sebagai admin yang mewakili perusahaan. INTINYA 2 ORANG YANG DATANG KE ULP TERSEBUT MEMINTA AGAR ULP SAJA YANG MELAKUKAN KLIK DARI KANTOR ULP PADA SORE ITU JUGA, namun kami menolak. Hingga pada akhirnya hari itu terjadi e purchasing (deal jual beli antara penyedia dan PPK Bag Kesra). Saya tidak tahu bagaimana kronologisnya. Bahwa sampai dengan saat-saat akhir menjelang e purchasing, calon penyedia yang memasukkan penawaran adalah sebanyak 2 perusahaan, yaitu PT.TANUR dan PT.HAMSA".

Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi tersebut.

- **Bahwa sebelum penyedia jasa memajang produk di etalase, saksi terlebih dahulu memberikan buku panduan dan memberikan arahan sebelum memajang produk di e-catalog;**



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu MASNANI datang karena perintah terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan ENDANG dan EVIRA sebagai wakil dari PT.TANUR;
- Bahwa yang datang bawa berkas PT HAMSA adalah SYAIFUL;
- Bahwa saksi yang membuat akun etalase di e-katalog LPSE untuk PT TANUR dan PT HAMSA;
- Dibacakan BAP saksi Nomor 5 paregraf ke 2:

"Bahwa saya mengetahui dan kenal dengan **FITRIA NENGSIH** yang merupakan Kepala BPKAD Kab Kepulauan Meranti, setahu saya **FITRIA NENGSIH** juga ikut andil dalam pekerjaan tahun 2022 di Biro Kesra Pemkab Kepulauan Meranti yaitu pekerjaan penyediaan perjalanan ibadah umroh di lingkungan Kabupaten Meranti tahun 2022 dimana PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR bertindak sebagai penyedia. Saya tidak ada hubungan kekeluargaan (saudara) dengan FITRIA NENGSIH".

Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada andil dalam pengadaan jasa Bantuan Umrah tahun 2022, pada saat awal pendaftaran atas nama terdakwa, tetapi ditolak oleh Kabag PBJ.

- Bahwa awal pendaftaran terdakwa memakai PT TANUR yang kemudian ditolak dan dibawa kembali oleh ENDANG;
- Bahwa saksi memberi buku panduan kepada MASNANI karena disampaikan MASNANI adalah perwakilan PT TANUR;
- Bahwa saksi tidak tahu MASNANI adalah Ajudan Bupati;
- Bahwa dokumen yang bawa oleh ENDANG sesuai dengan persyaratan dan lengkap
- Bahwa bukan wewenang kami untuk klik di etalase untuk tayang;
- Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan saksi
69	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta	Mengetahui



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	
70	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);	Mengetahui

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

5. Saksi **MASNANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Staff Bupati Bidang IT dan Media Sosmed, sedangkan SK saksi sebenarnya adalah Aspri;
 - Bahwa pada tanggal 25 November 2022 saksi pernah diminta terdakwa untuk menemui MARIO HANDONO untuk bantu klik karena waktu sudah mepet;
 - Bahwa saksi diminta bantu klik karena ENDANG staff terdakwa sedang di Saudi Arabia;
 - Bahwa atas perintah terdakwa tersebut saksi pergi ke LPSE menemui staff MARIO HANDONO dan saksi diberikan buku pedoman untuk masuk ke e-catalog;
 - Bahwa selanjutnya melalui chat terdakwa memberikan saksi Password dan username;
 - Bahwa setelah saksi pelajari buku pedoman selanjutnya saksi login ke dalam sistem;

Halaman 82 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menchat saksi dan memberikan nilai Rp.32.950.000,-, (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), saksi kemudian klik dan masukkan angka tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menchat saksi untuk menghubungi MARIO HANDONO untuk segera mengklik di e-catalog;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi MARIO HANDONO akan tetapi tidak dijawab;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu prosesnya sampai kemudian sudah diklik;
- Bahwa keesokan harinya saksi membawa titipan terdakwa berupa amplop uang kepada MARIO HANDONO di Kantor BPKAD;
- Bahwa saksi kemudian melapor kepada terdakwa bahwa tugas saksi sudah selesai menginput angka dan mengklik;
- Ditampilkan BB Elektronik saksi dengan terdakwa:



Halaman 83 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu




Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa percakapan tersebut adalah percakapan saksi dengan terdakwa pada tanggal 25 November 2022 yang memerintahkan saksi untuk mengklik;

- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD ADIL, saksi memanggil dengan sebutan paman karena berasal dari satu daerah;
- Ditampilkan BB Elektronik percakapan saksi dengan terdakwa:



Bahwa percakapan saksi tersebut dengan terdakwa, terdakwa memerintahkan saksi menemui MARIO HANDONO karena telepon tidak dijawab;

- Ditampilkan kembali BB elektronik percakapan saksi dengan terdakwa:



Bahwa pada jam 6 sore, terdakwa menyuruh saksi datang ke ULP untuk meng klik, karena terdakwa awalnya menyuruh orang ULP untuk mengklik tetapi tidak mau, selanjutnya saksi diberi buku pedoman;




Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


mahagung.go.id

- Ditampilkan BB elektronik percakapan saksi dengan terdakwa:




Bahwa percakapan tersebut adalah chat terdakwa memberi Password dan username untuk login ke LPSE;

- Ditampilkan BB elektronik percakapan saksi dengan terdakwa:



Bahwa percakapan tersebut adalah percakapan saksi dengan terdakwa, terdakwa memerintahkan saksi untuk menginput bilangan rupiah 32.950.000,- selanjutnya setelah saksi login dan memproses dalam e-catalog saksi kemudian memfoto halaman e-catalog sebagai tanda bukti saksi sudah melaksanakan perintah terdakwa;

- Ditampilkan BB elektronik percakapan saksi dengan terdakwa:





Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa percakapan saksi dengan terdakwa, saksi menyiapkan bahwa perintah terdakwa sudah saksi kerjakan dan selesai kemudian saksi mengirim foto bukti pekerjaan sudah selesai;

- Bahwa saksi mau membantu terdakwa karena waktu sudah mepet untuk meng klik, selain itu program Pengadaan Bantuan Umrah adalah visi misi Bupati MUHAMMAD ADIL, dan pada saat itu Jamaah umroh sudah diterbitkan paspor dan sudah ada yang kenduri di kampung;
- Bahwa saksi adalah Ajudan Bupati;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa adalah orang travel;
- **Bahwa saksi mengetahui terdakwa bisa memenangkan pengadaan Jasa bantuan Umrah tahun 2022 karena terdakwa adalah orang dekat MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti;**
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak tahu terdakwa akan memberikan fee kepada MUHAMMAD ADIL apabila memenangkan pengadaan Jasa Bantuan Umrah tahun 2022;
- **Bahwa tanggal 5 Desember 2022 sebelum keberangkatan terdakwa pernah mengeluh kekurangan uang untuk pemberangkatan, karena pembayaran jasa pemberangkatan umrah akan dibayar setelah selesai pekerjaan;**
- Bahwa yang memberi buku pedoman adalah WINDI;
- Bahwa saksi hanya diminta mengklik oleh terdakwa, kemudian menunggu apakah diterima atau tidak;
- Bahwa PT TANUR memenangkan lelang karena sesuai dengan prosedur;
- Bahwa sebelum menjadi Bupati, MUHAMMAD ADIL jabatannya adalah anggota DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa saksi menjadi Ajudan MUHAMMAD ADIL sejak 2021;
- Bahwa MUHAMMAD ADIL tidak pernah ikut punya travel;
- Bahwa MUHAMMAD ADIL dipertengahan menjabat sudah mulai dekat dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada kuasa dari terdakwa untuk klik;

Halaman 86 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

Selain meminta klik terdakwa juga meminta bantuan pemesanan tiket;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

6. Saksi **MUHAMMAD REZA FAHLEVI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa merupakan Branch Manager /sales manager PT Tanur Muthmainnah Tour, dan digaji oleh saksi berdasarkan penjualan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang disampaikannya didepan penyidik dan membenarkan BAP tersebut setelah di baca dan ditandatangani;
 - Bahwa PT Tanur Muthmainnah Tour berdiri pada tahun 2016 saksi sebagai Direktur Utama yang sebelumnya saksi sebagai direktur operasional yang saat direktur utamanya DENY SURYA yang kemudian membeli PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR, adapun Struktur PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yaitu:
 - ✓ -Komisaris: MARIA GIPITA (istri saksi sendiri)
 - ✓ -Direktur Utama: MUHAMMAD REZA FAHLEVI (saksi sendiri)
 - ✓ -Direktur Marketing: terdapat kurang lebih 20 Direktur Marketing, salah satunya HENI FITRIANI.
 - ✓ Humas: SALMIN ABDULLAH NAHDI alias ABI
 - Bahwa Lokasi kantor pusat kami beralamat yang sama (hanya beda lantai di Rukan Venice, B20, Golf lake Residence, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun sejak tahun 2021 kami pindah selisih satu ruko dari kantor sebelumnya;
 - Bahwa Saat ini yang lebih fokus di PT. HAMSA Mandiri Internasional adalah DENY SURYA sebagai Direktur Utama. Saksi sebelumnya sebagai Direktur pada PT. HAMSA Mandiri Internasional sampai dengan tahun 2022, sekarang digantikan oleh istri DENY SURYA yang Bernama PRAMESTI ADIARINI.

Halaman 87 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat itu pada tahun 2021 dibawa oleh Tien Koswara yang merupakan BM (Branch Manager/Bisniss Manager) ketemu dan membawa Terdakwa selanjutnya meminta presentasinya yang saat itu langsung diberikan oleh saksi, saksi menjelaskan terkait easy umroh, saksi saat itu mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya pernah bergabung dengan DGI yang saksi anggap anggota yang sangat potensial.

- Bahwa terkait pertemuan dengan BUPATI KEP. MERANTI dapat saksi jelaskan sebagaimana dalam BAP saksi dalam BAP 20:

Setelah saya ingat Kembali dapat saya jelaskan bahwa pada tahun 2021 saya pernah ditelepon oleh uni Fitriani (HENY FITRIANI) kakak saya mengatakah bahwa saya diminta tolong ketemu dengan Bupati Meranti yang dapat kabar dari bu NENG katanya mumpung Bupati Meranti M. ADIL sedan ada di Jakarta. Namun karena saya sedang road show, sehingga uni Fitriani (HENY FITRIANI) minta tolong uda DENY SURYA untuk menemui Bupati Meranti tersebut di Jakarta.

Saya tidak mengetahui isi pertemuan antara uda DENY SURYA dan Bupati Meranti M. ADIL di Jakarta tersebut. Karena saya tidak hadir.

Yang saya ingat dari uni HENY FITRIANI adalah adanya permintaan koper warna hijau untuk jamaah dari Kab. Kepulauan Meranti. Dimana standar koper jamaah dari PT. Tanur adalah berwarna biru. Mengenai ada atau tidaknya deal/kesepakatan antara uda DENY SURYA dan Bupati Meranti M. ADIL, saya tidak tahu dan tidak pernah merasa diberitahu secara detail.

Dapat saya tambahkan bahwa HENY FITRIANI adalah Marketing Director (MD)/ atasan dari bu FITRIA NENGSIH alias bu NENG (Branch Manager).

- Bahwa terkait pekerjaan penyediaan perjalanan ibadah umroh di lingkungan Kabupaten Meranti tahun 2022 dengan nilai pekerjaan Rp8,23Milyar dimana PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR bertindak sebagai penyedia. Adapun kronologisnya adalah sbb:

- Bahwa pihak pusat tidak mendapatkan Informasi terakit project di Meranti kami hanya melaksanakan atas dasar downpayment yang dilaksanakan oleh pihak BM, bahwa sekitar akhir tahun 2022 (Oktober 2022), saksi mendapatkan informasi dari Sdri. HENI FITRIANI selaku



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Marketing Director PT TANUR bahwa *Branch Manager* yang dia pegang, yaitu Sdri. FITRIA NENGSIH alias NENG, akan melaksanakan pekerjaan penyediaan perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Meranti dengan nilai pekerjaan Rp8,2Milyar sebanyak 250 jamaah. Bahwa pekerjaan tersebut setahu Saksi dimaksudkan untuk program umroh gratis yang diadakan oleh Pemkab Meranti.

- b. -Selanjutnya Sdri. FITRIA NENGSIH alias NENG meminta perhitungan *Ujroh* atau *fee* untuk Agen/*Branch Manager* atas program Umroh 5 free 1. Bahwa yang dimaksud dengan program Umroh 5 free 1 adalah setiap pembayaran untuk 5 jamaah, maka mendapatkan gratis jatah 1 jamaah. Dalam hal ini apabila terdapat pembayaran atas 6 jamaah, maka pembayaran 1 jamaah dikembalikan kepada Agen/*Branch Manager*. Bahwa biaya umroh pada Desember 2022 sekitar Rp33juta.
- c. -Kemudian saksi meminta Sdri. ERLINDA selaku bagian keuangan untuk menghitung *Ujroh* atau *fee* untuk Sdri. FITRIA NENGSIH atau NENG dengan rincian sbb:

Ujroh keberangkatan tanggal 05 des 2022 (Group Neneng)

Ke Ibu neneng : $226\text{Pax} \times 100\text{rb} = \text{Rp } 22.6\text{jt}$

ke Ibu Neneng : Selisih harga paket $250-226 = 24 \times 32.950.000 = 790.800.000$

ke ibu Neneng : Ujrohnya : $226\text{Pax} \times 1\text{jt} = 226.000.000$

Ke ibu neneng : kelebihan pembayaran : $681.220.000$

=====+(+)

ke ibu neneng total : Rp $1.720.620.000$

Dikurangi kekurangan pembayaran tgl 04 Des Rp $176.920.000$

Dikurangi Thaif $271\text{Pax} \times 250\text{rb} = 67.750.000$

=====-(+)

Grand Total ke Ibu Neneng Rp $1.475.950.000$

- d. -Dapat saksi sampaikan bahwa atas 250 jamaah tersebut, Sdri. FITRIA NENGSIH alias NENG mendapatkan *fee* agen senilai biaya umroh 24 jamaah untuk program Umroh 5 free 1. Bahwa biaya umroh untuk 24 jamaah adalah merupakan *fee*




Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

untuk Sdri. FITRIA NINGSIH atau NENG atau Rp790.800.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*). Selanjutnya, atas jumlah jamaah sebanyak 226 pax, disampaikan fee tambahan Rp1jt per pax sehingga mendapatkan tambahan Rp226juta. Adapun komponen lain dari perhitungan tersebut merupakan dana talangan atas manasik haji dan dana lainnya. Total fee kepada Sdri. FITRIA NENGSIH atau NENG adalah Rp1.475.950.000,00 (*satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

- e. -Bahwa pada Sabtu, 3 Desember 2022, saksi menanyakan perihal kekurangan pembayaran sekitar Rp4.5Milyar kepada Sdri. FITRIA NENGSIH alias NENG. Bahwa uang tersebut dimaksudkan untuk pembayaran Hotel, Visa, serta *Charter Flight*. Dalam waktu yang bersamaan, saksi juga meminta Sdr. ABI selaku *Public Relation* PT TANUR untuk berangkat ke Meranti dengan maksud melakukan penagihan kekurangan Rp4.5Milyar tersebut. Kemudian saya sampaikan bukti *chat Whatsapp* antara saksi dengan Sdri. FITRIA NENGSIH alias NENG pada 3 Desember 2022







Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id



- f. -Bahwa selanjutnya, jamaah dari Meranti akhirnya bisa diberangkatkan setelah kekurangan pembayaran dapat dilunasi pada 4 Desember 2022.
- g. -Adapun rincian jumlah jamaah yang berangkat adalah berjumlah 271 orang ditambah 6 orang Tour Leader dengan pemberangkatan tanggal 4-5 Desember 2022.
- h. -Dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian kepada pihak Bupati Meranti atau yang mewakilinya atas pekerjaan penyediaan layanan ibadah haji umroh di lingkungan Kabupaten Meranti tahun 2022.

Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan diakui oleh saksi:

No BB	Keterangan
4	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
5	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: <u>Penyampaian User id dan password penyedia</u> , Kepada



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	Yth: Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
6	1 (satu) lembar printout "Great Easy Umrah" , Tanur Muthmainnah tour;
7	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
8	1 (satu) bundel printout "Company Profile 2022" Tanur Muthmainnah Tour;
9	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
10	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) ;
16	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth: Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;
18	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
26	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
66	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).
67	<p>1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi:</p> <p>ii) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>jj) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>kk) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>ll) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan</p>

Halaman 92 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	<p>Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>mm) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>nn) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>oo) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>pp) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>qq) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>rr) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>ss) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>tt) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ <i>Passport</i>;</p> <p>uu) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>vv) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>ww) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>xx) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>yy)q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ <i>Receipt</i></p>
69	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya

Halaman 93 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	(untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
70	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
71	1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
74	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
75	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;
76	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
77	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR';
90	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
91	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;
92	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.
93	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
94	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
95	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
96	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-
122	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna: gray, casing clear. Model: MQC23PA/A. SN: XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0325 0000 0000 4071. Milik: Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

- terdakwa berpendapat pembayaran telah dilakukan secara dua tahap.

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

7. Saksi **HENY FITRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan mitra saksi sebagai Branch Manager PT Tanur Muthmainnah Tour;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang disampaikannya didepan penyidik dan membenarkan BAP tersebut setelah di baca dan ditandatangani;
 - Bahwa Saksi di PT Tanur Muthmainnah Tour sebagai komisaris dan sebagai marketing director, dan kegiatan perusahaan adalah bidang umroh dan halal tour dan berdiri sejak tahun 2016;
 - Bahwa Untuk susunan PT Komisaris: saksi (HENY FITRIANI) bersama dengan MARIA GIPITA (istri REZA)
Direktur Utama: MUHAMMAD REZA FAHLEVI
Direktur Marketing: Bahwa terdapat kurang lebih 20 Direktur Marketing, salah satunya adalah saksi (**HENY FITRIANI**).
Dibawah posisi saksi (MD) yaitu BM (Branch Manager) yang salah satu nya adalah **NENENG (FITRIA NENGSIH) dan VIRA (VIRA APUTRIMA HARA)**, dibawah BM namanya BC (Branch Coordinator), dibawah BC namanya ES (eksekutif syiar)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Humas: SALMIN ABDULLAH NAHDI alias ABI

- Bahwa Bagian keuangan dipegang oleh admin namun tetap acc dari MARIA GIPITA serta REZA
- Bahwa Untuk PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR, Dirutnya DENY (yang merupakan kakak saksi), komut kakak saksi IDA LAILA, dapat saksi jelaskan PT TANUR DAN PT HAMSA perusahaan Keluarga;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa bergabung dengan PT.TANUR dari BETY yang merupakan ponakan saksi, yang awalnya sebagai BC (Branch Coordinator) yang merupakan PNS di provinsi Riau, dan pertemuan saksi dengan Terdakwa bersamaan dengan pertemuan antara saksi dengan Bupati Kep Meranti ADIL, pertama kali bersamaan terkait memperkenalkan company profile perusahaan, karena REZA tidak ada kemudian saksi membawa DENY, dan untuk lebih jelas keterangan saksi sebagaimana yang saksi jelaskan dalam keterangannya dalam BAP di point 10 pertemuan langsung antara Bupati Kep. Meranti M. ADIL dengan pihak PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR atau PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR:
 - ✓ -Bahwa benar pernah terjadi pertemuan secara langsung antara Bupati Kep. Meranti M. ADIL dengan pihak PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR atau PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR.-----
 - ✓ -Bahwa pertemuan tersebut dijemput oleh FITRIA NENGSIH (Bu NENENG). Pertemuan tersebut terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2021 bertempat di Hotel Saripan Pacific Jakarta. Pertemuan di laksanakan di Jakarta karena Bupati M.ADIL sedang ada agenda kerja di Jakarta.
 - ✓ -Adapun dari pihak PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR atau PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS yang hadir adalah DENI SURYA (kakaknya REZA PAHLEVI) dan saya (HENY FITRIANI).
 - ✓ -Pada saat itu REZA PAHLEVI tidak datang karena sedang ada kesibukan lain yang sudah terjadwal sehingga tidak hadir. Adapun pihak PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR atau PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS dikelola oleh 1 keluarga besar. Sehingga manajemennya orangnya sama aja.
 - ✓ -Pada saat pertemuan tersebut, hal yang dibahas adalah perkenalan diri dan track record bisnis dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR atau PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS. Pada kesempatan

Halaman 96 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Bupati Kep. Meranti M. ADIL menjelaskan bahwa ada program memberangkatkan umroh kepada guru ngaji, imam masjid dan pegawai berprestasi pada Kab. Kep Meranti sebanyak 2000 orang secara bertahap. Mendengar penjelasan tersebut kemudian DENI SURYA siap memfasilitasi program tersebut.

- ✓ -Bahwa pada pertemuan tersebut, saya dan DENI SURYA juga menjelaskan kepada Bupati M. ADIL jika FITRIA NENGSIH (Bu NENENG) adalah berkedudukan sebagai perwakilan dari PT TANUR MUTHMAINNAH dengan jabatan Branch Manager.
- ✓ -Saya dan DENI SURYA juga menjelaskan dalam kesempatan tersebut kepada M. ADIL jika nanti memerlukan informasi terkait perihal umroh bisa melalui FITRIA NENGSIH (Bu NENENG)

Bahwa Dapat saksi jelaskan pada pertemuan tersebut Bupati ADIL juga meminta dalam Umroh tersebut dipergunakan koper berwarna hijau, bahwa pertemuan ini sudah dijanjikan pada hari sebelumnya yang dapat saksi jelaskan bahwa pertemuan di Sari Pan Paisific tersebut terjadi pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, dan setelah pertemuan di Sari Pan pasific tersebut kami tidak melakukan pertemuan lagi dengan Terdakwa untuk komunikasi selanjutnya dilakukan via telephone, dan berdasarkan pertemuan tersebut sudah diberikan paket-paket yang diberikan baik 5 plus 1 ataupun 3 plus 1;

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa meminta kepada saksi sebesar 300 pack karena BUPATI akan memberangkatkan Jemaah, selanjutnya saksi bersama adiknya melakukan hitungannya, dan untuk lebih jelasnya proses Kronologis pemesanan Paket Umroh oleh FITRIA NINGSIH pada tahun 2022 dalam rangka pekerjaan PEKERJAAN PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022 sebagaimana saksi jelaskan dalam BAP saksi pada point 09:

Dapat saya jelaskan terkait dengan Kronologis pemesanan Paket Umroh oleh Sdri. FITRIA NINGSIH pada tahun 2022 dalam rangka pekerjaan PEKERJAAN PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022, sebagai berikut:

- a. -Sekitar Bulan Oktober 2022 saya komunikasi dengan Bu NENENG, waktu itu Bu NENENG menyampaikan "TANTE PESAN YA, INI BUPATI PUNYA JAMAAH"



Saya hanya mengiyakan dan menjawab "MAU KAPAN UNI", dibalas "POKOKNYA TANTE CARIKAN LAH, YANG 12 HARI" singkat cerita saya kemudian meminta pembayaran DP dan selanjutnya realisasi pembayaran DP tersebut dilakukan melalui setoran tunai tanggal 10 November 2022 ke rekening Bank Mandiri atas nama saya (HENY FITRIANI) nomor 1180007331555 dengan jumlah sebesar Rp.300 Juta. Dengan keterangan penyetor atas nama FAHRY. Saya tidak kenal dengan FAHRY yang melakukan penyetoran. Saya juga mendapatkan kiriman foto slip penyetoran tersebut dari Bu NENENG via WA Chat.

- b. -Bahwa awalnya Bu NENENG meminta 400 seat lion dari Kuala Namu untuk rombongan umroh dari Meranti di Awal Desember 2022.
- c. -Kemudian saya menghubungi MARIA adik ipar saya untuk memenuhi permintaan 400 seat dari Bu NENENG dan menjamin bahwa Sdri. NENG mampu melunasi pesanan tersebut. Selanjutnya untuk memenuhi permintaan tersebut saya berkomunikasi dengan Tim nya Bu NENENG yang bernama VIRA. Dari informasi VIRA, terkait pesanan Bu NENENG adalah tersebut untuk program umroh gratis Bupati Meranti. Untuk memenuhi permintaan Bu NENENG tersebut PT TANUR menyiapkan kloter penerbangan yaitu sebanyak 277 seat yang berangkat pada tanggal 5 desember 2022.
- d. -Tanggal 11 November 2022 saya komunikasi dengan VIRA. VIRA menyampaikan kepada saya BAHWA PERSYARATAN PT TANUR SUDAH MASUK KE BAG KESRA DAN ULP, DAN VIRA JUGA MENYAMPAIKAN KEPADA SAYA NANTINYA JUGA AKAN MENGGUNAKAN TRAVEL PT HAMSA (MEMINJAM) UNTUK PEMBANDING. SAYA SEMPAT MENJAWAB BAHWA NANTI YANG AKAN MENANG PT TANUR, DAN SAYA JUGA MENYAMPAIKAN NGGAK ENAK DENGAN DENI (DIRUT PT HAMSA). SAYA MENYARANKAN AGAR VIRA LANGSUNG MENGHUBUNGI BU MARIA TERKAIT PENGGUNAAN PT HAMSA SEBAGAI PERUSAHAAN PEMBANDING. DAN NANTINYA JUGA BISA DIPERHITUNGKAN BAGI UNTUNG PERUSAHAAN (PT HAMSA DAN PT TANUR). ATAS PERINTAH BU NENENG, VIRA JUGA MENYAMPAIKAN KEPADA SAYA DOKUMEN-DOKUMEN PT HAMSA YANG DIPERLUKAN YAITU : SPT, NIB, NPWP, SIUB, DAN KTP DENI SURYA. HINGGA KEMUDIAN VIRA MENYAMPAIKAN KEPADA SAYA BAHWA PERSYARATAN PT HAMSA TELAH DIBERIKAN OLEH BU MARIA.
- e. -Selanjutnya saya melakukan penagihan kekurangan pembayaran pesanan BU NENENG kepada VIRA HARA, namun ybs menyampaikan hanya tersedia uang tunai karena pada saat itu tanggal merah. TERKAIT hal tersebut kemudian PIHAK PERUSAHAAN meminta Sdr. SALMIN ABDULLAH NAHDI alias ABI untuk pergi ke



Kepulauan Meranti untuk mengambil uang tunai yang sudah disiapkan oleh BU NENENG.

- f. *-pada akhirnya yang diberangkatkan Umroh adalah sebanyak 277 Jemaah*

Bahwa saksi membenarkan ada komunikasi dengan Uni VIRA hal ini terkait pembayaran DP yang saksi mintakan kepada Terdakwa ataupun Uni VIRA sebagaimana percakapan pada tanggal 11 November 2022 tersebut, dengan harga per-jemaah Rp32.950.000,00/pack; dan terkait Endang yang merupakan perwakilan PT Tanur saksi juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terkait PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022, seluruh jemaah Umroh tersebut adalah jemaah Bupati. Dan saksi mengetahui FITRIA NENGSIH (NENENG) yang diberikan Jemaah tsb dari Bupati. Sehingga urusan Saksi hanya dengan NENENG, dan saksi tidak mengetahui berapa-berapa fee untuk Bupati M ADIL. saksi hanya mengetahui Fee untuk NENENG yaitu dari paket 5 free 1, dan dari 5 (yang bayar) tersebut NENENG mendapat fee Branch Manager sebesar Rp.1 juta. Soal NENENG bagi-bagi fee keuntungan dengan Bupati saksi tidak mengetahui. Untuk paket 5 free 1 juga berlaku umum tidak hanya untuk 277 jemaah dari Kepulauan Meranti.

Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan diakui oleh saksi:

No BB	Keterangan
4	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
5	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
6	1 (satu) lembar printout "Great Easy Umrah" , Tanur Muthmainnah tour;
7	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
8	1 (satu) bundel printout "Company Profile 2022" Tanur Muthmainnah Tour;
9	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
10	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) ;
16	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;
18	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
26	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
66	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).
67	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: zz) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; aaa) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; bbb) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; ccc) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; ddd) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022; eee) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya; fff) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022

Pbr

Halaman 100 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	<p>beserta lampirannya;</p> <p>ggg) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>hhh) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>iii) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>jjj) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>kkk) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>lll) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>mmm) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>nnn) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>ooo) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>ppp) q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>
69	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
70	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
71	1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
74	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
75	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;

Pbr

Halaman 101 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

76	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
77	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
90	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
91	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;
92	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.
93	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
94	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
95	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
96	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-
122	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna: gray, casing clear. Model: MQC23PA/A. SN: XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0325 0000 0000 4071. Milik: Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

terdakwa menyatakan pertemuan di Sari pan Pacific terjadi pertengahan 2021 hanya membahas company profile dan easy umroh, dan program BUPATI tersebut Terdakwa pada bulan oktober 2022 dengan menyiapkan sedang harga Terdakwa peroleh dari Vira;

- Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

8. Saksi **ENDANG AFRINA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Pbr

Halaman 102 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa untuk permasalahan pekerjaan hanya sebatas mitra;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang disampaikan didepan penyidik dan membenarkan BAP tersebut setelah di baca dan ditandatangani;
- Bahwa Perkenalan saksi dengan Terdakwa diawali dengan pergi bersama Umroh dengan Terdakwa kemudian saksi diajak oleh Terdakwa untuk bergabung dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sehingga saksi yang saat itu sebagai pegawai Bank Panin *resign* guna focus mencari Jemaah;

- Bahwa pertemuan dengan saksi VIRA juga dipertemukan oleh Terdakwa, namun kemudian JPU membacakan point 5 huruf d:

" Bahwa saya kenal dengan VIRA APUTRIMA HARA atau biasa saya panggil VIRA sejak bulan September 2022 dimana perkenalan pertama melalui WA Chat. Saya tidak memiliki hubungan kekeluargaan (saudara) dengan VIRA. Saya berkenalan dengan VIRA atas arahan dari Bu NENENG terkait pekerjaan di Bag Kesra Pemkab Kep Meranti yaitu PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022. Dalam pekerjaan tersebut, bisa dikatakan : SAYA, Bu NENENG, dan VIRA adalah 1 Tim dengan tugas masing-masing (saling support). Adapun saya lebih banyak mengurus yang di Meranti serta berkoordinasi dengan VIRA atas perintah Bu NENENG. Mengingat domisili VIRA di Tanjung Pinang dan saya di Selat Panjang Meranti, sehingga saya yang sering dimajukan terkait pekerjaan tersebut/ ditunjuk sebagai perwakilan atau perpanjangan Bu NENENG di Selat Panjang karena alasan status Bu NENENG ASN serta kesibukan Bu NENENG di Pemerintahan. Dapat saya tambahkan bahwa peran VIRA adalah koordinator/komunikasi dengan Kantor PT TANUR / PT HAMSA Pusat (di Jakarta) terkait kelengkapan dokumen/Administrasi PT TANUR dan PT HAMSA dalam pekerjaan PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022"

Bahwa Keterangan saksi pada point 5 huruf d ini dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Saksi diminta Terdakwa mendampingi saksi VIRA (pada awal November 2022) saksi bertemu dengan seorang



Dir
putu




putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

laki-laki yang merupakan Kepala bagian Kesra Kep Meranti pada pertemuan ini saksi memberitahukan diminta oleh Terdakwa untuk bertemu dengan pihak Kesra dan selanjutnya saksi juga diarahkan bertemu dengan Mario LPSE, Dari Mario saksi diarahkan bertemu dengan DILA yang merupakan honorer disana namun lebih mengenal computer yang ada di LPSE dan dari pertemuan tersebut Dila memberikan form untuk dilakukan pengisian oleh saksi, Dapat saksi terangkan juga pada saat form yang diserahkan DILA dibutuhkan SK perusahaan, SK Notaris dan company profile, disaat itu pihak TANUR memiliki kemudian Terdakwa meminta dimasukkan SK Terdakwa, tetapi pihak LPSE dalam hal ini DILA memberitahukan bahwa dikarenakan **Terdakwa merupakan ASN** maka tidak bisa dimasukkan, selanjutnya DILA menyarankan bahwa yang masuk sebaiknya dari pihak TANUR pusat, masukan dari Terdakwa berusaha yang masuk dari daerah aja bukan dari pusat, awalnya saksi sebagai SK perwakilan dari selatpanjang sesuai dengan perintah Terdakwa yang juga difasilitasi pembuatannya oleh Terdakwa

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi-saksi membawa berkas berupa akte, KTP dan NPWP yang dibutuhkan oleh e-catalog;
- Bahwa proses yang dilaksanakan kurang lebih sama dengan saksi VIRA dan saksi merupakan orang yang standby di ULP, disana Terdakwa kemudian meminta saksi untuk menjadi admin PT TANUR, sebagaimana JPU BBE berupa account :



- Bahwa saksi pernah bersama-sama VIRA datang ke ULP

Pbr

Halaman 104 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pada tanggal 11 November 2022 dalam rangka melakukan input data perusahaan di ULP untuk membuat akun PT.TANUR dan PT.HAMSA pada system Ipse.. Adapun User ID berikut Pasword masing-masing yaitu ;

- o User ID PT HAMSA = HAMSAMANDIRI.16, Pasword = @Hamsa2022!
- o User ID PT TANUR = TANURMT22, Pasword = @Tanurmt2022

Bahwa Saksi mengetahui perusahaan yang memasukkan penawaran adalah PT TANUR dan HAMSA MANDIRI, dan saksi mengetahui bahwa PT TANUR yang akan menang sebagaimana dalam BAP point 6 dalam keterangan saksi:

BAHWA DARI AWAL TELAH DIKONDISIKAN PEKERJAAN PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022 NANTINYA DIKERJAKAN OLEH BU NENENG DENGAN MENGGUNAKAN PERUSAHAAN PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR SEBAGAI PENYEDIA. ADAPUN BU NENENG ADALAH ORANG DEKAT BUPATI TENTUNYA MEMPERGUNAKAN POWER PAK BUPATI UNTUK MENGAWAL PEKERJAAN TERSEBUT. SEDANGKAN PENGGUNAAN PT.HAMSA MANDIRI INTERNASIONAL ATAU PT.HAMSA HANYA SEBAGAI PERUSAHAAN PENDAMPING SAJA, NAMUN DOKUMEN KEDUA PERUSAHAAN TERSEBUT HARUS TETAP DIPERSIAPKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN CALON PENYEDIA. SAYA JUGA pernah menyampaikan kepada BU NENENG, bahwa Bag Kesra menyampaikan selain PT.TANUR (yang telah memasukkan dokumen sebagai calon penyedia pekerjaan) harus dimasukkan lagi 1 perusahaan lain sebagai pendamping (competitor), kemudian BU NENENG menyampaikan bahwa nanti ada PT HAMSA sebagai perusahaan pendamping yang juga akan memasukkan penawaran. Walaupun nantinya tetap PT TANUR yang menjadi penyedia karena sudah "deal" di harga. Maksud Deal di Harga adalah bahwa sudah terdapat kesepakatan harga di awal terkait dengan pengadaan kegiatan umroh tersebut sebelum dilakukan lelang cepat E Katalog. DAPAT SAYA SAMPAIKAN JUGA TERKAIT PEKERJAAN PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022 SAYA SIFATNYA MENURUT SAJA DAN SIAP MEMBANTU Bu NENENG KARENA SALAH SATU ALASAN SAYA YAITU SAYA TAKUT NANTI SUAMI SAYA (DODI KURNIAWAN) DIPINDAHKAN KE TEMPAT TERPENCIL, SEDANGKAN PEKERJAAN TERSEBUT ADALAH MILIK Bu NENENG DENGAN MENGGUNAKAN POWER PAK BUPATI DI BELAKANGNYA

Pbr

Halaman 105 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang dekat dengan BUPATI KEP Meranti;

Bahwa terkait 5 free satu saksi baru mengetahui setelah ada kejadian OTT di KPK ini,

Bahwa saksi juga membenarkan BAP saksi pada point 6:

PADA SEKITAR TANGGAL 11 NOVEMBER 2022 SAYA BERSAMA VIRA PERNAH DIPERINTAHKAN BU NENENG UNTUK MEMBUAT STIKER PERUSAHAAN PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR DAN MENEMPELKAN STIKER TERSEBUT DI RUKO KECIL YANG PERNAH DIKONTRAK BU NENENG SEBELUMNYA. MAKSUD PEMASANGAN STIKER TERSEBUT ADALAH PROMOSI DAN PEMBERITAHUAN KEPADA UMUM TERKAIT KEBERADAAN LOKASI PERWAKILAN PT TANUR DI SELAT PANJANG MERANTI.

SAYA JUGA SEMPAT DIPERINTAHKAN VIRA UNTUK MEMBUAT STEMPER TIRUAN PERUSAHAAN PT.HAMSA DI TUKANG STEMPEL TERDEKAT DI SELAT PANJANG. ADAPUN NAMA TOKO STEMPEL TERSEBUT ADALAH "JIHAN" YANG BERALAMAT DI JL.RIAU NO.3 SELAT PANJANG. MAKSUD PEMBUATAN STEMPEL TERSEBUT ADALAH NANTINYA UNTUK MENYETEMPEL DOKUMEN PENAWARAN OLEH PT.HAMSA

Bahwa terkait proses klik pada tanggal 25 November 2022 yang saksi ketahui sebagai mana dalam point 6 juga:

PADA TANGGAL 25 NOVEMBER 2022 SAYA SEMPAT DIHUBUNGI MASNANI AJUDAN PAK BUPATI, AGAR SAYA MEMBERIKAN USER ID BERIKUT PASSWORD PT.TANUR DAN PT.HAMSA. SELANJUTNYA SAYA MEMBERIKAN VIA FOTO MELAUJI WA CHAT KEPADA MASNANI. MAKSUD MASNANI MEMINTA USER ID DAN PASSWORD TERSEBUT ADALAH KARENA SAYA SEBAGAI ADMIN DAN POSISI SAYA SEDANG MENGAWAL JAMA'AH UMROH DI ARAB SAUDI, SEHINGGA SEMENTARA MASNANI YANG MENGANTIKAN SAYA SEBAGAI ADMIN PADA TANGGAL TERSEBUT. DAN PADA TANGGAL TERSEBUT (25 NOVEMBER 2022) ADALAH HARI YANG PENTING KARENA SEMUA PIHAK (BAG KESRA SEBAGAI PEMESAN/PEMBELI JASA, PENYEDIA, SERTA ULP) HARUS MELAKUKAN KLIK DI E KATALOG. SEHINGGA PADA TANGGAL TERSEBUT JUGA SUDAH SAH (DEAL) HARGA PEKERJAAN TERSEBUT YANG DISEPAKATI OLEH PIHAK KESRA DAN PENYEDIA. NAMUN UNTUK HARGA SEBELUMNYA TELAH DIKONDISIKAN BAIK OLEH PIHAK PENYEDIA YANG DALAM HAL INI BU NENENG MAUPUN BAG KESRA YAITU PADA ANGKA Rp.32.950.000,- SEHINGGA MOMEN KLIK PADA TANGGAL 25 NOVEMBER 2022 HANYA MERUPAKAN FORMALITAS. DAN AGAR NANTINYA SEGERA DIBUAT DOKUMEN KONTRAK TERTULISYA BERUPA PERJANJIAN/ SURAT PESANAN ANTARA PENYEDIA (PT.TANUR) DENGAN BAG KESRA SEBAGAI PEMESAN.

SETAHU SAYA, MASNANI (AJUDAN BUPATI) SAMPAI TERLIBAT DAN HARUS TURUN TANGAN UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN TANGGAL 25 NOVEMBER 2022 ADALAH KARENA SITUASI YANG MEMAKSA DAN MENGHARUSKAN POWER PAK BUPATI HARUS DIKELUARKAN PADA HARI ITU AGAR PROSES PENENTUAN FINAL TERHADAP PT.TANNUR MUTHMAINNAH TOUR SEBAGAI PENYEDIA

Pbr

Halaman 106 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

PEKERJAAN PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022 CLEAR DAN DEAL PADA HARI DAN TANGGAL ITU JUGA

Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan diakui oleh saksi:

No BB	Keterangan
4	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
5	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
6	1 (satu) lembar printout “Great Easy Umrah” , Tanur Muthmainnah tour;
7	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
8	1 (satu) bundel printout “Company Profile 2022” Tanur Muthmainnah Tour;
9	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
10	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) ;
16	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;
18	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
26	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
66	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).
67	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: qqq) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima

Pbr

Halaman 107 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



	<p>Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>rrr) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>sss) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>ttt) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>uuu) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>vvv) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>www) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>xxx) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>yyy) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>zzz) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>aaaa) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>bbbb) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/Passport;</p>
--	---



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	cccc) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia; dddd) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI; eeee) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI; ffff) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji; gggg) q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt
69	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
70	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
71	1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
74	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
76	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
77	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
90	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
92	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.
93	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
94	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
95	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah

Pbr

Halaman 109 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
96	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-
122	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna: gray, casing clear. Model: MQC23PA/A. SN: XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0325 0000 0000 4071. Milik: Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

- terdakwa menganggap bahwa mertua saksi endang telah diupayakan terdakwa untuk ikut dalam program pemda tersebut;

9. Saksi **VIRA APUTRIMA HARA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang disampaikannya didepan penyidik dan membenarkan BAP tersebut setelah di baca dan ditandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi sejak pertengahan tahun 2019 bekerja di Travel DGI, 2020 di Travel Amira, 2021 Saksi di Travel PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR atau PT.TANUR s.d sekarang sebagai dengan Branch manager yang tentunya setingkat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi (tahun 2021) mendaftar bersama dengan Terdakwa untuk mendaftar ke PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR melalui Entin Suharti dan bergabung diterima oleh saksi REZA selaku pemilik PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, untuk Branch Manager disetarakan dengan Kepala cabang dan dibawah kami terdapat Branch Koordinator serta Exco untuk saksi khusus di Kepulauan Riau sedangkan Terdakwa Branch Manager wilayah Riau yang didalamnya ada Kab kepulauan Meranti (selatpanjang);

Pbr

Halaman 110 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal Terdakwa dari tahun 2019 pada saat kenal di Travel DGI yang berlanjut hingga ke Amira Travel yang saat itu Terdakwa adalah *downliner*/satu tingkat dibawah saksi yang merupakan leadernya dan berdasarkan kedekatan dari Amira tersebut segala kebutuhan jamaah namun karena pindah ke PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR Terdakwa memiliki team yang baru, tetapi karena Terdakwa yang juga saat itu ASN – (sebagai Kabag Keuangan di BPKAD Kep Meranti) yang sibuk dan Terdakwa menganggap saksi memiliki keahlian dalam pengurusan administrasi jemaah maka Terdakwa akhirnya meminta bantuan kepada saksi;
- Bahwa Bantuan saksi yang diberikan kepada Terdakwa mencakup:
 - a. Prosedur yang dibutuhkan/terkait kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh oleh Bupati Kepulauan Meranti pada tahun 2022 dan terkait bantuan ini dimintakan oleh Terdakwa sekira Oktober 2022;
 - b. Menyiapkan data manives data jemaah umroh
- Bahwa Yang saksi tahu dari Terdakwa diminta bantu untuk diminta ke pihak Kesra untuk melaksanakan “program Bupati”, dan saat itu saksi didampingi oleh Endang (*pada awal November 2022*) saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan Kepala bagian Kesra Kep Meranti pada pertemuan ini saksi memberitahukan diminta oleh Terdakwa untuk bertemu dengan pihak Kesra dan selanjutnya saksi juga diarahkan bertemu dengan Mario LPSE hal ini sebagaimana screen shoot WA tertanggal 08-11-2022 terdakwa yang diperlihatkan JPU:

Pbr

Halaman 111 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 111




Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id



- Bahwa Dari Mario saksi diarahkan bertemu dengan DILA yang juga ada di LPSE dan dari pertemuan tersebut Dila memberikan form untuk dilakukan pengisian namun saksi berikan kepada ENDANG untuk mengisinya karena saksi hanya mendampingi, selanjutnya JPU memperlihatkan lagi screen shoot WA dari saksi kepada Terdakwa:





Bahwa Dapat saksi terangkan juga pada saat form yang diserahkan DILA dibutuhkan SK perusahaan, SK Notaris dan company profile, disaat itu pihak TANUR memiliki kemudian Terdakwa meminta dimasukkan SK Terdakwa, tetapi pihak LPSE dalam hal ini DILA memberitahukan bahwa dikarenakan **Terdakwa merupakan ASN** maka tidak bisa dimasukkan, selanjutnya DILA menyarankan bahwa yang masuk sebaiknya dari pihak TANUR pusat, masukan dari Terdakwa berusaha yang masuk dari daerah aja bukan dari pusat, awalnya ENDANG sebagai SK perwakilan dari selatpanjang sesuai dengan perintah Terdakwa yang juga difasilitasi pembuatannya oleh Terdakwa, sebagaimana screen shoot yang kemudian diperlihatkan JPU:






Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id



- Bahwa setelah memasukkan nama perusahaan pada hari itu (10-11-2022) juga dibuatkan stempel, dan kelengkapan yang lain bahkan di dalam brosur perusahaan juga digunakan sebagaimana perintah Terdakwa agar digunakan rekening perusahaan agar tidak kentara permainannya, dan setelah itu saksi pulang ke Tanjung Pinang;
- Selanjutnya JPU juga memperlihatkan screenshoot WA terdakwa:



Bahwa Saksi mengetahui Endang yang menandatangani semua dokumen meskipun saksi sudah berada di Tanjungpinang karena Endang selalu melaporkan segala kegiatannya kepada saksi begitu juga segala kegiatan saksi juga dilaporkan kepada Terdakwa sebagaimana WA tersebut terkait tandatangan yang akhirnya mesti dari pusat meskipun ditandatangani melalui orang daerah dengan seizin REZA menurut penyampaian Terdakwa, dari sana saksi juga meminta Terdakwa untuk meng "push" pihak Kesra dikarenakan dari Travel sendiri banyak yang harus

Pbr

Halaman 113 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN




Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id


dilaksanakan;

- Bahwa Dari awal saksi tidak mengetahui untuk memasukkan penawaran hanya satu perusahaan namun dari DILA kemudian saksi diberitahukan perlu satu perusahaan pembanding sebagaimana *screenshot* WA Terdakwa



Bahwa Dari *Informasi itu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk memasukkan Travel HAMSA dan dibuatkan data-data dari PT HAMSA agar dimasukkan kedalam e katalog.*

- Bahwa Pada tanggal 25 November 2022 saksi mendapatkan Informasi bahwa pekerjaan sudah didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Detail kontrak saksi tidak tahu, kemudian diperlihatkan *screenshot* WA Terdakwa :



Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Nani tersebut yang saksi ketahui Nani adalah orang suruhan Terdakwa;

- Bahwa Keberangkatan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2022 dari Selatpanjang selanjutnya dari Batam tanggal 5 Desember 2022, bahwa terkait pembayaran aturan pusat **PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR** keberangkatan harusnya sudah melakukan pembayaran **fullpayment**, minimal 2 minggu sebelum keberangkatan sudah **clear** sedangkan Terdakwa sendiri belum ada pembayaran sama sekali sehingga saksi sebagai orang PT

Pbr

Halaman 114 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114




Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

TANUR MUTHMAINNAH TOUR juga mendapat tekanan dari TANUR pusat dan saksi juga memberitahunya kepada Terdakwa dan ikut menagih kepada Terdakwa, dan sepengetahuan saksi dilakukan pembayaran cicilan salah satunya pinjaman sebesar 1,5 Milyar dan untuk dari mana uang lainnya saksi tidak mengetahui sebagaimana dalam Screenshot WA terdakwa



- Bahwa Umroh berjalan selama 15 hari dengan saksi sebagai tour leader dan dari kegiatan tersebut saksi mendapat upah Rp50.000,-/Jemaah sehingga menjadi Rp12.500.000,00;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pusat diinformasikan kegiatan ini merupakan program NENG memang diberitahukan programnya Bupati tapi didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terkait program 5+1 dalam Umroh di PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR diberikan oleh Branch Manager yang memiliki paket namun bisa juga membuat paket sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan kegiatan saksi yang diperintahkan oleh Terdakwa dalam pengurusan baik ke pihak Kesra dan ULP serta pihak lainnya namun saksi diyakinkan oleh Terdakwa bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sesuai dengan aturan yang ada meskipun saksi merasa dalam mendapatkan kegiatan tersebut dapat banyak kemudahan-kemudahan;
- Bahwa terkait point 10 dari BAP nya yang dibacakan sebagaimana disebutkan:

Atas seijin MARIA GIPTIA (istri M REZA FAHLEVI)
tandatangan MUHAMMAD REZA FAHLEVI sebagai
Direktur Utama PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR bisa

Pbr

Halaman 115 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dikondisikan (dipalsukan).

Bahwa saksi membenarkan keterangan ini dan memiliki bukti WA adanya izin dari istri REZA;

- Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan diakui oleh saksi:

No BB	Keterangan
4	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
5	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
6	1 (satu) lembar printout "Great Easy Umrah" , Tanur Muthmainnah tour;
7	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
8	1 (satu) bundel printout "Company Profile 2022" Tanur Muthmainnah Tour;
9	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
10	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) ;
16	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;
18	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
26	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
66	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan

Pbr

Halaman 116 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).
67	<p>1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi:</p> <p>hhhh) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>iiii) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>jjjj) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>kkkk) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>llll) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>mmmm) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>nnnn) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>oooo) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022</p>

Pbr

Halaman 117 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	<p>tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>pppp) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>qqqq) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>rrrr) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>ssss) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>tttt) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>uuuu) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>vvvv) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>wwwv) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>xxxx) q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>
69	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
70	1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);
71	1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa

Pbr

Halaman 118 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	tandatangan Deny Surya AR;
74	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
75	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;
76	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
77	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
90	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
91	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;
92	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.
93	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
94	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
95	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
96	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH

Pbr

Halaman 119 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-
122	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna: gray, casing clear. Model: MQC23PA/A. SN: XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0325 0000 0000 4071. Milik: Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

Menurut terdakwa program pemkab diketahuinya dari Sari Pan pacific dan menurut terdakwa sudah diketahui oleh saksi Vira;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

10. Saksi **HILMAN SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan dituangkan dalam Berita Acara, keterangan Saksi dalam BAP adalah benar semua dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi sebagai PNS di Pemda Kep. Meranti, saat ini sebagai Lurah Selat Panjang Timur;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 sampai April 2022 Saksi sebagai Verifikator yang mengecek kelengkapan dokumen pencairan di Bagian Umum Setda Kab. Meranti;
- Bahwa karena Saksi selaku Pemeriksa Dokumen Pencairan, pada tanggal 2 Desember Saksi diminta untuk menandatangani dokumen pencairan Kegiatan Umroh Tahap Pertama. Pada saat itu Saksi tidak mau menandatangani karena dokumen pencairan bersifat LS sedangkan kegiatan LS dibayarkan setelah kegiatan dilaksanakan sehingga berdasarkan bukti pembayaran belum ada progress;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk memverifikasi adalah Kabag yaitu SYAFRIZAL;

Pbr

Halaman 120 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertemu dengan SYAFRIZAL saat sedang berunding tersebut kemudian ada telepon dari Bupati MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa tempat berunding tersebut adalah di ruang Kabag Kesra yang saat itu dihadiri Kabag Kesra, IRMANSYAH selaku Asisten I, SUMARNO selaku PPK, Saksi selaku Verifikator, WAN MARSYAD selaku Bendahara, dan KHAIDIR selaku PPTK;
- Bahwa Pada saat pertemuan tersebut, SYAFRIZAL menanyakan mengapa pencairan tahap pertama tidak ditandatangani lalu Saksi menjelaskan bahwa sistemnya LS sehingga LS tidak bisa dibayarkan di depan namun dibayarkan setelah progresnya selesai sehingga setelah dicek ternyata kelengkapannya tidak ada;
- Bahwa pelaksanaan Umroh adalah pada tanggal 4 Desember 2022;
- Bahwa setelah Saksi menjelaskan mengapa tidak ditandatangani lalu datang telepon M. ADIL kepada SYAFRIZAL kemudian M. ADIL menekan kepada Kabag Kesra untuk segera mencairkan;
- Bahwa Saksi mengetahui M. ADIL menekan karena saat itu telepon di-loudspeaker-kan;
- Bahwa pada saat itu Saksi kurang mengerti apa yang disampaikan oleh M. ADIL karena menggunakan bahasa Jawa namun kalau disimpulkan bahasanya M. ADIL adalah "pokoknya kalian cairkan saja. Saya yang bertanggung jawab";
- Bahwa Setelah telepon dimatikan langsung disampaikan oleh IRMANSYAH selaku Asisten I "jadi karena beliau sudah berkata demikian, kita mau gimana ? Ya sudah kita lanjutkan sajalah." Setelah itu Saksi melanjutkan dengan menandatangani berkas pencairan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui M. ADIL melakukan hal itu;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaksana kegiatan Umroh ini adalah PT. Tanur Muthmainah Tour;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan PT. Tanur;

Pbr

Halaman 121 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan M. ADIL terkait dengan pengadaan Umroh;
- Bahwa Setahu Saksi program Umroh tersebut adalah program Bupati Kep. Meranti. Saksi tidak mengetahui apakah program umroh tersebut setelah atau sebelum Pilkada. Saksi kurang tahu juga jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pelaksana pengadaanya adalah dari ULP namun saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi PPK adalah SUMARNO, KPA adalah SYARFIZAL, PPTK adalah KHAIDIR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pelelangan. Saksi hanya mengetahui mengenai kelengkapan pencairan;
- Bahwa untuk pencairan tahap kedua tidak ada kejadian apa-apa;
- Bahwa Saksi selaku verifikator pada saat pencairan melakukan pengecekan SPP untuk LS yaitu berita acara, dokumentasi atau kuitansi-kuitansi yang lain. Pada saat pencairan tahap kedua kelengkapan tersebut sudah lengkap, yaitu sudah ada visa, e-tiket;
- Bahwa Saksi lupa waktu pencairannya berapa hari setelah pelaksanaan umroh, yang jelas setelah pelaksanaan umroh;
- Bahwa Saksi sebagai Staf PPK adalah memverifikasi dokumen pencairan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 6 yang dibacakan sebagai berikut :

"Dapat saya jelaskan bahwa benar saya menjabat sebagai staf PPK bagian umum Setda Kab. Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2022. Adapun SK Pengangkatan saya tersebut adalah sebagai Verifikator kelengkapan dokumen yang mana SK saya ditandatangani oleh Sekda Kepulauan Meranti bapak BAMBANG SUPRIANTO dengan nomor SK 900/Setda-UM/I/2022/02 tanggal lupa bulan Januari 2022.

Tugas saya selaku Verifikator pada intinya adalah mengecek kelengkapan dokumen pengajuan pencairan LS."

- Bahwa kegiatan Umroh ada di bagian Kesra. Saksi menjadi

Pbr

Halaman 122 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

verifikator kegiatan Umroh walaupun saksi sebagai staf PPK Bagian Umum karena setiap pencairan di Setda harus melalui verifikasi lebih dahulu oleh Saksi untuk kegiatan LS dan Hibah;

- Bahwa dokumen yang diverifikasi oleh Saksi adalah dokumen-dokumen yang berasal dari bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa pada saat pencairan tahap pertama, yang diajukan oleh WAN ARSYAD selaku bendahara adalah SPD, SK, surat pernyataan dan kode booking;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada surat permohonan pencairan dari PT Tanur;
- Bahwa pada saat pencairan seharusnya ada kuitansi pencairan terkait progres;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 2 Desember 2022, SUMARNO ditelepon oleh SYAFRIZAL;
- Bahwa yang diminta untuk dicairkan pada tahap pertama tersebut adalah 50 % atau sebesar Rp4 miliar;
- Bahwa jumlah permintaan pencairan sebesar Rp4 miliar tersebut ada dalam SPPD (Surat Permintaan Pencairan Dana);
- Bahwa Saksi lupa apakah ada kuitansi maupun permohonan dari PT Tanur karena Saksi pernah baca di SK MoU dibayarkan per progres;
- Bahwa yang ada adalah booking seat, tidak ada visa dan tiket pesawat;
- Bahwa Setelah kegiatan selesai dokumen yang sebelumnya tidak lengkap sudah dilengkapi;
- Bahwa yang melengkapi adalah pihak pelaksana yaitu bagian Kesra;
- Bahwa saksi pada pencairan tahap kedua mengecek ulang lagi selaku verifikator;
- Berkas pencairan hanya pencairan tahap kedua dan kekurangan berkas tahap pertama sudah dilengkapi;
- Bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan LS-nya;
- Bahwa nama-nama yang akan berangkat sudah ada di bidang Kesra dari berkas pencairan;

Pbr

Halaman 123 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagug.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai Plt Kepala BPKAD;
- Bahwa Secara struktural antara Bupati dengan Kepala BPKAD adalah hubungan atasan dengan bawahan;
- Bahwa Atasan saksi adalah SUMARNO;
- Bahwa LS dibayar setelah kegiatan selesai dijalankan;
- Bahwa yang berangkat adalah 250 orang;
- Bahwa Tidak ada pembantu verifikator, hanya ada saksi sendiri;
- Bahwa Staf PPK yang membantu tugas PPK;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

No BB	Keterangan
67	<p>1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi:</p> <p>gg) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>hh) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>ii) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>jj) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>kk) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>ll) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>mm) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-</p>

Pbr

Halaman 124 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	<p>PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>nn) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>oo) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>pp) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>qq) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>rr) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>ss) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>tt) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>uu) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>vv) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>ww) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>
68	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>g) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>h) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>i) c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;</p>
100	<p>1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan</p>

Pbr

Halaman 125 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
101	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;
103	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
104	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
105	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
106	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

11. Saksi **KHAIDIR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan dituangkan dalam Berita Acara, keterangan Saksi dalam BAP adalah benar semua dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku PNS;
 - Bahwa Saksi di persidangan adalah masalah Fee Umroh yaitu ada fee Umroh yang diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada tahun 2022 sebagai PPTK Perencanaan Umroh;
 - Bahwa pada saat itu ada Kegiatan Umroh untuk 250 orang;
 - Bahwa Saksi sebagai PPTK membantu KPA mempersiapkan dokumen tentang perjalanan Umroh yang



perlu Saksi disiapkan adalah Peraturan Bupati dan Tim Seleksi Umroh;

- Bahwa Saksi hanya membantu menyiapkan Peraturan Bupati tentang Umroh;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 6 yang dibacakan sebagai berikut :

“Sebagai PPTK pengadaan giat Umroh 2022 saya mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Umroh:

- a. Mengajukan peraturan Bupati berkaitan dengan Umroh T.A 2022.
- b. Membentuk tim untuk seleksi peserta Umroh sebagaimana telah di SK kan oleh Bupati antara lain : IRMANSYAH (asisten 1), SYAFRIZAL (Kabag Kesra), MAHDI (Staf Ahli Bupati), IMAM GHAZALI (Ketua MUI), H. SULMAN (Kepala Kemenag Meranti), RAHMAWATI (Kabag Hukum), USTAD SODIQ (Tokoh Masyarakat), AHMAD KUDRI (Tokoh Masyarakat), RIDWAN HASAN (Tokoh Masyarakat) dan Kiai DALHAR (Tokoh Masyarakat). 10 nama tersebut saya sampaikan kepada Kabagkesra untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Tim seleksi berdasarkan SK Bupati.
- c. Mengajukan nama-nama hasil seleksi kepada Bupati, dimana hasil seleksi tersebut saya serahkan kepada Kabag Kesra selanjutnya beliau menghadapkan kepada Bupati M. ADIL.
- d. Dan melaksanakan tuga lainnya seperti penanda tanganan dokumen-dokumen terkait dengan pencairan dana untuk kegiatan Umroh.

Dalam hal sebagai PPTK saya bertanggungjawab kepada PPK SYAFRIZAL, yang bersangkutan juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap Langkah-langkah kegiatan selalu saya sampaikan kepada pak SYAFRIZAL.”

- Bahwa Dalam melaksanakan tugas selaku PPTK tersebut, Saksi mempersiapkan dokumen-dokumen dan pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Umroh;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi nomor 7 yang dibacakan sebagai berikut :

“Dapat saya jelaskan bahwa memang benar bahwa saya bersama sama dengan Kabag Kesra SYAFRIZAL dan PNS lainnya yaitu: IRMASNYAH (Asisten 1), SUMARNO (Kasubbag Keuangan-Pejabat Penata Keuangan Bagian Setda), WAN MARSYAD (Bendaharan Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra), HILMAN (Bagian Umum) dengan juga disaksikan oleh KHAIRUDDIN (staf Kesra).

Kronologisnya:

Pada hari Jumat sekira pukul 11 lewat pada siang hari seingat saya sebelum kegiatan Sholat Jumat (sekira 1



minggu setelah klik e-purchasing giat UMROH 2022, yaitu pada tanggal 1 Desember 2022), Kami (SYAFRIZAL, IRMASNYAH, SUMARNO, WAN MARSYAD, HILMAN dan KHAIRUDDIN) sedang berada di ruangan Kabag Kesra SYAFRIZAL. Pada saat itu Pak SYARIZAL ditelp oleh Bupati M. ADIL melalui Hp. Pak SYAFRIZAL. Pada saat itu Pak SYAFRIZAL mengaktifkan load speaker HPnya, namun saya mendengar kurang jelas pembicaraan tersebut karena jarak kami agak berjauhan, namun saya menangkap Bahasa dari Bupati **"tangan tangani saja, saya tanggungjawab"**. Kemudian hp tersebut diserahkan kepada pak IRMANSYAH, karena sebelumnya Pak Kabagkesra memberitahukan kepada Pak Bupati bahwa Asisten 1 juga ada di ruangan tersebut sehingga hp langsung diserahkan kepada Pak IRMANYAH, namun saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Setelah itu hp tersebut diserahkan kepada pak SUMARNO dan melakukan pembicaraan dengan Bupati M. ADIL dengan menggunakan Bahasa jawa, sehingga saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Setelah itu hp tersebut diserahkan Kembali kepada Kabag Kesra dan komunikasi dengan Bupati selesai. Setelah komunikasi dengan Bupati Selesai, kemudian Kabagkesra menyampaikan bahwa seingat saya **"tanda tangan ajalah, karena sudah perintah Bupati"**. Setelah pembicaraan selesai kami semua menanda tangani dokumen terkait pencairan tahap 1 giat Umroh tahun 2022 yang telah disiapkan oleh WAN MARSYAD. Setelah penandatanganan tersebut kami bubar untuk melaksanakan sholat Jumat."

- Bahwa Saksi selaku PPTK bertanggung jawab kepada PPK yaitu SYAFRIZAL dalam hal beberapa dokumen;
- Bahwa Saksi pernah dipaksa oleh M. ADIL untuk menandatangani pencairan. Ketika itu ada berkas masalah pencairan tahap pertama. Berkas tersebut dibawa oleh Bendahara Pembantu yaitu WAN MASRAD untuk pencairan tahap pertama, ketika itu Saksi dan Tim Seleksi Berkas (Verifikator) yaitu PPK dan pihak yang berkaitan penandatanganan dokumen tersebut, tidak mau menandatangani pencairan itu. Pada saat itu ada dokumen yang tidak dilengkapi.
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan Tim Seleksi Berkas (Verifikator) langsung menghadap SYAFRIZAL selaku Kabag Kesra dan KPA di ruangan Kabag Kesra dan pada saat itu ada telepon masuk ke Kabag Kesra. Seingat Saksi ada suara Bupati. Pembicaraannya dengan Kabag Kesra, saksi mendengar "Ya tanda tangan aja lah" maksudnya



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

adalah terkait pencairan Umroh tahap satu;

- Bahwa Saksi bisa mendengar pembicaraan tersebut karena HP di-loudspeaker;
- Bahwa Pada saat itu Kabag Kesra menyerahkan disini ada juga PPK / Kasubag Keuangan yang bernama SUMARNO juga ada berbicara, Saksi mendengar ada pembicaraan namun Saksi tidak mengerti isi pembicaraannya dalam bahasa Jawa;
- Bahwa Setelah pembicaraan tersebut, Kabag Kesra mengatakan "ini sudah ada perintah";
- Bahwa setelahnya Saksi menandatangani Berita Acara Pencairan tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan tersebut adalah PT Tanur;
- Bahwa Terdakwa adalah orang PT Tanur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa dalam PT Tanur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa adalah orangnya PT Tanur karena Terdakwa ada kegiatan-kegiatan dalam umroh tersebut yang saksi dengar;
- Bahwa Bupati tidak ada mengintervensi Saksi dalam kegiatan Umroh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Bupati ada mengintervensi kegiatan Umroh;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Bupati mengenai pelaksanaan Umroh tetapi Saksi mengetahui Bupati menghubungi PPK;
- Bahwa PPK pernah menyampaikan kepada Saksi berkaitan dengan intervensi tersebut;
- Bahwa PPK pernah menyampaikan keluhan mengenai pelaksanaan Umroh yaitu ada pesan dari Bupati, keluhannya mengenai pelaksanaan namun Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pelaksanaan pelelangan;
- Bahwa Saksi sudah ikut pada saat pelelangan ada staf karena dalam proses pelelangan ada perintah ada staf Kesra yang melaksanakan pelelangan itu;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti nomor 101 berupa

Pbr

Halaman 129 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

: Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;

- Bahwa Kegiatan Umroh adalah kegiatan dari Bupati H. MUHAMMAD ADIL yaitu program untuk meng-umroh-kan Takmil Mesjid, guru ngaji dan PNS berprestasi sekitar 2000 orang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Plt. Kepala BPKAD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan lain antara Terdakwa dengan Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui intervensi dari Bupati karena Bupati langsung berhubungan dengan PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemberian uang dari Terdakwa kepada Bupati M. ADIL;
- Bahwa kekurangan kelengkapan dokumen yang saksi sebutkan tersebut adalah saat itu Saksi meminta dokumen booking seat untuk pesawat, saksi minta bukti-bukti bayarnya (kuitansinya) tidak dilengkapi;
- Bahwa tanpa adanya kuitansi tersebut, pencairan tahap pertama tidak boleh dicairkan;
- Bahwa dalam kegiatan lain Saksi sebagai PPTK tidak pernah Bupati meminta untuk mencairkan karena Bupati langsung dengan PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Bupati hanya untuk kegiatan Umroh ini meminta untuk dicairkan;
- Bahwa untuk pencairan selanjutnya, Saksi tidak mengetahui apakah Bupati ada menghubungi PPK tetapi Bupati tidak ada menghubungi Saksi;
- Bahwa kekurangan dokumen pada saat pencairan pertama tersebut sudah dilengkapi setelah pencairan tahap pertama dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mau menandatangani karena ada telpon Saksi ditekan untuk menandatangani semuanya sehingga

Pbr

Halaman 130 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

SYAFRIZAL langsung berbicara dengan Asisten minta saran. Selanjutnya IRMANSYAH selaku Asisten menyampaikan “udahlah kalau beliau instruksikan begitu, kita mau bagaimana. Sudah tanda tangan sajalah”;

- Bahwa Saksi mau tanda tangan karena takut dipindah ke Sei Puyuh;
- Bahwa kalau yang langsung berbicara di HP adalah Bupati;
- Bahwa Saksi yakin suara tersebut adalah suara Bupati karena mendengar suaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suara Terdakwa yang awalnya menelepon;
- Bahwa jumlah jemaah umroh yang berangkat dalam program umroh Kabupaten Meranti adalah 250 orang;
- Bahwa 250 orang jemaah umroh berangkat semua;
- Bahwa kekurangan kelengkapan pembayaran dilengkapi setelah pencairan tahap kedua;
- Bahwa administrasi keberangkatan dengan yang diajukan dalam pencairan adalah sama;
- Bahwa kegiatan umroh di akhir tahun, kalau mau dikatakan mendesak ya mendesak;
- Bahwa apabila kegiatan umroh tidak dilaksanakan pada bulan Desember maka anggaran ini tidak akan diluncurkan;
- Bahwa kalau kegiatan tidak dilaksanakan maka anggaran tidak akan dicairkan;
- Bahwa Anggaran tahun 2022 tidak bisa digunakan untuk tahun 2023 karena anggaran tahun 2023 pembahasannya pada bulan Juli;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah PNS di BPKAD sebagai sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara struktural apa hubungan terdakwa dengan Bupati;
- Bahwa Saksi membenarkan hubungannya adalah atasan dan bawahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendatangi saksi terkait kegiatan umroh;
- Bahwa Atasan saksi adalah SYAFRIZAL;
- Bahwa syarat belanja langsung adalah progresnya yaitu

Pbr

Halaman 131 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pekerjaan sesuai dengan progres yang dibayar;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ketika pengajuan pembayaran kegiatan umroh memang seharusnya melalui belanja langsung;
- Bahwa Saksi sudah melakukan verifikasi seperti yang dilakukan verifikator untuk keberangkatan 250 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan mendesak karena kegiatannya di akhir tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan hal tersebut berdasarkan pendapat saksi saja;
- Bahwa Kepada Saksi diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

No BB	Keterangan
67	<p>1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi:</p> <p>a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-</p>

Pbr

Halaman 132 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	<p>PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>q) q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>
68	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>b) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>c) c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;</p>
100	<p>1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan</p>

Pbr

Halaman 133 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



	Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
101	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;
103	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
104	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
105	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
106	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:
Pencairan sudah lengkap semua yang diterima setda sehingga bisa dilakukan pencairan tahap kedua.
- Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

12. Saksi **WAN MASRAD**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan dituangkan dalam Berita Acara, keterangan Saksi dalam BAP adalah benar semua dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra;
 - Bahwa Setahu Saksi yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah SYAFRIZAL, PPTK adalah KHADIRI, PPK-SKPD adalah SUMARNO.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah SYAFRIZAL selaku KPA;
- Bahwa Setahu saksi Anggaran untuk kegiatan Umroh TA 2022 adalah sebesar Rp8 milyar lebih;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan pembayaran umroh kepada PPK sebesar Rp4 milyar sekian;
- Bahwa dasar saksi mengajukan permintaan pembayaran adalah berdasarkan permohonan pencairan dari PT. Tanur dengan kuitansinya pembayaran 50 %;
- Bahwa kuitansi booking tiket pesawat dan hotel tidak ada namun kuitansi pembayaran untuk kegiatan umroh ada;
- Bahwa Saksi mendapatkan permohonan pembayaran tersebut dari staf bagian Kesra yaitu KHAIRUDDIN, Saksi hanya melanjutkan saja;
- Bahwa berkas diajukan oleh KHAIRUDDIN yang menyiapkan berkas lalu dilanjutkan ke MASNANI yang merupakan ajudan Bupati lalu MASNANI menyerahkan dokumen kepada pihak TANUR namun Saksi tidak mengetahui melalui siapa selanjutnya setelah diteken berkas pengajuan 50 % oleh pihak Tanur lalu diserahkan ke MASNANI selanjutnya diserahkan ke KHAIRUDDIN dan diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui proses pengajuan dokumen tersebut berdasarkan penyampaian dari KHAIRUDDIN kepada Saksi selain itu MASNANI juga menyampaikan kepada Saksi bahwa berkas itu diajukan kepada pihak PT Tanur yaitu kepada NENG;
- Bahwa MASNANI melakukan proses pengajuan pencairan tersebut adalah atas perintah NENG karena kedepannya pencairan tersebut diurus oleh MASNANI;
- Bahwa MASNANI sering bertanya kepada Saksi mengenai pencairan;
- Bahwa awalnya pihak TANUR awalnya meminta 100 % namun karena pekerjaannya belum dilaksanakan maka tidak mungkin dilakukan pencairan 100 %;
- Bahwa yang meminta pencairan 100 % tersebut adalah FITRIA NENGSIH;

Pbr

Halaman 135 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa FITRIA NENGSIH pernah menghubungi Saksi untuk meminta pencairan 100 %;
- Bahwa berdasarkan rembug yang dilakukan oleh Saksi di ruang Kabag Kesra permintaan pencairan 100 % tersebut tidak disetujui;
- Bahwa rapat terkait permintaan pencairan 100 % tersebut tidak dihadiri oleh FITRIA NENGSIH tetapi Saksi dengan Kabag Kesra;
- Bahwa dalam pembicaraan dengan Kabag Kesra lalu diambil jalan tengah untuk mencairkan 50 % selanjutnya dibuat pengajuannya karena pekerjaannya belum dilaksanakan dan di Perbut juga dibunyikan jika progres 50 % dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca mekanisme pembayaran sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Kabag Kesra terkait pencairan 50 % disampaikan oleh Kabag Kesra kepada FITRIA NENGSIH bahwa yang dapat dicairkan adalah 50 % saja;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan berkas pencairan kepada HILMAN tetapi ditolak karena HILMAN meminta kuitansi booking tiket pesawat dan hotel sementara yang diterima oleh Saksi adalah dokumen terkait boking;
- Bahwa setelah HILMAN menolak pencairan lalu Saksi melaporkan ke Kabag Kesra bahwa berkas tidak mau diteken, tidak lama kemudian SYAFRIZAL telepon PPK SKPD SUMARNO dan berrembug di atas di ruang Kabag Kesra. Tidak lama kemudian, IRMANSYAH selaku Asisten I mau pulang mendekati Jumat, lalu dipanggil minta saran

Pbr

Halaman 136 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sehingga IRMANSYAH masuk dan menyampaikan masalah KPA, PPTK yang tidak mau menandatangani. Tidak lama setelah itu, apakah FITRIA NENGSIH yang menelepon Kabag atau Kabag yang menelepon FITRIA NENGSIH yang penting ada telepon dari FITRIA NENGSIH.

- Bahwa pembicaraannya saat itu, Bupati yang langsung berbicara dengan Kabag. Pada saat itu telepon belum terputus, diloudspeaker berbicara dengan IRMANSYAH selaku Asisten I, SUMARNO selaku PPK – SKPD;
- Bahwa Pada saat itu Bupati bertanya mengapa belum diteken dalam bahasa Jawa, maksudnya adalah berkas tahap satu yang 50 %. Setelah Bupati berbicara, selanjutnya setelah Bupati berbicara dengan SUMARNO disampaikan “Ya wes saya yang bertanggung jawab”. Setelah itu telepon mati dan Kabag meminta saran dari Asisten I “bagaimana. Itu kan udah arahan ?” lalu dijawab oleh Asisten I “ ya udah teken” selanjutnya semua menandatangani lalu Saksi mempersiapkan berkasnya dan memfotokopi kembali untuk masuk ke BPKAD. Setelah itu dana dicarikan sebesar 50 % sama dengan permohonan pencairan dana;
- Bahwa dana dicairkan setelah sholat Jumat yaitu antara tanggal 1 atau tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa 50 % tahap kedua dicairkan setelah Jemaah Umroh tiba dari perjalanan Umroh karena progresnya sudah 100 % tanggal 16 Desember 2022;
- Bahwa proses pencairan tahap dua sama dengan proses tahap pertama yaitu berkas diserahkan oleh KHAIRUDDIN kepada MASNANI berita acara pembayarannya, berkas kuitansi pembayarannya diteken sama MASNANI, nanti MASNANI, saksi tidak tahu memberikan sama siapa yang penting pihak travel, lalu dikembalikan ke KHAIRUDDIN lalu saksi yang mengambil berkasnya lalu saksi meminta tim seleksi memverifikasi berkasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penerimaan oleh FITRIA NENGSIH dari PT Tanur lalu diserahkan kepada Bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang dari

Pbr

Halaman 137 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



FITRIA NENGSIH;

- Bahwa setelah SPD ditolak lalu Saksi melaporkan ke Kabag selaku KPA yaitu SYAFRIZAL bahwa berkasnya tidak mau diteken selanjutnya tidak berapa lama SYAFRIZAL telepon PPK-SKPD yaitu SUMARNO dan HILMAN untuk disuruh berembug di atas yaitu di ruangan Kesra. Selanjutnya tidak berapa lama, HILMAN selaku Asisten ketika akan pulang mendekati jumat, dipanggil untuk minta saran. Setelah itu HILMAN masuk lalu disampaikan bahwa KPA dan PPTK tidak mau teken. Tidak berapa lama, apakah FITRIA NENGSIH yang menelepon Kabag atau kabag yang menelepon FITRIA NENGSIH yang penting ada telepon FITRIA NENGSIH. Pembicaraannya saat itu, Bupati yang menelepon;
- Bahwa pada saat FITRIA NENGSIH menelpon selanjutnya Bupati yang berbicara sementara telepon belum terputus dan diloudspeaker. Bupati juga berbicara dengan Asisten I HILMANSYAH dan dengan PPK SKPD SUMARNO;
- Bahwa Pada saat itu Bupati mengatakan mengapa tidak diteken dalam bahasa Jawa, maksudnya adalah mengapa berkas tahap I 50 % belum diteken. Setelah Bupati dan SUMARNO berbicara, Saksi mendengar "ya wes teken saja, aku yang bertanggung jawab". Setelah itu telepon mati dan Kabag meminta saran kepada Asisten I "bagaimana, itu kan sudah ada arahan. Ya udah teken." Selanjutnya semuanya menekan. Setelah semua menandatangani lalu Saksi menyiapkan berkasnya lalu difotokopi untuk masuk di DPKKAD sebanyak rangkap lima.
- Bahwa yang akhirnya disetujui untuk dibayarkan kepada rekanan adalah sebesar 50 % pencairan tahap I sebagaimana permohonan;
- Bahwa berkasnya Saksi antar pada hari Jumat setelah sholat tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa pada saat pencairan tahap kedua tidak ada arahan dari Bupati;
- Bahwa pencairan tahap 2 adalah sebesar Rp4.118.750.000,00 sama dengan tahap pertama yang

Pbr

Halaman 138 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dicairkan setelah jemaah pulang dari Umroh karena sudah selesai;

- Bahwa Saksi lupa tanggal pencairannya namun seingat Saksi yaitu tanggal 16 Desember 2022;
- Bahwa prosedur pencairan tahap 2 sama dengan proses pencairan tahap I yaitu diberikan ke MASNANI untuk berkas tahap I, kuitansi, berita acara pembayarannya diberikan ke MASNANI lalu Saksi tidak tahu ke siapa diberikan oleh MASNANI yang Saksi ketahui adalah pihak travel. Selanjutnya dikembalikan ke KHAIRUDDIN yang kemudian berkasnya Saksi ambil lalu Saksi meminta tim verifikasi menseleksi berkasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah pencairan uang kepada PT Tanur ada pemberian fee kepada FITRIA NENGSIH dan diberikan kepada Bupati;
- Bahwa FITRIA NENGSIH tidak pernah memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa yang mentransfer uang pencairan SP2D ke PT Tanur adalah BPKKAD;
- Bahwa KHAIDIR selaku PPTK dan Kabag mengetahui mengenai adanya permintaan pencairan dilakukan satu kali. Saksi lupa apakah permintaan pencairan satu kali tersebut apakah disampaikan pada saat pertemuan dengan Kabag;
- Bahwa FITRIA NENGSIH pernah menelepon saksi satu kali, namun saksi tidak tahu berapa kali pastinya. FITRIA NENGSIH mengatakan "ini kan umroh, kayak orang swasta Umroh dulu baru pergi" Atas penyampaian FITRIA NENGSIH tersebut, tanggapan Saksi mengapa bisa seperti ini karena umroh ini merupakan kegiatan Pemda. Dalam hal LS maka progres dulu baru dibayar tidak boleh melanggar aturan LS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berani menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa karena kalau Bupati mengetahui hal itu maka otomatis Bupati akan marah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau menandatangani dokumen pencairan pada tanggal 1 Desember 2022 karena sudah didesak sesuai arahan;

Pbr

Halaman 139 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Kalau saksi tidak melaksanakan sesuai arahan maka konsekuensinya adalah ke Tasik Sei Putri Puyuh;
- Bahwa Terdakwa pernah menelepon tanggal 1 Desember 2022 minta dipercepat pencairannya;
- Bahwa Saksi takut dipindah karena tidak mengikuti permintaan Terdakwa hubungannya adalah perintah Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Bupati;
- Bahwa permintaan uang tersebut tidak disebutkan berapa orang yang berangkat;
- Bahwa jemaahnya berangkat dan telah dibayarkan;
- Bahwa Atasan saksi adalah SYAFRIZAL;
- Bahwa Pembayaran kegiatan umroh adalah melalui belanja langsung pihak ketiga;
- Bahwa pembayaran melalui LS yaitu pekerjaan sudah selesai baru dibayar;
- Bahwa kalau LS melekat kepada bendahara pengeluaran Setda yaitu AGUSNADI;
- Bahwa Saksi hanya menyiapkan berkas saja, setelah itu saksi serahkan kepada AGUSNADI untuk mencetak SPP selanjutnya ke PPK SKPD lalu ke KPA untuk menandatangani SPM;
- Bahwa PLT Kepala BPKAD mempertanyakan pencairan umroh;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada hubungan Plt Kepala BPKAD terkait pencairan umroh;
- Bahwa kalau membangkang perintah terdakwa berarti membangkang perintah Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa punya usaha lain selain PNS;
- Bahwa Sebelum Bupati terpilih, setahu saksi PT Tanur belum ada di Selat Panjang;
- Bahwa Saksi sering menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu pemotongan UP GU;
- Bahwa Berdasarkan keterangan kabag bahwa penyerahan

Pbr

Halaman 140 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

uang tahun 2022 diserahkan kepada Terdakwa. saksi tidak mengetahui untuk apa penyerahan uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa uang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa uang tersebut diserahkan;
- Bahwa penyerahan uang tersebut untuk di bagian Kesra saja;
- Bahwa Bupati sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Kepada Saksi diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

No BB	Keterangan
67	<p>1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi:</p> <p>a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022</p>

Pbr

Halaman 141 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>
68	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>b) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>c) c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;</p>
100	<p>1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti</p>



	MUHAMMAD ADIL;
101	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;
103	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
104	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
105	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
106	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

Terdakwa tidak pernah menekan saksi untuk melakukan pencairan 100 % sebagai perwakilan dari PT Tanur Muthmainah namun Terdakwa hanya meneruskan informasi dari kepala daerah kepada Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

13. Saksi **MHD. SHODIQ alias MUHAMMAD SHODIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan dituangkan dalam Berita Acara, keterangan Saksi dalam BAP adalah benar semua dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pegawai Pemda;
- Bahwa Saksi ikut dalam program Umroh sebagai Anggota Tim Seleksi;



- Bahwa Saksi mengetahui ada pedoman seleksi Umroh tetapi saksi tidak melihatnya pada saat itu secara detil;
- Bahwa Saksi melakukan seleksi bersama-sama dengan Tim;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi anggota Tim Seleksi dari MUI adalah saksi, IMAM GOZALI dan IMAM DAHLAR;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Nomor 8 yang dibacakan sebagai berikut :

"Berdasarkan 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1) -Bupati Kepulauan Meranti (Pembina); yaitu MUHAMMAD ADIL;
- 2) -Wakil Bupati (Pengaroh); yaitu ASMAR;
- 3) -Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Meranti (Penanggung Jawab); yaitu BAMBANG SUPRIANTO;
- 4) -Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Ketua Umum); yaitu IRMANSYAH;
- 5) -Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM (Wakil Ketua I); yaitu MAHDI;
- 6) -Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Meranti (Wakil Ketua II); yaitu SULMAN;
- 7) -Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kepulauan Meranti (Sekretaris); yaitu SYAFRIZAL;
- 8) -Anggota:
 - (a) -Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Meranti (tidak kenal);
 - (b) -Ketua MUI Kab. Kepulauan Meranti; yaitu IMAM GHOZALI;
 - (c) -Ketua Umum Majelis Kerapatan LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau) Kab. Kepulauan Meranti: RIDWAN HASAN;
 - (d) -Anggota MUI Kab. Kepulauan Meranti: MUHAMMAD DALHAR;
 - (e) -Anggota MUI Kab. Kepulauan Meranti: MUHAMMAD SHODIQ;
 - (f) -Anggota LAMR Kab. Kepulauan Meranti: AHMAD KUDRI.

Tugas Tim Seleksi tersebut adalah:

1. -Menyusun Pedoman Teknis pelaksanaan seleksi penerimaan penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah;
2. -Menerima nama-nama calon penerima bantuan



perjalanan ibadah umrah yang berasal dari masyarakat maupun ASN dan Non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

3. -Melakukan seleksi nama-nama calon penerima bantuan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan pedoman teknis dan kuota yang ditetapkan;
4. -Menyampaikan hasil seleksi pada Bupati Kepulauan Meranti.

Terdapat Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, yang ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ (Saya), RIWAN HASAN, dan AHMAD KUDRI. Pedoman Teknis tersebut memuat instrumen penilaian seleksi, namun saya tidak ikut menyusun dan tidak tahu siapa yang menyusun Pedoman Teknis/ instrumen penilaian tersebut. Saya hanya ikut menandatangani saja.

Kemudian dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; pada Pasal 9 juga dijelaskan bahwa:

- -Seleksi dilakukan melalui musyawarah Tim Seleksi dengan melibatkan seluruh anggota Tim Seleksi;
 - -Dalam melakukan seleksi, Tim seleksi menggunakan instrumen penilaian dengan memperhatikan kategori penilaian, meliputi: kelengkapan dokumen persyaratan, lama mengabdikan, hafalan Al-Qur'an, pendidikan terakhir;
- Penetapan hasil seleksi berdasarkan nilai tertinggi hasil akumulasi seluruh kategori nilai.

- Bahwa penetapan Teknis tidak dilakukan;
- Bahwa Penetapan Teknis tidak dilakukan namun Saksi hanya tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana seleksi peserta Umroh karena Saksi hanya menerima matang nama-nama dari KESRA;
- Bahwa data yang Saksi terima ada 180 orang yang saksi dapat dari nama-nama yang diperintahkan oleh Bupati per kecamatan yang Saksi serahkan ke KESRA;
- Bahwa Saksi mendapatkan nama-nama tersebut dari utusan-utusan per kecamatan;
- Bahwa nama-nama utusan dari Kecamatan tidak dilakukan seleksi lagi dan namanya sudah langsung jadi;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa ada nama titipan dari saksi untuk masuk dalam daftar Umroh sebanyak 20 orang;
- Bahwa Saksi juga ikut kegiatan Umroh;
- Bahwa nama saksi sebagai peserta Umroh masuk dalam nama-nama yang 250 orang;
- Bahwa Dari panitia ada yang ikut yaitu IMAM GOZALI dan DALHAR. Terdakwa tidak ikut umroh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bupati;
- Bahwa hampir setiap kegiatan keagamaan Bupati, Saksi diajak;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Bupati untuk menjadi anggota dewan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau menjadi anggota dewan, disampaikan Bupati bahwa nanti kalau di dewannya gak ada ustadnya siapa yang ngawal;
- Bahwa saksi ikut umroh hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi berangkat umroh tanggal 4 Desember 2022 selama 12 hari;
- Bahwa Embarkasi keberangkatan adalah di Batam;
- Bahwa Secara detail saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengurus umroh;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa terkait kegiatan Umroh;
- Bahwa Komunikasi Terdakwa dengan Saksi yaitu Saksi adalah sebagai pembimbing untuk membantu seluruh jamaah yang kurang paham karena saksi adalah termasuk yang agak muda biar cepat semua urusannya;
- Bahwa Pada waktu di rumah dinas yang dihadiri oleh seluruh OPD, Terdakwa hadir;
- Bahwa jumlah jemaah yang dicari adalah 250 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah jemaah yang didapat namun dari saksi jumlah jemaah adalah 180-an orang;
- Bahwa ada jemaah mandiri yang diberangkatkan bersama-sama jemaah umroh;
- Bahwa Dari jemaah mandiri tersebut ada 7 orang jemaah yang diurus oleh saksi;

Pbr

Halaman 146 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa biaya jemaah mandiri adalah Rp33 juta;
- Bahwa pembayaran jemaah mandiri adalah bayar cash;
- Bahwa pembayaran 7 orang jemaah tersebut dibayar ada yang kepada Terdakwa dan kepada ENDANG;
- Bahwa Saksi mengetahui ENDANG tersebut adalah juga orangnya terdakwa;
- Bahwa Terhadap 7 orang yang berangkat tersebut Saksi tidak mendapatkan fee;
- Bahwa saksi bersedia menerima pembayaran 7 orang tersebut karena terdapat istri yang berangkat umroh program bupati ingin sama-sama berangkat;
- Bahwa yang berangkat umroh mandiri maupun dengan program bupati berangkat sama dalam satu perusahaan PT Tanur Muthmainah Tour;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa dari program umroh mandiri;
- Bahwa jemaah yang berangkat adalah merupakan jemaah dari Kabupaten Meranti;
- Bahwa jumlah yang berangkat Umroh adalah 250 orang;
- Bahwa Saksi tidak termasuk 6 tour leader yang berangkat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selai saksi apakah ada yang memasukkan jemaah umroh mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama-nama 7 orang yang saksi masukkan berangkat umroh mandiri;
- Bahwa Saksi berangkat umroh dari kecamatan Tebing Tinggi;
- Bahwa Sebelum M. ADIL sebagai Bupati Saksi sudah mengenal;
- Bahwa Sebelum M. ADIL terpilih sebagai Bupati, M. ADIL tidak pernah menyampaikan apa yang akan dilakukannya sebagai Bupati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai PNS;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah Umroh;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Tanur sejak umroh yang ini;
- Bahwa Setahu saksi PT Tanur belum ada sebelum M. ADIL menjabat sebagai Bupati;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi untuk membantu

Pbr

Halaman 147 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

jemaah menyiapkan berkas-berkas pribadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui statusnya sebagai apa, Terdakwa menghubungi saksi;
- Bahwa Fasilitas yang didapatkan sewaktu berangkat adalah koper, ransel, pakaian ihrom bagi laki-laki, mukena bagi yang perempuan, jilbab sama buku panduan;
- Bahwa Tidak ada lagi iuran yang ditarik dari jemaah;
- Bahwa untuk belanja disana ditanggung masing-masing;
- Bahwa Kepada Saksi diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

No BB	Keterangan
67	<p>1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi:</p> <p>a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan</p>

Pbr

Halaman 148 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>
--	--

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

Selain acara kedinasan, Terdakwa tidak berada di rumah dinas kepala daerah;

Terdakwa memberangkatkan istri saksi untuk pendampingan 7 orang jemaah yang didapatkan saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan atas keberatan terdakwa tersebut.

14. Saksi **DAHLIA WATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

disampaikannya didepan penyidik dan membenarkan BAP tersebut setelah di baca dan ditandatangani tanpa paksaan;

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Gaji Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti periode Mei 2022 s.d. sekarang adalah SK dari Kaban yang saksi tidak ingat nomornya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku PLT BPKAD KAB Kep Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selain sebagai PNS juga sebagai perwakilan dari PT Tanur Mutmainah Tour, saksi mengetahui kalau Terdakwa sebagai perwakilan tersebut pada saat pemeriksaan KPK namun saksi mengetahui kalau Terdakwa sering mengurusin terkait Umroh pada masyarakat Selatpanjang;
- Bahwa saksi di pemda ada program pemerintah Kab Kep Meranti yang mengumrohkan sebagian warganya yang sepengetahuan saksi dilaksanakan oleh bidang Kesra,
- Bahwa kemudian JPU membacakan point pemerisakaan saksi pada angka 11:

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2023 a.n. **DAHLIA WATI** dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB/931/DIK.01.05/23/04/2023 tanggal 12 April 2023, diperlihatkan kepada saudara barang Bukti berupa

1. 1(satu) buah amplop warna cokelat yang didalamnya berisi uang Rp100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 500(Lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah);
 - b. 1000(Seribu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru dengan tulisan "Bapeda: 45".
3. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 08/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh Tanggal 12 Maret;
4. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh ;

Pbr

Halaman 150 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



5. 2(dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: peralatan umroh;
6. 2(dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh;
7. 2(dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jemaah Umroh;
8. 2(dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh;
9. 2(dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh;
10. 2(dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh;
11. 2(dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh;
12. 2(dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY FITRIANI, Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Setoran Perlengkapan Umroh.

Dapat saksi jelaskan terkait barang bukti tersebut:

Perlu saya sampaikan bahwa:

1. 1(satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi uang **Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** yang terdiri dari:
 - a. 500(Lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah);
 - b. 1000(Seribu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah);

Adalah uang yang saya terima dari Dinas Sosial Pemkab Kepulauan Meranti dan RSUD Meranti masing-masing sebesar Rp50.000.000,-, sesuai perintah



FITRIA NENGSIH yang sebelumnya sudah diketahui dan diarahkan oleh Bupati Kepulauan Meranti untuk dipergunakan dalam pemberian kepada BPK RI Perwakilan Riau yang melakukan pemeriksaan di Kepulauan Meranti.

2. 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru dengan tulisan "Bappeda: 45" adalah catatan yang diberikan oleh FITRIA NENGSIH yang didalamnya tercatat nama-nama OPD yang sudah memberikan uang sesuai permintaan Bupati Kepulauan Meranti yang dipergunakan untuk diberikan kepada BPK RI Perwakilan Riau untuk mengurangi temuan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian adapun rincian sebagai berikut:
 - a. Bapenda memberikan iuran uang sebesar Rp45.000.000,- ;
 - b. Bappeda memberikan iuran uang sebesar Rp.50.000.000 tetapi uangnya belum diberikan sesuai keterangan FITRIA NENGSIH dan belum dicontreng;
 - c. BKPSDM memberikan iuran uang sebesar Rp.40.000.000,- ;
 - d. Perikanan memberikan iuran uang sebesar Rp50.000.000,- ;
 - e. Ketahanan Pangan memberikan iuran uang sebesar Rp.50.000.000;
 - f. Sekretariat Daerah Pemkab Kep.Meranti tercatat dikenakan kewajiban memberikan uang sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) tetapi uangnya belum diberikan sesuai keterangan FITRIA NENGSIH dan belum dicontreng;
 - g. RSUD memberikan iuran uang sebesar Rp100.000.000,- dimana pemberian pertama diserahkan kepada FITRIA NENGSIH sebesar Rp50.000.000,- sisanya Rp50.000.000,- uangnya diberikan kepada saya melalui bendahara RSUD Meranti;
 - h. Dinas Sosial memberikan iuran uang sebesar Rp50.000.000,-, pemberiannya melalui saya;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan iuran uang sebesar Rp90.000.000,-, pemberiannya melalui saya;
 - j. 9 (sembilan) Camat Kab Kepulauan Meranti memberikan iuran uang sebesar Rp45.000.000,-.
 - k. Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Pemkab Kepulauan Meranti memberikan uang Rp60.000.000,- .

*Berdasarkan catatan tersebut dari OPD yang sudah setor kepada FITRIA NENGSIH baik melalui yang bersangkutan maupun saya sendiri totalnya sebesar **Rp580.000.000,-** sedangkan sisanya yaitu **Rp650.000.000,-**(enam ratus lima juta rupiah) dari Setda Pemkab Kepulauan Meranti dan Bappeda saya tidak ada menerimanya namun kemungkinan uangnya langsung diberikan kepada Bupati Kepulauan Meranti.*



3. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 08/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh Tanggal 12 Maret adalah bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunai saya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya datang kerumahnya untuk mengambil dan menyetor uang tunai Rp500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) ke rekening bank mandiri miliknya dengan membuat berita transaksinya Jemaah umroh sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja;
4. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh adalah bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunai saya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya datang kerumahnya untuk mengambil dan menyetor uang tunai Rp90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ke rekening bank mandiri miliknya dengan membuat berita transaksinya Jemaah umroh sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja;
5. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: peralatan umroh adalah bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunai saya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya datang kerumahnya untuk mengambil dan menyetor uang tunai Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ke rekening bank mandiri miliknya dengan membuat berita transaksinya peralatan umroh sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja;
6. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor



rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh adalah bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunainya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya datang kerumahnya untuk mengambil dan menyetor uang tunai Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ke rekening bank mandiri miliknya dengan membuat berita transaksinya jemaah umroh sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja;

7. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jemaah Umroh adalah bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp62.500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunainya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya datang kerumahnya untuk mengambil dan menyetor uang tunai Rp62.500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank mandiri miliknya dengan membuat berita transaksinya jemaah umroh sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja;
8. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh adalah bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunainya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya datang kerumahnya untuk mengambil dan menyetor uang tunai Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke rekening bank mandiri miliknya dengan membuat berita transaksinya jemaah umroh sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja;
9. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh adalah bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp275.000.000,-(Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disetor tunai oleh FAHRY (Tenaga Akutansi di Dispapora saat ini yang bersangkutan pindah ke tenaga akutansi di Satpol-PP)



sesuai perintah FITRIA NENGSIH ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan;

10. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh adalah bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp96.000.000,-(sembilan puluh enam juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunainya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya datang kerumahnya untuk mengambil dan menyetor uang tunai Rp96.000.000,-(sembilan puluh enam juta rupiah) ke rekening bank mandiri miliknya dengan membuat berita transaksinya jemaah umroh sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja;
11. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh adalah bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp330.000.000,-(Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang disetor tunai oleh FAHRY IRZA PRATAMA (Tenaga Akutansi di Disapora saat ini yang bersangkutan pindah ke tenaga akutansi di Satpol-PP) sesuai perintah FITRIA NENGSIH ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan;
12. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY FITRIANI, Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Setoran Perlengkapan Umroh adalah bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) yang disetor tunai oleh FAHRY IRZA PRATAMA (Tenaga Akutansi di Disapora saat ini yang bersangkutan pindah ke tenaga akutansi di Satpol-PP) ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan dengan berita transaksi :setoran perlengkapan umroh

Bahwa terkait point 3 s/d 12 tersebut adalah benar terkait Umroh, disaat itu Terdakwa meminta saksi untuk disetorkan secara Tunai rekening Terdakwa dengan keterangan Jamaah Umroh;

- Bahwa terkait setoran tunai Terdakwa juga pernah melakukan penyerahan kepada Bupati, Masnani,



Dir
putu




putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Ditoanggoro bahkan kepada Ajudan Bupati;

- Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2023 saksi tidak ingat diminta oleh Terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa kemudian JPU memperlihatkan salah satu pemberian Terdakwa melalui saksi kepada Masnani;



Bahwa Saksi membenarkan ini salah satu pemberian yang diberikan kepada Masnani yang sepengetahuan saksi diperoleh dari uang GU atau UP;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengadaan Umroh di Bagian Kesra tersebut;
- Bahwa Uang UP dan GU sepengetahuan saksi melalui Terdakwa, dan atas perintah Terdakwa dipergunakan sebagian dengan menggunakan istilah Umroh;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering dimintakan oleh ADIL (BUPATI KEP MERANTI) untuk menyerahkan uang dari uang UP dan GU;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari M ADIL karena saksi sering melihat kalau M ADIL sering memerintahkan Terdakwa bahkan uang UP dan GU yang dipotong masing-masing OPD dilaksanakan dan dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mau melaksanakan segala perintah yang dimintakan oleh Terdakwa yang merupakan orang kepercayaan BUPATI dan saksi takut dipindahkan oleh Terdakwa/Bupati ADIL ketempat yang terpencil;
- Bahwa untuk penyetoran uang ke rekening sebagaimana yang dimintakan oleh Terdakwa paling banyak nilai yang saksi setor adalah sebesar Rp300.000.000,00 (*tigatus juta rupiah*) melaksanakan penyetoran tersebut karena takut dipindah oleh Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya juga diperlihatkan kepada saksi

Pbr

Halaman 156 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

id
mahagung.go.id

sebagaimana dalam BAP No 28:

Diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

1. -2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIAWATI, Berita Transaksi: Untuk Jema'ah Umroh;
2. -1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Pendaftaran Jemaah Umroh ;
3. -1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: pendaftaran umroh;
4. -1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-, Berita: - ;
5. -1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-, Berita: - ;
6. -1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-, Berita: - ;

Perlu saya sampaikan bahwa:

- a. 2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIAWATI, Berita Transaksi: Untuk Jema'ah Umroh **adalah** bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunainya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya keruangan yang bersangkutan di kantor BPKAD untuk mengambil dan menyetor uang tunai **Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** pada tanggal 02 Juni 2022 ke rekening bank mandiri miliknya dengan membuat berita transaksinya Untuk Jemaah umroh sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja;
- b. 1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita

Pbr

Halaman 157 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Transaksi:Pendaftaran Jemaah Umroh **adalah** bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunainya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya keruangan yang bersangkutan di kantor BPKAD untuk mengambil dan menyetor uang tunai **Rp100.000.000,-(Seratus juta rupiah)** pada tanggal 09 September 2022 ke rekening bank mandiri miliknya dengan membuat berita transaksinya Pendaftaran Jemaah umroh sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja;

- c. 1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:pendaftaran umroh **adalah** bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp150.000.000,-(Seratus lima juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH pada tanggal 15 Septemabr 2022 sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunainya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya keruangan yang bersangkutan di kantor BPKAD untuk mengambil dan menyetor uang tunai **Rp150.000.000,-(Seratus lima juta rupiah)** ke rekening bank mandiri miliknya dengan membuat berita transaksinya Pendaftaran umroh sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja;
- d. 1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH,Nomor RekeningTujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-, Berita: - **adalah** bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank BNI milik FITRIA NENGSIH pada tanggal 08 Juli 2022 sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunainya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya keruangan yang bersangkutan di kantor BPKAD untuk mengambil dan menyetor uang tunai Rp250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BNI miliknya dengan membuat berita transaksinya tidak ada sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja.
- e. 1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH,Nomor RekeningTujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-, Berita: - **adalah** bukti transaksi pengiriman uang sebesar



Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank BNI milik FITRIA NENGSIH pada tanggal 19 Agustus 2022 sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunai saya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya keruangan yang bersangkutan di kantor BPKAD untuk mengambil dan menyetor uang tunai Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) ke rekening bank BNI miliknya dengan membuat berita transaksinya tidak ada sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja;

- f. 1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH,Nomor RekeningTujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-, Berita: - adalah bukti transaksi pengiriman uang sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang saya setor tunai ke rekening bank BNI milik FITRIA NENGSIH pada tanggal 07 Desember 2022 sesuai petunjuk yang bersangkutan. Proses setor tunai saya seingat saya saat itu FITRIA NENGSIH menghubungi saya meminta saya keruangan yang bersangkutan di kantor BPKAD untuk mengambil dan menyetor uang tunai Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ke rekening bank BNI miliknya dengan membuat berita transaksinya tidak ada sesuai dengan arahnya. Saya tidak tahu sumber uangnya karena saya hanya diminta bantu untuk melakukan setor tunai saja

- Bahwa Terkait penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa untuk keperluan M. ADIL sepengetahuan saksi dapat dijelaskan sebagaimana dalam keterangannya dalam

BAP point 29:

Saya hanya 1(satu) kali menarik uang melalui atm yang bersangkutan sebesar Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) saja untuk keperluan MUHAMMAD ADIL sedangkan untuk penarikan uang diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) saya tidak pernah melakukannya. Pada bulan Desember 2022, saya hanya 3(tiga) kali ada diperintahkan FITRIA NENGSIH menyetorkan uang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 06 Desember 2022, saya ada mentransfer uang sebesar **Rp62.500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan.
- b. Pada tanggal 07 Desember 2022, saya ada mentransfer uang sebesar **Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)** yang saya setor tunai ke rekening bank BNI milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan.
- c. Pada tanggal 21 Desember 2022, saya ada



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

mentransfer uang sebesar **Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** yang saya setor tunai ke rekening bank mandiri milik FITRIA NENGSIH sesuai petunjuk yang bersangkutan

Bahwa rekening yang digunakan adalah rekening Terdakwa.

Dan uang yang saksi setorkan ke rekening Terdakwa tersebut merupakan uang dari Terdakwa ;

Bahwa Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan diakui oleh saksi:

No BB	Keterangan
57	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh
58	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:peralatan umroh
59	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
60	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
61	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
62	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
63	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
64	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :FAHRY IRZA PRATAMA, Berita

Pbr

Halaman 160 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Transaksi: Jema'ah Umroh
65	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY FITRIANI, Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Setoran Perlengkapan Umroh
78	2(dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIAWATI, Berita Transaksi: Untuk Jema'ah Umroh;
79	1(satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Pendaftaran Jemaah Umroh ;
80	1(satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: pendaftaran umroh;
81	1(satu) lembar asli tindakan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-, Berita: - ;
82	1(satu) lembar asli tindakan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-, Berita: - ;
83	1(satu) lembar asli tindakan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-, Berita: - ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

Menurut terdakwa uang yang berasal dari rekening terdakwa merupakan hasil dari travel umroh sejak tahun 2018;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

15. Saksi **MUHAMMAD ADIL**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa secara agama

Pbr

Halaman 161 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sejak 2021, namun belum tercatat secara resmi dan saksi tidak keberatan memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah Benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Bupati Kepulauan Meranti 2021 sd 2026;
- Bahwa selain sebagai istri, saksi mengenal Terdakwa adalah sebagai PNS di BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa adalah juga sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS adalah agen travel umroh;
- Bahwa Terdakwa di BPKAD adalah sebagai PLT. Kepala BPKAD namun jabatan aslinya adalah sebagai sekretaris pada BPKAD;
- Bahwa saksi saat ini adalah sebagai Tersangka atas kasus pemotongan GUP, uang suap umroh dan memberikan uang suap kepada anggota BPK;
- Bahwa pada awalnya program umroh gratis yang diperuntukan untuk imam-imam masjid dan mushola dan orang-orang yang dianggap layak untuk diberangkatkan dengan kriteria-kriteria tertentu di Kabupaten Kepulauan Meranti (program tersebut masuk dalam salah satu visi dan misi saksi pada saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kepulauan Meranti) dengan jumlah orang yang diberangkatkan kurang lebih sebanyak 2000 (dua ribu) orang;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah bertemu dengan perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS dan Terdakwa di Hotel Sari Pan Pasific, yang waktunya saksi

Pbr

Halaman 162 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sudah lupa di pertengahan tahun 2021, namun yang pastinya setelah saksi menjadi Bupati Kepulauan Meranti;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, yang hadir saksi sudah lupa siapa-siapa saja, namun Deni dan ada seorang perempuan serta Terdakwa juga hadir dan yang memfasilitasi pertemuan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengetahui pada saat itu Terdakwa juga merupakan salah satu bagian dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS;
- Bahwa yang memperkenalkan pertama kali saksi kepada perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membicarakan terkait di Kabupaten Meranti akan ada program pemberangkatan Umroh dari Pemerintah Kabupaten Meranti;
- Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut, dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS menyampaikan bahwa sanggup untuk melaksanakan program tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga membicarakan profit yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021 program umroh tersebut belum dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran pada saat itu;
- Bahwa anggaran untuk program pemberangkatan Umroh berada di Bagian Kesra Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa baru bisa dimunculkan untuk program pemberangkatan Umroh di Bagian Kesra adalah pada APBDP 2022 yang disahkan pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa proses pengadaan program pemberangkatan Umroh tersebut adalah melalui lelang e-katalog yang dilakukan oleh ULP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan MARIO dan SYAFRIZAL untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan perjalanan umroh tahun 2022 melalui e-katalog;
- Bahwa alasan saksi meminta mempercepat proses lelang e-katalog tersebut adalah karena yang mendaftar pada saat

Pbr

Halaman 163 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

itu adalah hanya PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS, oleh karena itu saksi langsung memerintahkan agar dipercepat prosesnya;

- Bahwa saksi pernah membahas terkait fee pengadaan perjalanan umroh tersebut namun saksi sudah tidak mengingat bagaimana persisnya pembicaraan dan waktunya pada saat itu, namun pada saat itu saksi menganggap hal tersebut adalah pembicaraan yang biasa antara suami dan istri sambil bercanda-canda dan sambil santai;
- Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 65 kemudian saksi membenarkan sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan sesuai dengan keterangan saya yang terdahulu dalam BAP nomor 26 yang menjelaskan saya menerima uang dari FITRIA NENGSIH sebesar Rp.350 juta. Dapat saya jelaskan bahwa saya merubah keterangan tersebut bahwa saya menerima uang dari FITRIA NENGSIH sebesar Rp.750 juta. Hal ini saya rubah karena baru ingat. Adapun kronologis penerimaan uang adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, sekira jam 19:00 WIB saya berada di rumah dinas Bupati Kep. Meranti. Pada saat itu saya sedang berada di Ruang kerja, datanglah FITRIA NENGSIH dengan menyerahkan uang sebesar Rp.750 juta diatas meja saya. kemudian uang tersebut saya masukan ke laci.

- Bahwa dibacakan keterangan saksi nomor 68 kemudian saksi membenarkan sebagai berikut:

Bahwa pada suatu kesempatan sebelum lelang tayang pengadaan Umroh, saya sempat mengobrol dengan FITRIA NENGSIH, terkait dengan Fee Umroh. Pada saat itu FITRIA NENGSIH menjelaskan bahwa fee per pack nya Rp.3 juta. Tetapi saya sempat keberatan kalau Cuma Rp.3 juta per pack dan saya sempat mengatakan bisa gak Rp.5 juta per pack. Kemudian FITRIA NENGSIH mengatakan bahwa harga masuk kalau fee Rp.3 juta per pack karena itu sudah murah. Saya sempat mengatakan akan memberikan rekomendasi jasa travel lain jika perlu sebagai perbandingan harga. FITRIA NENGSIH kemudian menjawab ini sudah murah, karena ini baru pertama, maka lain waktu nanti diupayakan.

Sehingga disetujui besaran fee sebesar Rp.3 juta per pack dengan jumlah total fee sebesar Rp.750 juta.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengadaan perjalanan umroh yang dimenangkan oleh

Pbr

Halaman 164 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

perusahaan Terdakwa karena secara teknis ada di ULP dan Kabag Kesra, saksi hanya memerintahkan agar dilelang secepatnya;

- Bahwa perjalanan umroh tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2022;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai PLT. BPKAD adalah secara otomatis tanpa melalui Baperjakat atau tidak melalui pertimbangan tim;
- Bahwa terkait anggaran pengadaan perjalanan umroh sudah masuk dalam APBD 2022, namun karena anggarannya tidak mencukupi di APBDP 2022 dianggarkan kembali;
- Bahwa pada pertemuan di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta tahun 2021 yang saksi diperkenalkan kepada pihak perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS, pada waktu itu saksi (eksekutif) belum mengajukan pembahasan anggaran APBD 2022 (khususnya memasukkan pengadaan perjalanan umroh) kepada DPRD (legislatif);

Bahwa pada saat itu saksi kebetulan ada acara kedinasan di Jakarta, kemudian Terdakwa menginisiasi untuk pertemuan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak ada acara kedinasan di Jakarta dan pada saat itu Terdakwa belum menjadi istri saksi;

- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, saksi belum menjadi PLT. BPKAD, namun masih menjabat sekretaris pada Dinas Pariwisata, kemudian dari Perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah perwakilan dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS untuk Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pertemuan berikutnya saksi dengan pihak PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS adalah setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS memenangkan dalam pengadaan perjalanan umroh;
- Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 70 kemudian saksi membenarkan sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui jika FITRIA NENGSIH merupakan perwakilan dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS. Hal ini saya ketahui karena saya

Pbr

Halaman 165 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

beberapa kali bertemu dengan pimpinan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS di Jakarta ataupun di Rumah Dinas Bupati Kep. Meranti. Bahwa pertemuan tersebut difasilitasi oleh FITRIA NENGSIH.

Inti pertemuan tersebut adalah PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS siap membantu saya dalam mewujudkan program umroh yang saya janjikan pada saat Pilkada Bupati.

Bahwa yang dimaksud dengan "beberapa kali bertemu" dalam keterangan tersebut adalah hanya sebanyak dua kali;

- Bahwa pihak PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS yang bertemu dengan saksi baik di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta maupun di rumah dinas adalah orang yang sama, namun pada pertemuan kedua di rumah dinas Bupati (hanya berbeda di penampilan yang pada saat di rumah dinas Bupati kepada orang tersebut sudah gundul);
- Bahwa pada saat pertemuan yang kedua tidak berbicara banyak antara saksi dengan pihak PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS. Pada saat itu intinya dari pihak PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS mengatakan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengenal MASNANI (honorar) yang masuk dalam tim percepatan di BAPPEDA dan merupakan orang kepercayaan saksi.
- Bahwa saksi sudah mengenal lama MASNANI yang merupakan bagian dari Tim Sukses Saksi pada saat pencalonan Bupati Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi tidak pernah menugaskan MASNANI untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait pengadaan perjalanan umroh dan saksi tidak mengetahuinya apakah MASNANI ada keterlibatannya;
- Bahwa ketika saksi menerima uang Rp750 juta dari Terdakwa lalu saksi langsung menyimpannya di laci ruang kerja saksi, kemudian tidak lama kemudian istri saksi menemui saksi di ruangan tersebut dengan kondisi Terdakwa masih di ruangan tersebut;
- Bahwa dibacakan keterangan saksi nomor 79 kemudian saksi membenarkan sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa terkait dengan uang fee sebesar Rp.750 juta dari paket umroh tahun 2022 tersebut saya

Pbr

Halaman 166 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

terima atas saya melakukan hal dibawah ini :

- Pada sekitar bulan Oktober atau November 2022 beberapa saat setelah ketok palu APBD Perubahan tahun 2022, Saya memanggil MARIO untuk datang kerumah dinas saya terkait percepatan penyerapan APBD.
- Dalam pertemuan tersebut, Saya meminta kepada MARIO agar Program Perjalanan Ibadah Umroh segera dilaksanakan dengan menggunakan e-katalog.

- Bahwa terkait kemenangan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS dalam pengadaan perjalanan umroh, dalam hal pelelangan pengadaannya pada saat itu saksi tidak perlu memerintahkan untuk memenangkan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS dan sudah pasti menang karena hanya PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS yang mendaftar dalam pelelangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang mendaftar pengadaan perjalanan umroh tersebut adalah hanya PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS adalah dari ULP, kemudian saksi langsung mengatakan kepada ULP agar langsung diproses cepat;
- Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 72 kemudian saksi membenarkan sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa benar saya selaku Bupati Kep. Meranti memerintahkan untuk mengusulkan paket umroh Pemkab Kep. Meranti pada RAPBD 2022 karena sudah masuk dalam RPJMD tahun 2021-2026. Tetapi saya membenarkan bahwa memang terjadi pertemuan antara saya dengan pimpinan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS. Memang saya akui bahwa pertemuan saya dengan pimpinan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS menjadi penting karena pada saat pemilihan lelang saya memerintahkan untuk memenangkan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS.

- Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 67 kemudian saksi membenarkan sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan penggunaan fee dana umroh sebesar Rp.750 juta adalah untuk keperluan membayar hutang. Secara rincinya saya lupa, tetapi diantaranya hutang tersebut adalah hutang saya memberangkatkan umroh 7 orang ulama, kemudian hutang untuk umroh saya beserta keluarga, dan sisanya adalah untuk biaya operasional bulanan.

- Bahwa saksi sebagai Bupati tidak mengetahui jika seorang PNS tidak boleh ikut terlibat untuk ikut dalam pengadaan

Pbr

Halaman 167 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

barang dan jasa pemerintah;

- Bahwa sesuai dengan pengadaan perjalanan umroh yang diberangkatkan sebanyak 250 orang, hal tersebut sudah diberangkatkan semuanya (pengadaan telah selesai dilaksanakan) yang pada waktu itu saksi sendiri yang melepas perjalanan umroh tersebut;
- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp750 juta dari Terdakwa tersebut, jika pada waktu itu Terdakwa tidak memberikan uang tersebut, hal itu saksi tidak mempermasalahkan karena saksi beranggapan bahwa antara saksi dan Terdakwa adalah suami-istri;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada awalnya karena Terdakwa adalah pengurus umroh dan sekretari BPKAD;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta pada saat itu saksi dijelaskan bahwa PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS adalah perusahaan yang besar dan berpengalaman dalam memberangkatkan perjalanan umroh. Hal tersebut yang membuat yakin saksi kepada PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS;
- Bahwa saksi lebih dulu mengenal Terdakwa dari pada PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS. Sebelumnya saksi sebelum diperkenalkan oleh Terdakwa pada tahun 2021 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta terkait PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS saksi tidak belum pernah mengetahui tentang PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS;
- Bahwa pada saat Terdakwa dijadikan PLT. BPKAD saat itu Terdakwa sudah menjadi istri saksi;
- Bahwa saksi pernah memindahkan pegarawai-pegawai yang membangkang dan tidak melaksanakan perintah saksi sebagai Bupati;
- Bahwa setahu saksi yang diberangkatkan untuk perjalanan umroh pada saat itu adalah 250 orang, dan bukan 277 orang;
- Bahwa saksi hanya menghadiri pelepasan keberangkatan para jamaah pada saat itu, kemudian ketika para jamaah pulang saksi tidak menghadiri atau menyambut kepulangan

Pbr

Halaman 168 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



para jamaah karena pada saat itu posisi saksi tidak berada di Kepulauan Meranti;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan perjalanan umroh, saksi pernah menelpon kepada bawahan saksi "pokoknya kalian cairkan semua dan saya yang bertanggung jawab";
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti, saksi bertempat tinggal di Rumah Dinas Jalan Dora nomor 1, dan semua kejadian yang saksi terangkan menyebutkan "rumah dinas" adalah di Jalan Dora nomor 1;
- Bahwa saksi menyadari sebagai pejabat tidak boleh menerima uang sebesar Rp750 juta tersebut;
- Bahwa dalam hal uang-uang yang saksi terima baik itu bersumber dari GUP, UP dan pengadaan perjalanan umroh pada dasarnya bukan digunakan sebagaimana pengelolaan, namun yang pastinya Terdakwa terlibat dalam permintaan sumber uang yang saksi terima tersebut;
- Bahwa Terkait dengan pemindahan-pemindahan yang saksi lakukan terdapat proses, jika eselon II maka menggunakan assesment, jika eselon III dan IV terdapat tim penilai yang memberikan pertimbangan, namun apabila melakukan kesalahan besar maka saksi selaku Bupati akan langsung memindahkan pejabat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi menanggapi sebagai berikut:

No	Uraian Barang Bukti	Keterangan
20.	1 (satu) lembar printout boarding Pass Citilink QG 776, name:ADIL/MUHAMMAD, seat:12B, Jakarta(CGK) –Yogyakarta(YIA), Boarding Time 15:10,01Dec22;	Mengetahui
35.	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 09:08:22, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);	Mengetahui
38.	1 (satu) bundel printout surat dari Ammera Mekkah Umroh & Haji Plus Indonesia Perihal : Permohonan Presentasi Umroh PT.Ameera Mekkah tanggal 15 Maret 2021;	Mengetahui
67.	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: yyyy) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan	Mengetahui



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No	Uraian Barang Bukti	Keterangan
	Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;	
	zzzz) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;	
	aaaa) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;	
	bbbb) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;	
	cccc) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;	
	dddd) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;	
	eeee) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;	
	ffff) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;	
	gggg) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah	

Pbr

Halaman 170 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

No	Uraian Barang Bukti	Keterangan
	<p>Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>hhhhh) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>iiiiii) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>jjjjj) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>kkkkk) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>lllll) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>mmmmm) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>nnnnn) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>ooooo) q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>	
68.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>j) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>k) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>l) c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;</p>	Mengetahui
100.	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021	

Pbr

Halaman 171 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No	Uraian Barang Bukti	Keterangan
	tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;	
102a	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;	
134	1 (satu) buah Kartu Debit Bank Riau Kepri dengan nomor 6274926300003193, valid thru 08/24;	Tidak mengetahui
135	1 (satu) buah Kartu Debit BRI Premium Tabungan BRI BriTama Bisnis dengan nomor 5326595009385647, valid thru 03/25;	
146	2.200 (dua ribu dua ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 220.000.000,00;	Tidak Mengetahui
147	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 80.000.000,00;	Tidak Mengetahui
148	5 (lima) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia;	
153	17 (tujuh belas) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) Rupiah;	Tidak Mengetahui

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:

Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan terkait fee yang menyebutkan: " bahwa harga masuk kalau fee Rp.3 juta per pack karena itu sudah murah";

Bahwa Terdakwa dalam menduduki jabatan eselon III di Pemerintahan Kabupaten Meranti sebelumnya mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh Tim Anjab;

Bahwa pada saat Terdakwa memperkenalkan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS kepada saksi, pada saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Kasubag Keuangan di BPKAD, jadi pada waktu itu masih menjabat eselon IV;

Bahwa ketika dalam hal pengadaan perjalanan umroh, ketika Terdakwa memperkenalkan saksi kepada perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS di Hotel Sari Pan Pasific, kemudian yang kedua Terdakwa bersama perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS ke rumahnya saksi ketika sudah pencairan tahap pertama. Perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOURS yang bertemu terdakwa antara pertemuan pertama dan kedua

Pbr

Halaman 172 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



tersebut adalah orang yang berbeda;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

16. Saksi **MARIA GIPTIA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP saksi membaca terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Komisaris Utama PT. Tanur Muthmainnah;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PT. Tanur Muthmainnah adalah MUHAMMAD REZA PAHLEVI, yaitu suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan HENNY FITRIANI yang merupakan Komisaris PT. Tanur Muthmainnah dan sebagai Kakak Ipar saksi (kakak kandung REZA PAHLEVI);
- Bahwa saksi mengenal DENI yang merupakan Direktur Utama PT. HAMKA dan sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa terkait pemesanan perjalanan umroh untuk Kabupaten Kepulauan Meranti adalah pada awalnya saksi dihubungi oleh VIRA HARA yang akan memesan untuk perjalanan umroh sebanyak 300 orang yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti, namun pada waktu itu saksi tidak langsung meng-ia kan karena waktunya sudah mepet dan saksi khawatir terkendala di pelunasan nantinya;



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah sebagai agen Tim PT. Tanur Muthmainnah Tour, yaitu sebagai Branch Manager (Kepala Cabang) untuk daerah Riau;
- Bahwa Terdakwa sebagai Branch Manager, hubungannya dengan PT. Tanur Muthmainnah Tour adalah berdasarkan MoU antara perusahaan PT. Tanur Muthmainnah Tour dengan Terdakwa;
- Bahwa dimaksudkan hubungan berdasarkan MoU tersebut adalah untuk menghindari Branch Manager bermain "dua kaki";
- Bahwa bisa saja hubungan Branch Manager dengan PT. Tanur Muthmainnah Tour tersebut menggunakan SK namun harus berbayar karena membutuhkan biaya Notaris;
- Bahwa PT. Tanur Muthmainnah Tour tidak membuatkan kantor cabang dikedudukan Branch Manager PT. Tanur Muthmainnah Tour;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelumnya ada pertemuan perwakilan PT. Tanur Muthmainnah Tour yaitu DENI dan FITRIANI dengan pihak Kabupaten Kepulauan Meranti di tahun 2022, hal tersebut saksi mengetahui karena sebelumnya HENI menginfokan kepada saksi bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti mengajak untuk bertemu kemudian saksi mengatakan agar langsung saja berhubungan dengan REZA, kemudian REZA tidak dapat menemui, lalu diwakilkan oleh DENI dan FITRIANI untuk menemui Bupati Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari pertemuan tersebut;
- Bahwa pertama kali VIRA HARA menelpon saksi terkait meminta seat untuk perjalanan umroh sebanyak 300 orang tersebut adalah pada bulan November;
- Bahwa kemudian setelah hal tersebut di atas, saksi disarankan langsung oleh FITRIANI selaku *Marketing Director* PT. Tanur Muthmainnah Tour, bahwa terkait permintaan VIRA HARA yang memesan seat umroh sebanyak 277 orang tersebut disarankan untuk



melakukan *booking* saja karena Insya Allah untuk pembayarannya aman, kemudian atas saran tersebut saksi langsung mencari dan booking tiket perjalanan umroh tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui jika VIRA HARA adalah orang di bawah langsung Terdakwa terkait PT. Tanur Muthmainnah Tour;
- Bahwa yang bertugas untuk memutuskan terkait perhitungan harga adalah REZA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bagaimana sistem (e-katalog) dalam pengadaan perjalanan umroh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa ketika saksi sudah mendapatkan tiket keberangkatan perjalanan umroh yang dipesan tersebut, kemudian saksi langsung meminta DP pembayaran, lalu dikirimkan Rp300 juta di awal, kemudian yang harusnya H-14 sudah harus dilunasi, maka saksi langsung menghubungi VIRA HARA untuk segera melakukan pelunasan, kemudian saksi mengirimkan data-data termasuk yang data-data yang harus ditandatangani oleh REZA via pesan *whatsapp* kepada VIRA HARA (data tersebut yang sebagai kelengkapan di e-katalog pengadaan perjalanan umroh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti);
- Bahwa ketika dokumen yang harus ditandatangani oleh REZA, pada saat itu VIRA HARA menghubungi saksi untuk REZA menandatangani dokumen ke Riau, lalu saksi mengatakan bahwa REZA tidak bisa datang untuk bertandatangan, kemudian VIRA HARA memohon ijin untuk meniru tandatangan REZA pada dokumen tersebut lalu di-ia-kan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa yang tandatangan REZA ditirukan oleh VIRA HARA dan alasan saksi mengizinkan untuk tandatangan REZA ditiru adalah agar proses pelunasan cepat;
- Bahwa saksi memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan yang salah satunya adalah referensi Bank,



maksud saksi agar pelunasan bisa cepat, yang pada awalnya VIRA HARA meminta kelengkapan dokumen tersebut atas perintah dari Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pemesanan paket umroh yang pada awalnya untuk 300 orang tersebut adalah terkait proyek pengadaan pemerintah, karena biasanya jika pengadaan proyek pemerintah terkait perjalanan umroh, dari pihak PT. Tanur Muthmainnah Tour diundang untuk rapat beberapa kali sekaligus membicarakan masalah penawaran harga. Namun untuk kali ini VIRA HARA langsung menyampaikan kepada saksi untuk langsung memesan seat perjalanan umroh untuk 300 orang di Kabupaten Kepulauan Meranti tanpa diundang untuk melakukan proses penawaran harga dan saksi tidak pernah disampaikan bahwa pemesanan paket perjalanan umroh tersebut pembiayaannya berasal dari dana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi nomor 10, Terdakwa mendapatkan *ujroh* (komisi penjualan) dengan Grand Total sebesar Rp1.475.950.000,00 (*satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan perusahaan PT. Tanur Muthmainnah Tour adalah Rp1 juta / pack (277 orang x Rp1 juta) = Rp277 juta;
- Bahwa pada prinsipnya PT. Tanur Muthmainnah Tour (pusat) mengambil jauh lebih sedikit dibanding dengan yang langsung mendapatkan jamaah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah bagian dari PT. Tanur Muthmainnah Tour adalah pada tahun 2022 jauh sebelum pemesanan paket umroh untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dan saksi tidak begitu memperdulikan bagaimana status Terdakwa (sebagai seorang PNS di Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti);
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP nomor 9 kemudian saksi membenarkan, namun terkait e-katalog



dan LPSE, saksi tidak pernah disampaikan dan saksi pada intinya bagaimana agar paket perjalanan umroh tersebut segera dilunasi. Keterangan tersebut adalah sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan terkait dengan Kronologis pemesanan Paket Umroh oleh Sdri. FITRIA NINGSIH pada tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2022 saya dihubungi oleh Sdri. FITRIA als NENG menyampaikan bahwa Ybs meminta 400 seat lion dari Kuala Namu untuk rombongan umroh dari Meranti di Awal Desember 2022 tapi pada saat itu Ybs tidak memberitahukan untuk rombongan apa. Pada saat itu saya tidak menghiraukan karena waktunya terlalu mepet sehingga sulit untuk mendapatkan 400 seat.
- b. Kemudian Kakak Ipar saya Sdri. HENI FITRIANI selaku Komisaris menghubungi saya dan meminta memenuhi permintaan 400 seat dari Sdri. FITRIA als NENG dan menjamin bahwa Sdri. NENG mampu melunasi pesanan tersebut. Selanjutnya untuk memenuhi permintaan tersebut saya berkomunikasi dengan Tim nya Sdri. NENG atas nama Sdri. VIRA HARA, dari Ybs saya mengetahui bahwa pesanan Sdri. NENG tersebut untuk program umroh gratis Bupati Meranti dan nanti akan melalui lelang pengadaan melalui LPSE. Untuk memenuhi permintaan Sdri. NENG tersebut saya memperoleh 2 (dua) kloter penerbangan yaitu sebanyak 276 seat dan 45 seat yang berangkat pada tanggal 4 dan 5 desember 2022.
- c. Setelah mendapatkan seat tersebut saya menghubungi kembali Sdri. HENI FITRIANI dan Sdri. VIRA HARA supaya memberitahukan kepada Sdri. FITRIA agar pembayarannya tidak bermasalah dan terkait pembayaran Deposit untuk booking seat pemesanan Sdri. NENG tersebut.
- d. Kemudian pada tanggal 10 november 2022 Sdri. VIRA HARA menghubungi saya dan memberitahukan bahwa Deposit untuk bookseat dari Sdri. NENG sudah dikirimkan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Ybs juga meminta legalitas PT TANUR MUTHMAINNAH untuk didaftarkan di E-katalog dan dimasukkan ke LPSE.
- e. Selain itu Sdri. VIRA HARA juga menyampaikan terkait adanya dokumen yang harus ditandatangani oleh Sdr. M. REZA FAHLEVI selaku Direktur PT TANUR MUTHMAINNAH terkait pemesanan Sdri. NENG untuk program Umroh Gratis Bupati Meranti, namun saya tidak mengetahui dokumen tersebut untuk apa dan berupa apa. Dan saya mengatakan kepada Sdri. VIRA HARA bahwa Sdr. REZA tidak bisa datang ke Meranti dan untuk tandatangan agar mereka saja yang menandatangani karena mereka adalah Branch Manager dan Branch Coordinator PT TANUR MUTHMAINNAH di Riau. Dan



untuk permintaan legalitas PT TANUR MUTHMAINNAH saya kirimkan kepada Sdri. VIRA HARA berupa soft copy melalui aplikasi WhatsApp.

- f. Selanjutnya saya dan Sdri. LINDA melakukan penagihan kekurangan pembayaran pesanan Sdri. FITRIA kepada Sdri. VIRA HARA, namun ybs menyampaikan hanya tersedia uang tunai karena pada saat itu tanggal merah. Berdasarkan hal tersebut kemudian saya meminta Sdr. SALMIN ABDULLAH NAHDI alias ABI untuk pergi ke Kepulauan Meranti untuk mengambil uang tunai yang sudah disiapkan oleh Sdr. FITRIA.
- g. Bahwa kemudian terjadi beberapa kali perubahan jumlah Jemaah yang berangkat, hingga pada akhirnya yang diberangkatkan adalah sebanyak 250 Jemaah.

- Bahwa SALMIN ABDULLAH NAHDI adalah Humas PT. Tanur Muthmainnah Tour, yang pada saat itu SALMIN ABDULLAH NAHDI langsung dating ke Riau untuk mengambil pelunasan, namun hanya berhasil mendapatkan sebagian yaitu transfer via valas sebesar Rp1,5 miliar. Bahwa waktunya adalah sekitar H-2 atau H-3 sebelum pemberangkatan para jamaah;
- Bahwa pelunasan keseluruhan adalah pada saat hari keberangkatan;
- Bahwa ada banyak opsi fee terhadap agen yang ditawarkan, sebagaimana salah satunya dalam BAP saksi nomor 7 huruf c dan saksi membenarkan, sebagai berikut:

Bahwa Program Perjalanan Umroh yang ditawarkan kepada Agen terdapat 2 macam. Pertama program regular umroh yang sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH, dimana *fee agen* yang dapat diajukan oleh Agen paling banyak Rp5.5 juta per *pax* Umroh. Kedua, Program Mandiri dimana perjalanan Umroh disesuaikan dengan permintaan pelanggan, baik dari waktu, fasilitas, Hotel, Maskapai, dsb, dimana Agen dapat bebas menetapkan *fee*.

- Bahwa untuk *fee* yang dipilih oleh Terdakwa adalah *fee* sebesar Rp1 juta/pack dan untuk pemesanan sebanyak 5 pack maka akan ada *free* 1 pack;
- Bahwa pemesanan pack perjalanan umroh oleh Terdakwa kepada PT. Tanur Muthmainnah Tour adalah sebanyak 250 jamaah, namun kenyataannya diberangkatkan sebanyak 277 jamaah;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Diperlihatkan BAP saksi nomor 10 dan saksi membenarkan di mana perhitungan tersebut berasal dari ERLINDA, sebagai berikut:

Ujroh keberangkatan tanggal 05 des 2022 (Group Neneng)

Ke Ibu neneng : 226Pax X 100rb = Rp 22.6jt

ke Ibu Neneng : Selisih harga paket 250-226 = 24 X 32.950.000 = 790.800.000

ke ibu Neneng : Ujrohnya : 226Pax X 1Jt = 226.000.000

Ke ibu neneng : kelebihan pembayaran : 681.220.000

===== (+)

ke ibu neneng total : Rp 1.720.620.000

Dikurangi kekurangan pembayaran tgl 04 Des Rp 176.920.000

Dikurangi Thaif 271Pax X 250rb = 67.750.000

===== (-)

Grand Total ke Ibu Neneng Rp 1.475.950.000

- Bahwa dari 277 orang yang diberangkatkan, terdiri dari PL (Tour leader) 6 orang, kemudian sisa 271 orang (inilah yang mulai dihitung fee 5 pack gratis 1) kemudian sisanya yang free sebanyak 45 pack. Bahwa perhitungan dari ERLINDA sebagaimana di atas apabila dari perhitungan saksi adalah salah;
- Bahwa terkait kelebihan pembayaran memang benar sebagaimana BAP saksi nomor 10 tersebut;
- Bahwa sebelum pemberangkatan 277 orang, sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menjadi agen PT Tanur Muthmainnah Tour untuk pemberangkatan jemaah umroh di pemberangkatan-pemberangkatan sebelumnya;
- Bahwa dibacakan keterangan saksi nomor 20 kemudian saksi membenarkan, sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa rincian pembayaran dari sdr. FITRIA NENGSIH kepada PT. TANUR MUTNAINNAH pada bulan November 2022 dan Desember 2022 dengan total Rp.8.918.720.000,- untuk 277 pax.

- Bahwa terdapat 1 bukti transfer, yaitu pada hari Jum'at dengan menggunakan kliring yang masuk di hari Senin tanggal 5 Desember 2022 yang berasal Pemda Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi membawa bukti penerimaan transfer dari Pemda Kepulauan Meranti, kemudian saksi memperlihatkannya di persidangan,

Pbr

Halaman 179 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa PT Tanur Muthmainnah Tour tidak pernah mengajukan pembayaran kepada Pemda Kepulauan Meranti, namun kepada VIRA HARA;
- Bahwa dibacakan keterangan saksi dalam BAP nomor 22, kemudians aksi membenarkan sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa dokumen Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000 adalah **dokumen bukti transfer uang Komisi/fee yang diberikan kepada FITRIA NENGSIH** selaku Agen/Branch Manager PT. Tanur Mutmainnah untuk cabang Riau adalah sebesar Rp.1.475.950.000.- pada tanggal 7 Desember 2022 dari BCA PT. TANUR MUTMAINNAH dengan Nomor rekening: kepada rekening Bank Mandiri FITRIA NENGSIH.

- Bahwa uang-uang yang diterima (transferan) langsung ke rekening PT Tanur Muthmainnah Tour dan sebagian ke rekening HENI FITRIANI, karena PT Tanur Muthmainnah Tour tidak mempunyai rekening Bank Mandiri;
- Bahwa uang yang ditransfer kepada Terdakwa bukan uang sogokan atau semacamnya, namun hal tersebut memang Terdakwa merupakan Tim PT Tanur Muthmainnah Tour dan uang yang ditransfer tersebut adalah memang uang fee (hak) yang didapatkan;
- Bahwa pemesanan tiket untuk perjalanan umroh adalah melalui starting Batam (Jamaah Meranti yang diberangkatkan via Batam), adapun biaya-biaya keberangkatan para jamaah dari Meranti menuju Batam, biayanya exsclude dari paket yang sudah dihitung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya-biaya keberangkatan para jamaah dari Meranti menuju Batam, karena hal tersebut diluar tanggung jawab PT Tanur Muthmainnah Tour;
- Bahwa PT Tanur Muthmainnah Tour berpusat di Jakarta, di mana cabang-cabangnya ada di seluruh Indonesia;
- Bahwa *Branch Manager* diberi kuasa penuh dari Pusat untuk memasarkan paket yang dikeluarkan oleh pusat,

Pbr

Halaman 180 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



kemudian terkait sumber dana yang digunakan oleh Jamaah untuk berangkat umroh melalui *Branch Manager*, hal itu pusat tidak mengetahuinya;

- Bahwa untuk *Branch Manager* memang kebijakan dari perusahaan tidak memiliki kantor, adapun jika ada kantornya, hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kenapa kepengurusan untuk perjalanan umroh saksi berkomunikasinya dengan VIRA HARA, karena sebelumnya VIRA HARA menyampaikan bahwa Terdakwa sibuk lalu untuk kepengurusannya melalui VIRA HARA;
- Bahwa tugas *Branch Manager* adalah salah satunya mencari tim di bawahnya atau bisa sekaligus mencari jamaah;
- Bahwa pada awalnya untuk Kepulauan Meranti, pack yang diminta adalah 400 (jumlah ini pas dengan kapasitas satu pesawat), kemudian karena tidak tersedianya tiket pesawat dalam waktu yang bersamaan maka disarankan oleh pihak maskapai untuk memecah tanggal keberangkatan menjadi 2 kali keberangkatan yaitu 277 orang di tanggal 5 (lama perjalanan 11 hari), kemudian sisanya di tanggal 4 (lama perjalanan 12 hari) dengan waktu kepulangan yang bersamaan, yaitu di tanggal 15 Desember 2022 sudah tiba di tanah air;
- Bahwa saksi selaku komisaris PT Tanur Muthmainnah Tour tidak mengetahuinya lagi bagaimana teknis selanjutnya setelah pelunasan, di mana pelunasannya adalah pada tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa yang saksi selaku komisaris PT Tanur Muthmainnah Tour tagihkan adalah 226 pax dari 277 yang diberangkatkan, karena sisanya adalah 5 free 1 (yang tidak membayar adalah tour leader 6 dan 45 jamaah);
- Bahwa 45 jamaah adalah free, kemudian untuk tour leader 6 memang gratis karena setiap bus harus ada tour leadernya;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Terdakwa kepada PT Tanur Muthmainnah Tour sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2022 karena sudah dilunasi semuanya, kemudian beberapa hari setelahnya, saksi diinfokan bahwa ada uang yang masuk ke rekening PT Tanur Muthmainnah Tour dari Pemda Meranti, lalu pada saat itu meminta kepada saksi untuk mengembalikannya secara cash namun saksi tidak menyanggupinya (karena saksi menerima secara transfer dan harus dikembalikan secara transfer juga);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi menanggapi sebagai berikut:

No	Uraian Barang Bukti	Keterangan
93.	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.	Mengetahui
94.	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.	Mengetahui
95.	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.	Mengetahui
96.	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-.	Mengetahui

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:
Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan saksi, baik itu dalam hal pemesanan seat maupun terkait pembayaran. Kesemuanya tersebut adalah melalui HENI FITRIANI dan VIRA HARA;

Pbr

Halaman 182 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

17. Saksi **RINARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa ada paksaan maupun ancaman dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi adalah istri dari MUHAMMAD ADIL Bupati Kepulauan Meranti
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pernah datang kerumah dinas
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sejak suami saksi yaitu MUHAMMAD ADIL menjadi Bupati Kepulauan Meranti, ada datang bersamaorang dinas ke rumah dinas bupati.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pekerjaan dinas.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa sering datang kerumah dinas, bersama orang dinas dan pernah terdakwa datang sendiri, untuk waktunya saksi lupa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang kerumah dinas sendiri itu baru satu kali.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa datang ke rumah dinas menemui sumai saksi MUHAMMAD ADIL seingat saksi pada waktu malam hari.
- Bahwa Saksi tidak tahu datang kerumah dnas itu dalam acara apa, tetapi kalau bersama dengan orang dinas itu acara dengan orang dinas, tetapi itu terdakwa datangnya sendiri jadi saksi tidak tahu acara/ kegiatan apa terdakwa datang kerumah dinas saksi tidak tahu.
- Dibacakan BAP saksi No 6 , dan saksi membenarkannya sebagai berikut:

DAPAT SAYA JELASKAN :

BAHWA PADA AWAL SUAMI SAYA MENJABAT SEBAGAI BUPATI SAYA BELUM ADA RASA CURIGA PERIHAL KEDEKATAN SUAMI SAYA MUHAMMAD ADIL DENGAN

Pbr

Halaman 183 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITRIA NENGSIH. WAKTU BERJALAN DAN SAYA BEBERAPA KALI PERNAH MENJUMPAI FITRIA NENGSIH BERTAMU DI RUMAH DINAS SAMPAI LEWAT MAGRIB. AWALNYA SAYA TIDAK CURIGA KARENA SAYA BERANGGAPAN YBS BERTAMU KE RUMAH DINAS DALAM RANGKA URUSAN PEKERJAAN, SELAIN ITU SETIAP FITRIA NENGSIH DATANG BERTAMU KE RUMAH DINAS, SERING YBS MENGGUNAKAN SERAGAM DINAS PNS.

SAYA JUGA SEMPAT Mencari tahu ke orang-orang dan akhirnya mendapatkan informasi bahwa YBS juga merupakan sales penyedia jasa umroh dengan perusahaan yaitu PT TANUR DAN PT HAMSA, sehingga saya menilai masih wajar-wajar kalau YBS sering bertamu ke rumah dinas untuk keperluan penawaran/ pembicaraan terkait umroh.....

- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke MUHAMMAD ADIL bahwa itu adalah terkait Umroh jadi saksi ya begitu saja, kemudian tidak mencampuri urusan dinas.
- Bahwa Sebelum datang ke rumah dinas saksi ingin tahu siapa itu datangnya tanpa waktu.

SEPERTI HALNYA PEPATAH MENGATAKAN SEPANDAI-PANDAI TUPAI MELOMPAT AKHIRNYA JATUH JUGA, BEBERAPA WAKTU KEMUDIAN SAYA BANYAK MENDAPATKAN INFORMASI DARI MASYARAKAT BAHWA FITRIA NENGSIH MEMILIKI HUBUNGAN SPESIAL DENGAN SUAMI SAYA MUHAMMAD ADIL DAN FITRIA NENGSIH DIAM-DIAM JUGA SERING MENYUSUP DATANG KE RUMAH DINAS PADA SAAT SAYA TIDAK ADA DI RUMAH DINAS. MENDENGAR HAL TERSEBUT SAYA JUGA SEMPAT EMOSI.

PADA PERTENGAHAN BULAN JANUARI SEKITAR TANGGAL 13 JANUARI 2023, WAKTU ITU PADA SORE HARI SAYA SEDANG MAKAN BAKSO DI LUAR DENGAN TEMAN-TEMAN SAYA, TIBA-TIBA PERASAAN SAYA MENDADAK TIDAK ENAK DAN SAYA MENELEPON ANAK SAYA FADHLY AGAR MENJEMPUT SAYA UNTUK PULANG. DIPERJALANAN TIBA-TIBA FIRASAT SAYA MENJADI SEMAKIN TIDAK ENAK DAN TIBA-TIBA INGIN MAMPIR KE RUMAH DINAS. PADA MALAM HARI ITU SEKITAR PUKUL 9 ATAU 10 MALAM. SETELAH HAMPIR TIBA DI RUMAH DINAS SAYA MEMUTUSKAN UNTUK MASUK RUMAH DINAS DARI PINTU BELAKANG. POSISI MOBIL DAN ANAK SAYA FADHLY ADALAH DI PENJAGAAN DAN SEDANG MENGOBROL DENGAN POL PP YANG BERJAGA. SEHINGGA WAKTU ITU HANYA SAYA SENDIRI YANG MASUK KE DALAM RUMAH DINAS LEWAT BELAKANG DAN FADHLY TIDAK IKUT MASUK. SETELAH SAYA MASUK KE DALAM RUMAH DINAS DARI PINTU BELAKANG, SAYA LANGSUNG MENUJU KE KAMAR SUAMI SAYA LEWAT ATAS, DAN SETELAH TIBA



DI KAMAR SAYA TIDAK MENJUMPAI SUAMI SAYA DI KAMAR, SELANJUTNYA SAYA MENUJU KE RUANG KERJA. ALANGKAH TERKEJUT SAYA PADA WAKTU ITU, SAAT MASUK DI RUANG KERJA SAYA MENJUMPAI FITRIA NENGSIH SEDANG BERBICARA BERDUA DENGAN SUAMI SAYA MUHAMMAD ADIL. ATAS KEJADIAN TERSEBUT SAYA LANGSUNG MARAH DAN KALAP, SERTA SECARA SPONTAN SAYA LANGSUNG MENARIK DAN MENDORONG PAKSA FITRIA NENGSIH KELUAR DARI RUANG KERJA KE RUANG TAMU. PADA SAAT INSIDEN TERSEBUT SUAMI SAYA MUHAMMAD ADIL SEMPAT MEMISAHKAN KAMI DAN MENYURUH FITRIA NENGSIH PERGI DARI RUMAH DINAS. DAPAT SAYA TAMBAHKAN BAHWA PADA MALAM ITU SAYA TIDAK MENGETAHUI APAKAH FITRIA NENGSIH MEMBERIKAN UANG ATAU SESUATU KEPADA MUHAMMAD ADIL SUAMI SAYA, KARENA PADA SAAT SAYA BERTEMU PERTAMA DI RUANGAN KERJA DAN MELIHAT SUAMI SAYA BERDUAAN DENGAN FITRIA NENGSIH, PIKIRAN SAYA AGAK KALAP DAN TIDAK BISA BERFIKIR PANJANG LAGI SERTA LANGSUNG MENARIK FITRIA NENGSIH KE RUANG TAMU YANG KEMUDIAN SUAMI SAYA MUHAMMAD ADIL MENYURUH FITRIA NENGSIH MENINGGALKAN RUMAH DINAS.

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju dinas,
- Bahwa Saat itu saksi tidak tahu apakah Terdakwa membawa uang.
- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa hanya berdua dengan MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa Waktu saksinya malam hari untuk tanggalnya saksi tidak ingat, kalau tidak salah sekitar jam 10 malam.
- Bahwa Saksi tahu ada program bupati untuk mengumrohkan dari Masjid untuk Iman, Bilal.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah program itu sudah dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa MUHAMMAD ADIL diangkat menjadi Bupati Kepulauan Meranti tahun 2021.
- Bahwa Selama menjabat saksi dan MUHAMMAD ADIL tinggal di rumah dinas sedangkan anak tinggal di rumah yang lain.
- Bahwa beberapa bulan setelah suami saksi dilantik menjadi Bupati, Terdakwa sering kerumah dinas.
- Bahwa saksi dengan terdakwa belum pernah mengobrol.



- Bahwa Ada juga perempuan yang dari dinas datang ke rumah dinas Bupati, kalau saksi kenal saksi berbicara kepada mereka.
- Bahwa saksi bertanya kepada MUHAMMAD ADIL sebelum Terdakwa menjadi PLT di BPKAD, siapa beliau kok sering kesini, kemudian Bupati bilang itu yang ngurusin umroh.
- Bahwa setelah menjadi PLT Kepala BPKAD Terdakwa juga sering ke rumah dinas.
- Bahwa Terdakwa pada waktu datang pada waktu itu sekitar 21 malam di Rumah dinas jalan Dorak.
- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa hanya berdua dengan MUHAMMAD ADIL di ruang kerja .
- Bahwa MUHAMMAD ADIL ditangkap sekitar bulan empat di Rumah dinas Bupati Meranti, saat itu saksi ada di pekan baru.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang disita.
- Bahwa saat OTT saksi menjaga anak yang sedang operasi di pekan baru.
- Bahwa saksi aktif di PKK, pramuka, untuk di organisasi aktif, tetapi untuk kedinasan saksi tidak ikut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:
Bahwa Saksi datang bertemu dengan MUHAMMAD ADIL masih menggunakan pakaian dinas pada pukul 7 malam dan terdakwa datang dengan teman sekantor tidak sendirian.
Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

18. Saksi **DENY SURYA ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa ada paksaan maupun ancaman dalam memberikan keterangan.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Direktur di HAMSA MANDIRI NASIONAL TOURS
- Bahwa Tahun 2010 sebagai salah satu direktur di PT TANUR TOUR dan keluar tahun 2020, kemudian digantikan Adik saksi yaitu REZA FAHLEVI dan HENI FITRIANI dan MARIA istri dari REZA FAHLEVI.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan MOHAMAD ADIL pertama dan terakhir pada tahun 2021 di Hotel Sun Pasifik Jakarta
- Bahwa Terdakwa adalah perwakilan PT TANUR meminta untuk bertemu dengan Pihak TANUR, saat itu karena REZA FAHLEVI tidak bisa sehingga HENI FITRIA meminta saksi untuk menemui Terdakwa bersama MOHAMAD ADIL, karena saksi lebih mengetahui masalah terkait operasional travel.
- Bahwa saksi jarang bertemu muka dengan Terdakwa, saksi hanya komunikasi melalui Whatsapp,
- Bahwa saksi kenal terdakwa dari adik saksi yaitu HENI FITRIANI.
- Bahwa saksi itu disampaikan bahwa akan bertemu dengan Bupati Kepulauan Meranti.
- Bahwa Saksi saat itu saksi hanya membicarakan terkait dengan teknis pelaksanaan Umroh dan membicarakan Profil Company PT TANUR.
- Bahwa saat itu hanya membicarakan profil Company PT TANUR saja, karena REZA FAHLEVI tidak bisa, karena Marketingnya adalah FITRIA sehingga saksi di minta untuk menemani karena saksi lebih mengetahui masalah operasional travel.
- Bahwa saat itu tidak ada dibicarakan berapa jumlah orang yang akan berangkat dan biayanya dan sumber dananya.
- Bahwa saksi hanya diminta untuk menjelaskan PT TANUR saja, terkait harga dan produk saksi tidak tahu.
- Bahwa Setelah pertemuan tersebut sepengetahuan saksi tidak ada tindak lanjutnya, tetapi pernah bertanya kepada saksi pesawat apa yang akan digunakan dari meranti dan

Pbr

Halaman 187 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

hotel di madinah apa saja, saksi hanya membantu adik saksi.

- Bahwa agen perwakilan tanur banyak sekali apabila ada yang kesulitan saksi membantu menjelaskannya.
- Bahwa tidak mengetahui fee, tetapi untuk fee itu standar karena pasti perwakilan setelah mendapatkan jamaah pasti menginginkan fee, tetapi fee khusus untu kegiatan meranti saksi tidak mengetahui, karena di HAMSA atau di TANUR bisa membuat program umroh sendiri misalnya program umroh 3 hari, umroh 5 hari bisa program sendiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu maslaah fee, biasanya kalau corporate kita buat customernya sendiri berapa hari kegiatannya dan hotelnya apa.
- Bahwa saksi pernah memberangkatkan jamaah umroh dari Terdakwa.
- Bahwa sebelum pertemuan di Hotel Sari Pan Pasifik, Terdakwa sudah aktif di TANUR dan pernah memberangkatkan Umroh.
- Bahwa untuk yang lebih tahu terakit dengan pelaksanaan umroh adalah HENI FITRIANI saksi hanya tahu terkait dengan operasionalnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait program Umroh gratis dari Pemkab Kepulauan Meranti.
- Bahwa saksi pernah ikut mendirikan PT TANUR pada tahun 2016 kemudian pada tahun 2020 posisi saksi digantikan oelh HENI FITRIANI, kemudian tahun 2022 saksi mempunyai PT HAMSA.
- Bahwa Tahun 2021 saksi membantu PT TANUR.
- Bahwa PT TANUR dan PT HAMSA adalah punya Adik kakak. Untuk PT TANUR banyak cabangnya sedangkan PT HAMSA sedikit karena baru kami ambil alih pada tahun 2022.
- Bahwa sistem Di PT TANUR adalah keagenan jadi tidak ada gaji sehingga jatuhnya adalah kemitraan, dimana dari perwakilan itu mengirimkan jamaah dan kemudian mendapatkan fee.

Pbr

Halaman 188 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga adalah dari Pusat, sehingga mereka bisa membaca dari brosur harga umroh.
- Bahwa untuk paket umroh yang custome bisa menentukan pesawat yang ini, hotel yang seperti ini, sehingga kita bisa menentukan harga kalau pesawat dan hotel yang diminta seperti itu maka harganya seperti ini nanti harganya kita serahkan ke perwakilan.
- Bahwa saksi adalah Direktur PT HAMSA.
- Bahwa PT HAMSA tidak pernah mengajukan PT HAMSA untuk dimasukan ke E-katalog dalam sistem LPSE di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa Saksi tidak pernah memeberikan izin kepada siapapun untuk memasukan PT HAMSA di masukan dalam sistem E- katalog.
- Bahwa Saksi tidak tahu PT TANUR mengizinkan PT HAMSA untuk dimasukan dalam sistem e Katalog,
- Bahwa Pertemuan pada tahun 2021 di Hotel Sari Pan Pasifik antara saksi, Terdakwa dan MUHAMMAD ADIL yang saya tahu bahwa nanti jumlahnya besar
- Bahwa saya membantu menghitung harga untuk operasional/ biaya yang dikeluarkan untuk umroh baik itu dari pesawat, hotel, kendaraan di mekkah dan sebagainya.
- Bahwa tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 saksi di PT TANUR sebagai direktur.
- Bahwa Tahun 2022 saksi membeli PT HAMSA, untuk PT TANUR dan PT HAMSA manajemannya tidak sama.
- Bahwa Pada tahun 2021 saksi bertemu dengan Terdakwa dan MOHAMAD ADIL Bupati Kepulauan Meranti hanya mengantikan REZA untuk memperkenalkan Profil PT TANUR.
- Bahwa Terdakwa sering berpesiar mengirmkan jamaan melalui TANUR.
- Bahwa Terdakwa sebagai Branc Manager PT TANUR di Riau.
- Bahwa PT HAMSA dulu kepemilikan dari Medan,
- Bahwa Setahu saksi dari awal 2021 Terdakwa sudah aktif di

Pbr

Halaman 189 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PT TANUR dari HENI FITRIANI.

- Bahwa seingat saksi bahwa ada program umroh dari bupati, tetapi kapan pelaksanaannya dan bagaimana pelaksanaannya saksi tidak tahu, saat itu saksi hanya memperkenalkan profil PT TANUR sehingga mudah-mudahan PT TANUR bisa masuk standar program Umrohnya Bupati MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa untuk pelaksanaan Umroh pada bulan Desember dari Kepulauan Meranti saksi tidak mengetahui.
- Bahwa PT HAMSA kita ambil alih sejak tahun 2022. Pemiliknya PT HAMSA dulu adalah SUHELMI dari Medan.
- Bahwa Tahun 2021 pada waktu pertemuan di Hotel Sari Pan pasifik saksi masih di PT TANUR.
- Bahwa kita sudah bekerja di PT HAMSA sejak tahun 2021 tetapi pelunasan PT HAMSA baru tahun 2022.
- Bahwa pertemuan di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta di hadiri oleh MUHAMMAD ADIL, saksi, HENI FITRIANI dan Terdakwa, adalah hanya perkenalan saja.
- Bahwa Untuk PT TANUR terhadap perwakilan menggunakan MOU kerjasama kemitraan dimana memuat tugas dan tanggung jawab masing-masing antara pusat dan perwakilannya, dan berisi tentang fee nya berapa di agen agen itu untuk setiap penjualan.
- Bahwa Ada paket 5 plus satu dan kebijakan free umroh, untuk di PT TANUR adapaket 5 plus satu dan sangat memungkinkan, free umroh setiap satu bus keberangkatan ada satu free sebagai kepanjangan dari travel untuk komunikasi kalau ada apa-apa seperti leader.
- Bahwa tahun 2021 saksi sudah di HAMSA tapi masih di TANUR.
- Bahwa orang tanur yang botak adalah ABI humas di tanur.
- Bahwa PT HAMSA tidak pernah ikut E –katalog, dan tidak pernah tahu prosesnya dan setahu saksi tidak pernah mengizinkan untuk PT HAMSA dimasukan dalam E-katalog.
- Bahwa Untuk bahan Company profil bisa di dapat dari Web dan biasanya kita sebar kepada agen, calon jamaah.

Pbr

Halaman 190 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa MOU yang membuat kantor pusat, yang berisi hak dan kewajiban pusat dan perwakilan.
- Bahwa Untuk akibat hukum apabila yang melakukan pelanggaran yang bertanggungjawab adalah masing-masing.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

19. Saksi **TARMIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik KPK;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi dalam memberi keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi sebelum menanda tangani dan memparaf BAP saksi membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai PLT. Kabag Umum di Setda Kabupaten Kepulauan Meranti mulai bulan Mei 2022;
 - Bahwa atasan langsung saksi adalah Sekda Kepulauan Meranti yaitu BAMBANG SUPRIYANTO;
 - Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan uang terkait dengan pengadaan perjalanan umroh, namun yang tidak ada kaitannya dengan pengadaan perjalanan umroh adalah saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan uang sebanyak Rp600 juta (per bagian mengumpulkan 600 juta) karena adanya temuan BPK, namun saksi belum sempat merealisasikannya;
 - Bahwa yang sempat terealisasi adalah pengumpulan uang kepada Terdakwa terkait dengan pemotongan UP/GU yang jumlahnya tidak menentu, terkadang Rp200

Pbr

Halaman 191 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dan terkadang Rp300 juta dan saksi sudah tidak mengingat berapa total keseluruhannya;

- Bahwa terkadang apabila uang UP/GU belum cair, maka dipinjamkan terlebih dahulu dari uang milik pribadi Terdakwa dengan bunga 15%, (dengan jumlah yang bervariasi, terkadang 100 juta, 50 juta dan jumlah lainnya) kemudian apabila UP/GU cair maka langsung dilakukan pemotongan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berada di kantor dalam seminggu hanya 2 hari yang berada di kantor;
- Bahwa pemotongan UP/GU adalah sebanyak 10 % belum lagi jika sebelumnya uang tersebut memakai dana talangan Terdakwa, maka ditambah bunga. Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Bupati Kepulauan Meranti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan/bantahan:
Bahwa ada uang yang saksi meminta untuk melakukan transfer di Bank Riau, hal tersebut adalah untuk menalangi pelunasan pengadaan perjalanan umroh;
Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan uang UP/GU setiap OPD.
- Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum.**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa AHLI tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan berdasarkan izin dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Admajaya Yogyakarta.
 - Bahwa Keilmuan Ahli adalah hukum administrasi negara, salah satu cabang dari hukum public, bersama-sama didalamnya adalah hukum tata negara, didalam hukum administrasi negara ini terdapat beberapa bidang pengembangan atau subbidang diantaranya adalah aparatur sipil negara, hukum pengadaan



barang dan jasa, hukum keimigrasian dan kepabeanaan, hukum keuangan negara dan pengembangan hukum bidang lain pajak dan yang terbaru adalah hukum pemerintahan digital.

- Bahwa pada saat penyidikan Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
- Bahwa Yang sudah Ahli lakukan untuk mendukung lingkup keahlian yang di kuasai diantaranya:

Mempublikasikan Buku, yaitu diantaranya:

- a. Teori dan Praktik PTUN.
- b. PTUN: Upaya Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa.
- c. Melawan Kekuasaan Melalui PTUN.
- d. Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi.
- e. Litis Domini Principle.
- f. Democratic Good Governance.
- g. Hukum Keuangan Negara.
- h. Hukum Sarana Pemerintahan.
- i. Bergerak Menuju Mukim dan Gampong.
- j. Legislative Drafting: Teori dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.
- k. Hukum Administrasi Negara.
- l. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.

Menulis Karya Ilmiah, Jurnal, dan Artikel baik nasional ataupun internasional yaitu diantaranya:

- a. Asian Inter-Parlementary Assembly dan Realisasi Komunitas ASEAN 2015. --
- b. Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum.
- c. Artikel di Jurnal Komisi Yudisial (KY), Agustus 2013.
- d. Independence of Judicial Power as a Foundation of Human Rights Judicial Function in Indonesia.
- e. Menulis lebih dari 400 artikel pada media massa: Kompas, Koran Sindo, Media Indonesia, Suara Pembaruan, SKH Kedaulatan Rakyat, Koran Tempo, Suara Merdeka, Bernas Jogja dan Harian Jogja.
- f. Menulis bab buku berjudul "Merawat Keuangan Berkelanjutan, Melestarikan Negeri" dalam buku berjudul "Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Harapan dan Tantangan". -
- g. Menulis bab tentang "Perwakilan Politik Berintegritas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR bertema "Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas", Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2018.
- h. Menulis bab tentang: "Perizinan Sawit Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" dalam buku berjudul "Petani Buntung di Negeri Sawit" 978-979-19193-6-4).
- i. Menulis bab tentang: "Memutus Siklus Politik Uang Membongkar Oligarki Dalam Pemilu" dalam buku berjudul "Membongkar Mafia Dan Oligarki Dalam Pemilu 2019" yang



diterbitkan oleh Indonesia Power for Democracy (IPD), Yogyakarta, 2019.

- j. Menulis bab tentang: "Menakar Tatakelola Keuangan Desa Dalam Kerangka Kepemerintahan Yang Baik" dalam buku berjudul "Desa Kuat Negara Berdaulat" yang diterbitkan oleh Indonesia Power for Democracy (IPD), Yogyakarta, 2019.
- k. Menulis bab tentang: "Negara Yang Hadir dan Melindungi Melalui Kerangka Hukum Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19)." dalam buku berjudul: "Pandemi Covid-19 - Sumbangan Pemikiran tentang Virus hingga Kebijakan Strategis".
- l. Menulis bab buku berjudul: "Candidate Buying, Calon Tunggal dan Politik Uang Dalam Pilkada" dalam buku berjudul: "Oligarki dan Klientisme Dalam Pilkada Serentak". Yang membedakan hukum administrasi negara dengan Hukum tata Negara.

- Bahwa Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara adalah membahas seluk penyelenggaraan fungsi pemerintahan (*obeundo imperio munera*) yang mencakup dimensi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan wewenang pemerintahan (*imperium auctoritatis*) dengan menggunakan sarana-sarana pemerintahan (*significat imperium*) yang berupa: sarana benda milik pemerintah (*imperium res*), sarana yuridis (*iuridico modo*), sarana keuangan negara (*status financial facilitas*) dan sarana kepegawaian (*imperium apparatus*). Dalam pelaksanaan wewenang pemerintah tersebut badan atau pejabat pemerintah berwenang menggunakan sanks-sanksi administrasi (*administrationis sanctiones*). Dalam pelaksanaan wewenang pemerintah tersebut pemerintah harus memberikan perlindungan hukum (*legalis praesidium*) dan partisipasi rakyat (*populus particionem*)
- Bahwa Hukum tata negara kajiannya membahas cabang-cabang kekuasaan negara atau hukum konstitusi antara lain adalah hukum mengenai parlemen, hukum mengenai pemerinthan secara umum, kemudian hukum mengenai pemilu dan lain-lain, sedangkan hukum administrasi negara adalah kepanjangan tangan dari hukum tata negara yang khusus membahas mengenai hukum pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah *administrative recht* atau *administrative law* jadi ini kajiannya khusus hal- hal seputar pemeirintahan.
- Bahwa Pembagian menurut **Oppenheim** bahwa Hukum Tata



Negara itu adalah negara dalam keadaan diam “*Strats in rust*” dari arti kata diam sedangkan hukum administrasi negara itu hukum dalam keadaan bergerak atau *Staats ini beveging*, sebenarnya itu adalah istilah untuk menggambarkan bahwa hukum administrasi negara ini kajiannya secara khusus berkaitan dengan fungsi fungsi pemerintahan yang menjalankan aktivitas pemerintahan, sedangkan hukum tata negara karena kajiannya focus pada konstitusi memang membahas pada prinsip –prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dapat dikatakan negara dalam keadaan diam karena negara belum melakukan fungsinya tetapi dalam pekemangan yang terbaru ternyata istilah tersebut tidak relevan, karena dinamika itu ternyata banyak terjadi dalam hukum tata negara, dengan demikian itu adalah hanya pembagian deklaratorik saja.

- Bahwa Kalau kita kembali ke konsep aparatur sipil negara yang merupakan salah satu kajian dalam hukum administrasi, kita harus mengembalikan kepada fungsi dari aparatur sipil negara yang secara khusus diatur di dalam pasal 10 UU No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN itu fungsinya sebagai pelaksana kebijakan public, pelayan public, perekat dan pemersatu bangsa yang kemudian pada pasal 11 dijabarkan tugas-tugas dari aparatur sipil negara, karena tugas-tugasnya yang merepresntasikan fungsi-fungsi negara, aparatur sipil negara harus bisa bersikap netral dan harus berorientasi pada fungsi pelayanannya kepada masyarakat, maka diaturlah sejumlah kode etik, kemudian kewajiban dan larangan bagi aparatur sipil negara, hal ini sebagaimana dituangkan dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, itu juga disebutkan beberapa larangan dari aparatur sipil negara dalam pelaksanaan fungsinya misalnya saja ada kewajiban bagi setiap Aparatur sipil negara itu untuk mematuhi larangan yang tidak boleh dilaksanakan misalnya menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dan seterusnya yang pada intinya melarang memberikan garis batas yang tegas dimana ranah fungsi public itu menjadi orientasi aparatur sipil negara dan harus mensubordinasikan mengesampingkan kepentingan-



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kepentingan pribadi, itulah yang dimaksud dalam undang-undang ASN ataupun beberapa peraturan perundangan pelaksanaannya di dalamnya. Peraturan Pemerintah yang mengatur Manajemen ASN memang menganut prinsip profesionalitas didalam menjalankan fungsinya. Ini yang bisa kita gunakan acuan untuk menarik garis tegas mengenai kewajiban dan larangan dari aparatur sipil negara.

- Bahwa Dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terdapat ketentuan mengenai kewajiban melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, serta kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (Pasal 3 angka 5 dan 11 PP 53/2010). Jika seseorang yang berprofesi sebagai ASN merangkap jabatan pada suatu perusahaan dapat berbenturan dengan kewajiban yang diatur pada Pasal 3 angka 5 dan 11 PP No. 53 Tahun 2010 tersebut. Terkait dengan adanya ASN yang merangkap jabatan pada perusahaan tertentu yang kemudian perusahaan tersebut terlibat dalam proses pengadaan pada Pemda tersebut, bisa menyebabkan tidak terlaksananya ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 bahwa ASN harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
- Bahwa Setiap Aparatur Sipil Negara itu pasti karena dia perwujudan adalah representasi dari tugas dan jabatan pemerintahan yang merepresentasikan fungsi-fungsi negara dalam hukum administrasi negara mewakili negara dan pemerintahan maka sudah ada tugas pokok dan fungsi masing-masing dari aparatur sipil negara itu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, memang ada pengaturan hubungan kedinasan yang diatur dalam UU NO 5 tahun 2014, tetapi ini harus dalam rangka *formellement*, tidak harus tidak boleh dimaknai sebagai saling mencampuri, kalau saling mencampuri menyebabkan tidak terlaksananya prinsip efektivitas tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara yang satu karena dicampuri aparatur sipil negara yang lain, itu akan menyebabkan in efektivitas yang ujungnya adalah tidak tercapainya tujuan dari

Pbr

Halaman 196 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 196



tugas dan fungsi dari aparat sipil negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Bahwa Kewenangan kalau kita maknai di dalam undang-undang yang mengatur administrasi pemerintahan ini adalah merupakan kekuasaan untuk bertindak didalam ranah hukum public, kewenangan itu sendiri diwujudkan di dalam pengaturan hirarki jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan, dan dalam teori organisasi pemerintahan pemerintahan itu ada yang dikenal dengan posisi *strategy apex* (posisi strategis misalnya saja gubernur, walikota, bupati) dan ada *operating core* (pelaksana operasional dari tugas fungsi organisasi tersebut, kemudian juga ada *techno strukture* dan ada *support staff*, nah masing-masing ini ada hirarkinya, maka kalau kita melihat dalam bagan organisasi pemerintah di sector public dimanapun termasuk dilingkungan KPK, di lingkungan peradilan atau juga dilingkungan pemerintahan itu pasti juga ada kotak-kotak yang menggambarkan hirarki jabatan tersebut. Disitulah kita berbicara hirarki wewenang, ada wewenang yang sifatnya strategis itu ada pada *strategy apex*, ada wewenang yang merupakan middle leg yang menghubungkan diantara *strategy apex* dengan *operating core*, maka kalau dikementerian itu kita mengenal ada sekretaris jenderal, sekretaris kementerian ada sekretaris daerah yang menghubungkan dengan operating tour yang ada diorganisasi perangkat daerah baik itu dinas ataupun badan, dalam organisasi pemerintahan itu tunduk pada prinsip hirarki, bahwa kewenangan yang lebih rendah memang harus melaksanakan perintah yang secara hirarki dari jabatan yang lebih tinggi.
- Bahwa Di dalam organisasi pemerintah berdasarkan hirarki tadi memang kita mengenal pertanggungjawaban primer dan pertanggungjawaban sekunder, karena diorganisasi pemerintahan itu juga dikenal dengan kewenangan yang bersumber dari atribusi, delegasi dan mandat. Intinya kalau ada ada pejabat pemerintahan yang lebih rendah itu melakukan tindakan dan tindakan itu bisa kita katakan sebagai mandat, biasanya kalau mandat itu mendiklaim untuk atas nama, untuk beliau seperti surat panggilan sidang ahli dari KPK ini direktur penuntutan menyebutkan untuk atas nama beliau deputi



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

penindakan dan eksekusi, artinya disini bentuknya adalah mandat. Dalam hal mandat misalkan saja seorang menteri memberikan mandat kepada sekjennya maka tanggungjawab itu melekat pada pihak yang memberikan mandat, sedangkan penerima mandat bertanggung jawab secara sekunder, lain halnya jika berdsarkan undang-undang adminitrasi pemerintahan peralihan kewenangan itu tadi terjadi melalui delegasi, di dalam delegasi itu ada peralihan kewenangan dan tanggung jawab, dan tanggung jawab itu beralih kepada pejabat atau pihak yang diberikan delegasi, nah ini dilihat dari skema kewenagan itu tadi kalau kewengan itu diberi maka dapat dikatakan itu dalam teori hukum adminitrasi itu kita katakan sebagai bentuk mandat, meskipun tadi disebutkan kita asumsikan pertanggungjawaban primair pertanggungjawaban sekunder.

- Bahwa apabila kita melihat undang- undang no 23 tahun 2014 jo UU no 16 tahun 2015 ada pengaturan khusus mengenai tanggung jawab, kewajiban dan larangan bagi bupati sedangkan ASN itu tunduk pada UU No 05 tahun 2014, oleh karena itu tugas dan tanggung jawab bupati kita kembalikan kepada undang-undang no 23 tahun 2014. kita tanyakan dulu itu bupati itu keluarnya untuk kepentingan apa, apakah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jam kerja demikian juga ASN itu keluar dalam kepentingan apa. Apakah dalam penugasan atau inisiatif sendiri di jam kerja untuk kepentingan pribadi tentunya, Bupati Sebagai kepala daerah sebagai pemimpin, jadi dia harus bisa memberikan contoh bagi bawahannya, oleh karena itu mestinya bupati kalau melaksanakan Undang-undang melarang ASN untuk taat jam kerja, bupati seharusnya bisa memberikan contoh supaya menjadi teladan bagi struktur dibawahnya supaya senantiasa berorientasi pada tugas, terkecuali ada undangan resmi mengahdiri pelantikan kepala daerah, ada undangan-undangan pertemuan kepala daerah seperti acara APEKSI di Makassar tentu saja itu dimungkinkan untuk melaksanakan tugas dan jabatannya di luar tempat kerjanya.
- Bahwa Pejabat harus bisa memisahkan kepentingan tugas dengan kepentingan pribadi, bahwa itu bukan sebagai etika tetapi sebagai kewajiban normative, di dalam undang-undang

Pbr

Halaman 198 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan daerah itu ada larangan bagi seorang pejabat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan artinya harus ada batasan kepentingan jabatannya dan kepentingan pribadi lalu tidak jelas, kemudian di undang-undang administrasi pemerintahan itu juga diatur larangan untuk mencampurkan wewenang karena disitu hakekatnya untuk menarik batas bagi yang bertugas bahwa tugas itu harus dilaksanakan untuk kepentingan jabatan, tidak boleh kemudian itu campur aduk kepentingan kepentingan pribadi kemudian menjadi dasar bagi jabatan.

- Bahwa Ada contoh misalnya dalam undang-undang administrasi itu ada seorang kepala daerah yang menolak mengeluarkan izin bagi sebuah pendirian super market, karena supermarket disebelahnya punya istrinya hingga akhirnya dia menolak memberikan izin, tindakan itu adalah sewenang-wenang, mencampurkan kewenangan dengan kepentingan jabatan campur aduk dengan kepentingan pribadi. Tentu saja ini bukan saja hanya prinsip etis tetapi lebih menuju normative, yang bahkan ada sanksi-sanksinya apabila itu dilanggar. Sanksi nya yang pertama tentunya sanksi administrasi yang kemudian kalau itu melanggar garis batas regulasi yang lain misalnya pidana tentunya ya nanti masuk ke ranah pidana. Sebenarnya pemerintah saat ini di era pemerintahan pak Jokowi sangat bagus memberikan pencegahan, sebenarnya pencegahan itu untuk mengingatkan supaya setiap jabatan itu senantiasa berorientasi pada tugas pokok jabatannya, diberikan warning kalau dia melanggar ya dia diterapkan sanksi yang berat, sebenarnya itu bukan saja etis tetapi lebih kemakna normative.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa seseorang dengan status ASN tidak etis dan tidak melaksanakan kode perilaku dengan baik jika merangkap jabatan sebagai Kepala Perwakilan Biro Jasa Umroh. Apalagi jika kemudian mengikuti dan memenangkan pekerjaan/pengadaan pada Pemerintah Daerah, karena hal itu bisa menyebabkan terganggunya pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 yang mengatur bahwa ASN harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Terkait dengan pengadaan barang/jasa,



juga terdapat prinsip pengadaan barang/jasa yang mengatur keharusan melaksanakan prinsip bersaing dan adil/tidak diskriminatif (Pasal 5 huruf e dan f Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang diganti oleh Pasal 6 huruf e dan f Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah melalui Perpres No. 12 Tahun 2021: prinsip bersaing dan adil) serta etika pengadaan barang/jasa yang diatur pada Pasal 6 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika berupa keharusan untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung yang kemudian diganti oleh Pasal 7 huruf e dan g Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021: e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

- Bahwa ASN dilarang menduduki jabatan di dalam perusahaan, didalam PP 53 tahun 2010 dilarang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, kalau seorang apartur sipil negara yang fungsinya untuk melaksanakan fungsi pelayanan public dan abdi negara, kemudian dia duduk disuatu korporasi yang nantinya akan riskan akan menimbulkan konflik kepentingan ketika misalnya korporasi tadi misalnya ada pekerjaan yang harus mengikuti karena sebuah tender disalah satu institusi public, dimana yang bersangkutan bekerja, di situ akan berpotensi timbul konflik kepentingan karena susah kemudian membedakan antara kepentingan pribadi korporasinya dengan akses untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan public melalui proses tender berdasarkan pengaturan pengadaan barang dan jasa perpre no 16 tahun 2018 Jo perpres 12 tahun 2021.
- Bahwa Seorang ASN mendapatkan penghasilan di luar penghasilannya sebagai ASN, bahwa jika kita lihat di PP no 53 tahun 2010 dan UU ASN tadi prinsipnya pekerjaan itu tidak boleh memunculkan konflik kepentingan, misalkan saja seorang ASN



kemudian di rumah suaminya memiliki toko, kemudian dia mendapatkan penghasilan dari toko itu dan tidak mendapatkan konflik kepentingan karenanya maka sebenarnya hal itu tidak ada hal yang dilanggar, kalau kita amati pekerjaan yang diluar jam kerja yang saat ini tentunya tidak mungkin dilakukan secara teknis, jam kerja kalau di jogja antara pukul 15.30 wib sampai pukul 16.00 wib.dan kalau diamati sudah ada tunjangan kinerja berdsarkan prestasi kerja, ada perbaikan sejumlah penghasilan, saya saja sebagai dosen swasta saja iri banget melihat tunjangan kinerja dari ASN yang tidak dapat saya dapatkan di instansi saya, maka penghasilan yang normal itu sebenarnya sudah memadai dan sangat sulit untuk a tambahan penghasilan diluar jam kerja karena waktunya juga sulit, karena kalau bekerja dengan sungguh tentunya tidak akan ada ruang bekerja diluar jam kerja.

- Bahwa Atas perbuatan yang dilakukan oleh kantor perwakilan dalam mengikuti pengadaan pada Pemerintah Daerah dengan cara-cara yang salah dan melawan hukum juga bisa dimintakan pertanggungjawaban pada kantor pusat apabila hubungan antara kantor pusat dan kantor perwakilan tersebut berifat mandat. Hal ini mengingat dalam kedudukan sebagai kantor perwakilan, jika kantor perwakilan berdasarkan pelimpahan wewenang tersebut lebih memperlihatkan karakteristik sebagai pelaksana kewenangan mandat dari kantor pusatnya selaku pemberi mandat (mandans), maka kantor pusat tetap memiliki pertanggungjawaban sebagai pihak yang memberikan mandat. Dalam hubungan yang bersifat mandat, pemberi mandat tetap memilili pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan oleh kantor perwakilan.
- Bahwa Seorang ASN yang ikut proses tender berpotensi timbul konflik kepentingan karena yang bersangkutan meskipun tidak melakukan apapun dalam pengadaan itu, paling tidak timbul praduga dari peserta lain kalau dia dimenangkan karena korporasinya milik seorang ASN tentunya akan mengganggu prinsip-prinsip dalam rangka good government keadaan yang baik.
- Bahwa Terkait ASN yang mendapatkan keuntungan dari proses



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka mengenai larangan konflik kepentingan itu sudah ahli singgung mengenai dimensi normative yang melekat pada larangan-larangan seharusnya ASN tidak mencari usaha-usaha atau tindakan-tindakan yang akan menimbulkan konflik kepentingan tadi dan apabila keuntungan itu didapatkan dengan cara yang tidak sah tentu saja yang diterima menjadi tidak sah

- Bahwa Bicara *e-katalog* bahwa dalam pengadaan prinsipnya adalah efektif dan efisien kewajaran daripada harga, dari segi waktu dan proses dan sebagainya itu semua prinsipnya adalah kelayakan, maka sekarang ini banyak mekanisme pengadaan yang diarahkan metode *purchasing* melalui *e-katalog* lalu membelinya mennggunakan mesin, menghindari pertemuan orang dengan orang berpotensi terjadi interaksi yang tidak sehat, kalau pengadaan itu dilakukan dengan pertemuan orang dengan orang, sekarang diarahkan ke sistem elektronik, kemarin saya ada pertemuan dengan LKPP sekarang ada percepatan tranformasi digital dalam pengadaan bahkan perpres akan dinaikan level undang-undang yang tujuannya tadi untuk mencegah dan mengurangi terjadinya praktek-praktek pengadaan yang melanggar prinsip *good goverment* tadi.
- Bahwa Struktur pengadaan agak berbeda antara yang ada di daerah dan di kementerian, kalau dikementerian PA nya adalah menteri sedangkan di daerah bupati bukan PA biasanya eselon satu kemudian ada KPA, kalau struktur pengadaan di daerah itu ada PA, KPA, PPK terus ada organisasi pengadaan dan kemudian ada Pokja –pokja didalamnya PBJ. Pengadaan yang baik itu prinsipnya adalah profesionalitas dan independensi dan di struktur keuangan daerah pun posisi kepala daerah sebagai PPKPKD yaitu Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah, kebijakan strategisnya sehingga operasioanlnya ada pada PA, KPA untuk mengelola tidak ada kaitan langsung seharusnya dengan kepala daerah propinsi ataupun kaabupaten kota, kepala daerah seharusnya membatasi akses dan itu sudah digariskan dalam perpres, kalau saya menggunakan bahasa sehari hari itu dimuliakan itu kepala daerah silahkan duduk untuk mengambil kebijakan strategis tidak

Pbr

Halaman 202 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iaahagung.go.id

perlu terlibat urusan teknis secara profesional itu memang sudah ahli pengadaanya yang mengelolanya, saya saja untuk bisa mengajar saja harus mengikuti sertifikasi keahlian pengadaan, keahlian dasar kemudian CCMS manajemen kontrak spesialis apalagi kalau dia ada ASN ada dari UKPBJ dan saya harus mengetahui prinsip-prinsip yang harus saya sampaikan maka sekarang untuk duduk dalam organ pengadaan itu ada syarat-syaratnya. sebaiknya pejabat pengambil kebijakan strategis tidak perlu mengambil urusan teknis.

- Bahwa Pernah ada dividi reset dari KPK mengusulkan kepada pemerintah melalui LKPP untuk mengadakan digitalisasi pengadaan baik pada prosesnya maupun pembayarannya, semuanya kemudian ini dilaksanakan oleh pemerintah tujuannya untuk menghindari hal-hal konflik kepentingan yang demikian.
- Bahwa Diskresi adalah perangkat dalam sistem administrasi pemerintahan yang melekat pada kewenangan jabatan dan itu digunakan dalam hal terdapat beberapa faktor keadaan pertama peraturan perundang-undangan tidak ada, dalam hukum administrasi disebut dengan *Leemten in Het recht* dalam hal itu bisa dilakukan diskresi bebas karena peraturannya tidak ada, kalau dikalangan majelis hakim itu dikenal dengan penemuan hukum, diskresi yang demikian ini dalam hukum administrasi juga disebut dengan penemuan hukum oleh pemerintah, kemudian yang kedua jika suatu keadaan peraturan perundang-undangan tidak jelas dalam hukum administrasi disebut *vague norm*, norma yang tidak jelas, norma yang tidak jelas harus dilakukan penafsiran maka dengan penafsiran itulah masuklah kewenangan diskresi misalnya ada kata-kata izin dapat dicabut apabila mengganggu kepentingan umum, kata kepentingan umum ini *vague norm*, norma yang kabur itu harus ditafsirkan, tindakan yang menafsirkan ini adalah *diskresi*. Dan yang ketiga kalau ada pertentangan dengan norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain adanya *conflic of law* dalam hal semacam ini harus memilih untuk menerapkan norma hukum yang tepat, ini masuk dalam kondisi diskresi. Undang-undang administrasi pemerintahan menambahkan satu lagi yaitu kalau terjadi *stagnasi* pemerintahan, dalam keadaan seperti inilah maka diskresi itu sah

Pbr

Halaman 203 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



untuk digunakan oleh pejabat pemerintah tetapi ada sejumlah larangan dalam diskresi itu : tidak boleh terjadi konflik kepentingan, harus dengan itikad baik, diskresi itu kalau menimbulkan tindakan kerusuhan dimasyarakat harus lapor kepada atasan yang lebih tinggi, kalau berdampak pada pengeluaran anggaran negara harus izin kepada pejabat yang lebih tinggi. Inilah prinsip prinsip dari diskresi tadi.

- Bahwa Pemerintah saat ini sudah berupaya memperbaiki sebaik mungkin agar pengadaan barang dan jasa bisa dilaksanakan sejak masa awal tahun anggaran, maka perencanaan anggaran itu sudah dilaksanakan kalau dipusat sudah ada PAGU anggaran dan kalau di daerah itu sudah ada kesepakatan KUAPS bisa dilakukan perencanaan pengadaan tujuannya adalah ketika tahun anggaran itu dimulai pengadaan, itu mengapa pengadaan itu dilaksanakan di tahun anggaran sehingga memaksa untuk dilakukn diskresi, karena sudah ada ruang pengadaan itu bisa dilaksanakan diawal tahun bisa dimulai dari mapping dulu.persiapan pengadaan sejak awal, sebenarnya sudah bisa dilaksanakan sejak awal sehingga harus sampai tahun anggran baru dilaksanakan harus ada jsutifikasi ada diskresi itu tadi.
- Bahwa Untuk mandat misalnya untuk seorang advokat menerima surat kuasa, mandat itu tidak ada pertanggungjawaban otonom, pihak penerima mandate itu harus melaporkan pelaksanaan tugas dan kewengannya kepada pemberi mandate, untuk pertanggungjawabannya ada pertanggungjawaban primair ada pertanggung jawaban sekunder untuk pelaksanaan operasional pada penerima mandat, tetapi untuk pertanggungjawaban secara formil dan materiil adalah pihak pemberi mandat jadi penerima mandate untuk atas nama, untuk beliau itu tidak bertanggungjawab secara mandiri. Ia menjadi bagian yang harus dilaksanakan oleh pihak pemberi mandat yang disebut dengan mandas. Mandataris tidak bertanggungjawab secara langsung dan mandiri tetap, tanggung jawab eksternal ada pada pemberi mandat atau mandas, sedangkan pertanggungjawaban internal ada pada mandataris, intinya pihak mandataris harus melaporkan apa yang suidah dilaksanakan berdasarkan mandate yang sudah diterimanya, mandate itu bisa dikatakan dengan penugasan, tidak



ada perilahan kewenangan disitu.

- Bahwa Secara teori yang namanya delegasi itu hanya bisa diberikan kepada pejabat struktur yang tidak ada dalam struktur hirarki dibawahnya, tetapi undang-undang administrasi mengubahnya dalam struktur hirarki itu juga ada delegasi, maka kita harus melihat karakternya apakah perintahnya itu delegasi ataupun mandat, kalau karakternya adalah delegasi artinya ada surat penugasan khusus memberikan delegasi kepada jabatan tertentu untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, disini mengalihkan tanggung jawab itu ada delegasi, kalau bentuknya adalah mandat kalau melaksanakan itu untuk dan atas nama pemberi mandat maka yang melaksanakan ini hanya melaksanakan pertanggungjawaban internal saja, pertanggungjawaban eksternal secara hukum ada pada pemberi mandat yang memberikan perintah tadi.
- Bahwa Terhadap yang menerima perintah apabila tahu ada kesalahan maka terhadap penerima perintah mempunyai hak untuk mengajukan keberatan untuk melaksanakan perintah tadi, tetapi kalau dia tidak mengetahui ada kesalahan tadi karena takut tekanan jabatan yang lebih tinggi seharusnya pertanggungjawabannya pada pemberi.
- Bahwa Secara teoritis administrasi pemerintahan dengan administrasi negara seharusnya berbeda, kalau administrasi negara itu luas ada di eksekutif ada di legislatif ada di yudikatif sedangkan untuk administrasi pemerintahan itu hanya ada di pemerintahan, tetapi klasifikasi ini sekarang di ubah dengan pasal 4 UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan fungsi administrasi pemerintahan ada dilingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan organ lain yang disamakan sehingga bisa dikatakan administrasi pemerintahan dan administrasi negara secara normatif sama.

Terhadap keterangan AHLI tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FITRIA NENGSIH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

disampaikannya didepan penyidik dan membenarkan BAP tersebut setelah di baca dan ditandatangani;

- Bahwa Terdakwa CPNS pada tahun 2010 dan PNS pada tahun 2011 dengan penempatan di BPKAD, terdakwa juga sempat ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 kembali ke BPKAD dengan posisi pada saat itu Kasubdit (esselon IV), kemudian pada tahun 2021 menjadi sekretaris Dinas Pariwisata dan Olahraga dan kemudian pada bulan Mei 2022 menjadi sekretaris BPKAD serta menjadi Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KAB. KEP. MERANTI merupakan janji kampanye Bupati Meranti M ADIL pada saat itu memberangkatkan 2000 orang pada saat dia sebelum menjadi BUPATI Kep Meranti yaitu memberangkatkan imam mesjid dan guru mengaji;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bupati M ADIL pada saat itu difasilitasi oleh PURWAJI yang merupakan ketua Banser di Kep Meranti untuk memperkenalkan program terdakwa sebagai Kepala Cabang di Amira mekah untuk menunjang pemberangkatan umroh;
- Bahwa Setelah dibantu oleh salah satu anggota dewan Khusairi akhirnya terdakwa beraudiansi di rumah dinas Bupati Kep Meranti M ADIL saat itu terdakwa masih Kasubbag Keuangan BPKAD, disaat itu terdakwa menyakinkan bahwa telah berpengalaman melakukan umroh dan halal tour terhadap masyarakat meranti disaat itu M ADIL meminta waktu kepada terdakwa untuk bertemu dengan owner Amira mekah, namun dikarenakan adanya perbedaan perhitungan nilai pemberangkatan akhirnya terdakwa keluar dari Amira mekah dan berpindah ke PT Tanur Muthmainnah Tour, disaat pindah ke PT Tanur Muthmainnah Tour terdakwa sempat mengabarkan kepada pemilik PT Tanur Muthmainnah Tour adanya program Bupati Kep Meranti (M ADIL) yang akan memberangkatkan imam masjid dan guru ngaji serta murbot masjid disaat itu terdakwa meminta bu Heny fitriani dilakukan pertemuan kantor

Pbr

Halaman 206 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pusat PT Tanur Muthmainnah Tour dengan Bupati M ADII yang saat itu bertepatan waktunya ada dinas ke Jakarta;

- Bahwa Pada sekitar Juli/Agustus Tahun 2021 dilakukan pertemuan M ADIL dan terdakwa dengan pihak PT Tanur Muthmainnah Tour yang diwakili oleh DENY SURYA dan HENI FITRIANI di Sari Pan Pasific dalam pertemuan tersebut dibicarakan profile company dan memperkenalkan kalau PT Tanur Muthmainnah Tour sering memberangkatkan jemaah, dan ternyata pihak Bupati Kep Meranti juga memberitahukan memiliki program memberangkatkan imam masjid, marbot dan beberapa guru ngaji yang akan diberangkatkan umroh secara bertahap disampaikan juga PT Tanur Muthmainnah Tour siap untuk memfasilitasi kegiatan tersebut, selanjutnya PT Tanur Muthmainnah Tour juga menyampaikan bahwa terdakwa adalah perwakilan PT Tanur Muthmainnah Tour di Kab Kepulauan Meranti, dan menurut terdakwa pembicaraan tidak jauh hingga paket-paket yang akan diberangkatkan;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa DENY SURYA direktur PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOUR, Adapun Struktur PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yaitu:
 - ✓ -Komisaris: Sdri. MARIA GIPITA
 - ✓ -Direktur Utama: Sdr. MUHAMMAD REZA FAHLEVI
 - ✓ -Direktur Marketing: terdapat kurang lebih 20 Direktur Marketing, salah satunya Sdri. HENI FITRIANI dan terdakwa berada di bawah HENI FITRIANI;
 - ✓ Humas: Sdr. SALMIN ABDULLAH NAHDI alias ABI
- Bahwa kaitannya antara PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS adalah sebagai berikut:
 - Bahwa kepemilikan antara PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS adalah kepemilikan hubungan saudara kandung. PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dimiliki oleh REZA PAHLEVI. Sedangkan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS dimiliki oleh DENI SURYA yang merupakan kakak kandung dari REZA PAHLEVI.
 - Bahwa sebelum izin beroperasi dari kemenag PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR keluar, perusahaan yang dipergunakan untuk jasa keberangkatan umroh

Pbr

Halaman 207 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

menggunakan izin beroperasi dari PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS .

- Bahwa kedua perusahaan tersebut dikelola dengan cara menggunakan keluarga besar dari pemilik perusahaan tersebut. Bahwa kantor pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA INTERNATIONAL berada di Jakarta dengan lokasi berdekatan.
- Menurut terdakwa manajemen keuangan antara PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA INTERNATIONAL adalah berbeda
- Bahwa terkait dengan kegiatan Umroh yang dilaksanakan oleh Pemkab Kep. Meranti adalah sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa yang berdinis pada BPKAD mengetahui program unggulan yang direncanakan oleh M. ADIL selaku Bupati Kep. Meranti. **Bahwasanya program umroh ini diusulkan pada APBD Murni tahun 2022 tetapi dikarenakan masalah ketersediaan anggaran, maka tidak jadi diusulkan pada pembahasan anggaran. Baru pada APBD Perubahan** maka program ini bisa dibahas dan disetujui pada rapat pembahasan anggaran.
 - Nama Kegiatan : PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KAB. KEP. MERANTI ;
 - Sub Kegiatan : FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL BAGIAN KESRA SETDA TA 2022;
 - Total Anggaran: Rp.8.250.000.000,-
 - Total Nilai kegiatan: Rp.8.237.500.000,-.
 - Jumlah : 250 pack;
 - Harga satuan kegiatan : Rp.32.950.000,-
 - Tanggal pelaksanaan : 4 Desember 2022 (selama 12 Hari).
 - PPK: kabag Kesra SYAFRIZAL
- Bahwa Pada saat disahkan (pada bulan September/oktober) dan kemudian dirapatkan oleh BUPATI yang dihadiri oleh OPD, Kabag, dan camat setelah disahkan dalam Anggaran Perubahan kemudian untuk penyelenggaraan dipergunakan dengan secara e katalog dan dimintakan kepada inspektorat untuk mempelajari dan terdakwa kemudian mengetahui bahwa

Pbr

Halaman 208 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kegiatan tersebut dilaksanakan secara e katalog dari rekan terdakwa dari bernama VIRA yang merupakan kepala cabang dari PT Tanur Muthmainnah Tour dari Kepulauan Riau (Tanjungpinang);

- Bahwa Terdakwa lebih mengarahkan kepada VIRA dikarenakan kondisi kesibukan terdakwa sebagai ASN sehingga terdakwa meminta kepada VIRA untuk mengikuti kegiatan sebagaimana aturan dengan disampaikan kepada PT Tanur Muthmainnah Tour pusat;
- Bahwa Terdakwa selaku Plt BPKAD Kep Meranti dalam proses persiapan dan mengikuti kegiatan e katalog tersebut terdakwa meminta bantuan kepada VIRA bahkan BUPATI M ADIL sempat menanyakan kepada terdakwa terlihat sibuk dalam melaksanakan kegiatan umroh ini namun Bupati M Adil kembali memberi arahan agar mengikuti tahapan sesuai dengan aturan yang ada, namun kemudian JPU membacakan BAP Terdakwa dalam point 22 *Agar saudara jelaskan, bagaimana proses penunjukan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada E Katalog terkait program pengadaan umroh Pemkab. Kep. Meranti Tahun 2022?* dan dijawab :

Dapat saya jelaskan bagaimana proses penunjukan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada E Katalog terkait program pengadaan umroh Pemkab. Kep. Meranti Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- -Bahwa saya selaku Kepala Perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah mengetahui sejak lama terkait dengan rencana program pengadaan umroh Pemkab Kep. Meranti. -----
- -Bahwa **dengan saya menjabat selaku Plt Kepala BPKAD juga sangat membantu saya untuk mengetahui informasi adanya anggaran terkait dengan program tersebut sehingga membuat saya memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya.**-----
- -Bahwa **dengan adanya bantuan dan pengaruh dari Bupati Kep. Meranti M. ADIL (memanggil Kabag Kesra SYAFRIZAL dan kabag ULP Sdr. MARIO HANDONO) sangat membantu dalam mengkondisikan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR mendapatkan paket pengadaan tersebut.**-----
- -Bahwa secara langsung adalah melalui bantuan Kepala ULP MARIO yang juga saya berikan uang sebesar Rp.12,5 juta untuk dapat melakukan

Pbr

Halaman 209 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenangan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR.

- -Bahwa pemenuhan persyaratan melalui E Katalog yang oleh pihak ULP sehingga memudahkan proses.
- -Bahwa penggunaan perusahaan kompetitor membantu saya memenangkan pengadaan ini dengan mudah dan tanpa adanya kecurigaan

- Bahwa Atas keterangan ini Terdakwa membenarkannya dan salah satu pengkondisian diantaranya dengan diberikan perpanjangan waktu dan untuk kompetitor yang dimasukkan HAMSA sebagaimana informasi dari VIRA begitu juga terdakwa memasukkan nama pemohon dengan menggunakan nama Terdakwa yang kemudian oleh MARIO bahwa Terdakwa adalah ASN sebagaimana Keterangan saksi dalam BAP nya di No.15:

Dapat saya jelaskan VIRA APUTRIMA HARA adalah sebagai berikut :

- -Sebelum bergabung dengan PT. TANUR pada tahun 2019 s.d. 2021, Saya adalah kepala Cabang Selat panjang PT. AMEERA MEKKAH sedangkan VIRA sebagai pesyiar Cabang Selat panjang PT. AMEERA MEKKAH.
- -Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2021 VIRA APUTRIMA HARA adalah Kepala Cabang PT TANNUR MUTHMAINNAH TOUR di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, yang dalam hal pengadaan Umroh Pemkab Kep. Meranti saya minta untuk dilibatkan dalam pengurusan sampai dengan keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh. Hal ini karena kesibukan saya setelah menjabat sebagai Plt. Kepala BPKAD. Bahwa selama pengurusan lelang cepat E Katalog, VIRA APUTRIMA HARA inilah yang membantu saya menyelesaikan pekerjaan.
- -Bahwa selama proses pengurusan lelang cepat via E Katalog tersebut, VIRA APUTRIMA HARA intensif berkomunikasi dengan pihak kantor pusat yaitu REZA PAHLEVI (terkait untuk masalah harga per pack), MARIA GIPTIA / istri REZA PAHLEVI (terkait ketersediaan seat pesawat terbang), HENY FITRIANI / kakaknya REZA PAHLEVI (terkait dengan persoalan teknis).
- -Saya lupa apakah saya atau vira yang mempunyai ide menggunakan PT. HAMSA MANDIRI INTERNASIONAL untuk digunakan sebagai perusahaan pendamping. Namun yang berkomunikasi dengan kantor pusat PT. Tanur adalah VIRA.
- -Bahwa saya sering berkomunikasi dengan VIRA APUTRIMA HARA dengan menggunakan nomor whatsapp 085364439918 dan 081247845199



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- JPU juga memperlihatkan gambar *chat* Whatsapp yang berasal dari barang bukti **1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya sebagaimana dalam BAP Terdakwa dalam Point 24:**



Pbr

Halaman 211 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id



Bahwa WA Chat tersebut adalah antara saya dengan lawan Chat yaitu Sdri VIRA APUTRIMA HARA atau VIRA (nama panggilan). Nama kontak VIRA yang saya simpan di daftar kontak WA adalah "Vira DGI Padang" Nomor WA 085364439918.

Bahwa WA Chat antara saya dengan VIRA tersebut merupakan rangkaian pembicaraan terkait pekerjaan TAHUN 2022 DI BIRO KESRA PEMKAB KEPULAUAN MERANTI YAITU PEKERJAAN PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MERANTI TAHUN 2022.

Tanggal 8 November 2022 terjadi komunikasi WA Chat antara saya dengan VIRA yang maksudnya saya mengarahkan agar VIRA langsung berkoordinasi dengan pihak ULP Setda Pemkab Kepulauan Meranti karena sebelumnya pihak ULP telah saya sounding melalui Pak MARIO HANDONO Kabag ULP. Saya juga menyampaikan kepada VIRA agar nanti menyampaikan kepada pihak ULP bahwa VIRA adalah perwakilan dari Travel PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI



INTERNATIONAL TOURS.

Memberikan kuasa kepada ENDANG AFRINA sebagai admin PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada saat memasukkan dokumen penawaran di e katalog dengan pemberi kuasa yaitu MUHAMMAD REZA FAHLEVI atau REZA (panggilan) sebagai Direktur Utama PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR.

Pada saat tahap Pendaftaran pembuatan akun SPSE untuk dapat login pada aplikasi katalog elektronik (e katalog) oleh ULP bagian Ipse, Kami sempat dipersulit oleh MARIO Kabag ULP dengan alasan persyaratan yang kurang lengkap dll. Seperti pada WA Chat saya dengan VIRA tanggal 9 November 2022 yang maksudnya, bahwa Pak MARIO menyampaikan salah satu kekurangan yaitu Akta Notaris ENDANG AFRINA sebagai cabang perwakilan travel di Meranti belum ada, sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Sedangkan misalnya menggunakan nama saya menurut Pak MARIO juga tidak diperbolehkan karena status saya adalah ASN.

Tanggal 10 November 2022 saya WA Chat VIRA dan menyampaikan kepadanya agar datang ke kantor ULP menemui Pak MARIO dan menyampaikan "PAK BUPATI MEMERINTAHKAN MENYELESAIKAN SEGERA". Pada sorenya masih di hari yang sama, VIRA melaporkan kepada saya melalui WA Chat "KATA PAK MARIO UNTUK PUSAT BISA DAN VIRA JUGA SUDAH MENGHUBUNGI MARIA GIPTIA, DAN YBS (MARIA) MENG OK KAN" yang maksud Chat ini yaitu masalah tanda tangan berkas untuk e katalog untuk boleh dibawa keluar (yang harusnya berkas ditandatangani di ULP langsung oleh REZA dan Cap Basah Travel). Namun terkait hal tersebut Pak MARIO telah mengizinkan bahwa berkas boleh dibawa keluar dari kantor ULP.

Atas seijin MARIA GIPTIA (istri M REZA FAHLEVI) agar nanti tandatangan MUHAMMAD REZA FAHLEVI sebagai Direktur Utama PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR bisa dikondisikan (dipalsukan).

VIRA juga menyampaikan bahwa agar proses di e katalog cepat selesai, tergantung juga dari Bag Kesra, karena Bag Kesra harus terlebih dahulu menerbitkan KBLI dan juga Etalase untuk kegiatan Umroh. Atas penyampaian dari VIRA, saya juga langsung sounding Pak SYAFRIZAL Kabag Kesra. Dan dengan segera Bag Kesra langsung mengajukan KBLI dan Etalase kegiatan tersebut kepada ULP.


Tanggal 11 November 2022 VIRA melaporkan kepada saya bahwa pendaftaran akun telah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk penayangan produk.

Bahwa sesuai dengan saran dari Kabag ULP MARIO kepada Kabag Kesra SYAFRIZAL, bahwa untuk mengikuti lelang cepat E-Katalog, maka disarankan agar memasukkan minimal 2 perusahaan sebagai kompetitor atau perusahaan pendamping. Hal ini bertujuan agar terdapat perusahaan kompetitor sehingga jika dimenangkan salah satu perusahaan maka tidak terjadi



kecurigaan atau kejanggalan. Dan selanjutnya saya memerintahkan VIRA menanyakan kepada Kantor pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR apakah boleh menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai perusahaan pendamping atau kompetitor, dan selanjutnya VIRA menyampaikan kepada saya bahwa diijinkan oleh Pihak PT.TANUR pusat melalui HENY FITRIANI (kakak kandung REZA PAHLEVI), tetapi pemenang pengadaan adalah tetap PT TANNUR MUTHMAINNAH karena sudah "deal" di harga. Maksud Deal di Harga adalah bahwa sudah terdapat kesepakatan harga di awal terkait dengan pengadaan kegiatan umroh tersebut sebelum dilakukan lelang cepat E Katalog. Terkait persetujuan tersebut VIRA juga menyampaikan kepada saya (WA Chat tanggal 14 November 2022) bahwa VIRA telah menelepon Bu MARIA (istri REZA FAHLEVI) dan Bu MARIA akan langsung menyiapkan berkas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS. Dan berkas tersebut nantinya akan di print 3 rangkap, serta selanjutnya akan diberikan kepada ENDANG AFRINA untuk diantarkan masing masing ke Bag Kesra (1 rangkap), ULP (1 rangkap) dan 1 lagi untuk arsip pegangan

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang disampaikan dalam BAP No 24 tersebut termasuk kaitannya dalam hambatan yang diperoleh oleh VIRA dan ENDANG dalam melaksanakan e-katalog tersebut, bahkan kemudian JPU memperlihatkan WA Terdakwa kepada ENDANG terkait pertemuan BUPATI di Kapal dan perihal yang akan di klik di e-katalog sebagaimana arahan BUPATI agar kegiatan tersebut segera dilaksanakan:



- Bahwa Terdakwa membenarkan isi WA tersebut selanjutnya bahkan terdakwa meminta bantuan kepada NANI (Ajudan Bupati) sebagaimana dalam BAP Terdakwa point 26 diperlihatkan gambar chat Whatsapp yang berasal dari barang bukti 1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB,



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya, sebagai berikut:



Bahwa WA Chat tersebut adalah antara saya dengan lawan Chat yaitu Sdr MASNANI atau NANI (nama panggilan). Nama kontak NANI yang saya simpan di daftar kontak WA adalah "Nani Ajudan Bup" Nomor WA 082284069909. Karena sebelumnya urusan dengan ULP khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pak MARIO Kabag ULP sangat rumit dan ribet, pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 pukul 9 pagi saya WA Chat NANI untuk meminta tolong mengawal proses karena Pak MARIO terlalu ribet dan banyak sekali alasan. Untuk lebih meyakinkan saya juga menyampaikan kepada NANI bahwa Pak Bupati minta pagi (hari itu juga) harus sudah kelar semua terkait **PEKERJAAN PENGADAAN PROGRAM UMROH PEMKAB. KEP. MERANTI TAHUN 2022**. Karena terlalu kesal dengan Pak MARIO saya sampai menyampaikan kepada NANI di WA Chat saya "KAMU TANYA MINTA BERAPA DIA" yang maksudnya saya memerintahkan NANI untuk menyampaikan ke MARIO, berapa ia (MARIO) minta uang agar urusan dengan ULP selesai pagi itu juga. NANI sempat lapor kepada saya beberapa menit setelah saya WA Chat tersebut dan menyampaikan bahwa Pak MARIO tidak mau mengangkat telepon dari NANI. Saya menjadi semakin kesal dibuatnya, karena hari itu (pagi) harus sudah kelar semua mengingat hari senin (3 hari ke depan) rencana sudah pencairan. Pada hari tersebut (Jum'at tanggal 25 November 2022), selain saya meminta tolong NANI untuk mengawal proses (Klik) di ULP, kapasitas NANI waktu itu adalah mewakili ENDANG AFRINA dari pihak penyedia (travel) sebagai admin karena hari itu posisi ENDANG sedang di Mekah Arab Saudi. Bahwa sebelumnya kami sudah komunikasi dan deal untuk pengaturan kesepakatan harga dengan Bag Kesra (Pak SYAFRIZAL) serta saya juga menyampaikan ke ULP (Pak MARIO). Pak MARIO menyampaikan untuk 2 kali penawaran dan saya menyampaikan kepada Pak MARIO yaitu penawaran pertama sebesar Rp.32.975.000,- dan penawaran yang kedua sebesar Rp.32.950.000,- (**Nett**) Saya juga menyampaikan kepada NANI dalam WA Chat tersebut bahwa awalnya saya merencanakan untuk harga penawaran final adalah sebesar Rp.32.900.000,- per pack (orang) tapi berhubung saya telah memberikan uang kepada pihak ULP (Pak MARIO) beserta stafnya dengan perhitungan sebesar Rp.50 ribu per orangnya (**Rp.50 ribu dikalikan 250 (orang jamaah) = total Rp.12,5 Juta**), sehingga saya naikkan menjadi Rp.32.950.000,- dan itu adalah angka finalnya. Masih di hari yang sama, pada pukul 4 sore NANI kembali menyampaikan kepada saya bahwa belum di Klik juga oleh pihak ULP. Atas hal ini saya juga sempat menghubungi ENDANG sebagai admin yang sedang berada di Mekah agar ENDANG menghubungi Staf ULP untuk membantu Klik, tapi lagi-lagi staf ULP menolak dengan alasan belum pernah melakukan sebelumnya dan menunggu komando dari Pak MARIO selaku atasannya. Intinya waktu itu orang ULP masih belum mau mendampingi untuk melakukan Klik. Hingga kemudian saya memerintahkan NANI untuk memberikan uang sebesar Rp.12,5 Juta, pihak ULP langsung mendampingi/ melakukan Klik. Saya juga sempat memberikan kepada NANI user name



dan password akun PT.TANUR dan PT.HAMSA beserta email & password ENDANG setelah sebelumnya saya meminta kepada ENDANG selaku admin yang hari itu sedang di Mekah, karena pada waktu itu peran NANI adalah mewakili ENDANG sebagai admin dari pihak penyedia yang nantinya juga ikut klik dalam nego harga. Saya juga sempat memerintahkan NANI untuk membuka penawaran awal di harga sebesar Rp.32.975.000,- yang selanjutnya juga sempat dilakukan nego secara formalitas melalui aplikasi e katalog (karena telah deal harga sebelumnya dengan pihak Bag Kesra selaku pemesan dan PT TANUR sebagai penyedia), sehingga pada saat penawaran dari penyedia pada posisi harga Rp.32.500.000,- saya memerintahkan NANI agar segera menghubungi Pak SYAFRIZAL untuk klik (setuju) di harga tersebut (Rp.32.500.000,-).

- Bahwa Terdakwa meminta kepada NANI tersebut juga karena arahan dari BUPATI M ADIL karena memang pada saat itu Terdakwa tidak berada di Selatpanjang sehingga terdakwa meminta bantuan kepada NANI dan memberikan uang Rp.12juta, dan setelah itulah Terdakwa mengetahui di klik;
- Bahwa selanjutnya terkait menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS dalam pengajuan lelang E Katalog pada Pemkab. Kep Meranti tahun 2022 terdakwa dapat jelaskan sebagaimana keterangannya dalam BAPnya di point 14 :

Dapat saya jelaskan bahwa benar saya menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS dalam pengajuan lelang E Katalog pada Pemkab. Kep Meranti tahun 2022. Adapun alasan saya adalah sebagai berikut :-----

- *-Bahwa pada saat pengumuman lelang kegiatan sekitar November 2022 berdasarkan e-katalog, sudah dibuka pendaftaran bagi perusahaan yang ingin ikut pengadaan umroh ini. Setelah berakhir berakhir masa pendaftra, hanya 1 travel yang ikut mendaftar yaitu PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR hal ini disebabkan karena menjelang masa akhir tahun 2022 dimana ketersediaan seat pesawat dalam jumlah besar (250 seat) sulit untuk didapat begitu juga ketersediaan hotel di Madinah dan Mekah. Selanjutnya dibuka perpanjangan pendaftaran, lalu masih saja tetap 1 travel yang mendaftar yaitu PT. TANUR tsb.*
- *-Sesuai dengan saran dari Kabag ULP MARIO kepada Kabag Kesra SYAFRIZAL, bahwa untuk mengikuti lelang cepat E-Katalog, maka disarankan agar memasukkan **minimal 2 perusahaan sebagai kompetitor atau perusahaan pendamping. Hal ini bertujuan agar terdapat perusahaan kompetitor***



sehingga jika dimenangkan salah satu perusahaan maka tidak terjadi kecurigaan atau kejanggalan.----

- -Maka atas saran tersebut saya melalui VIRA APUTRIMA HARA menanyakan kepada Kantor pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR apakah boleh menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai perusahaan pendamping atau kompetitor. Kemudian dijawab oleh **HENY FITRIANI (kakak kandung REZA PAHLEVI)** boleh digunakan, tetapi pemenang pengadaan adalah tetap PT TANNUR MUTHMAINNAH karena sudah "deal" di harga. Maksud Deal di Harga adalah bahwa sudah terdapat kesepakatan harga di awal terkait dengan pengadaan kegiatan umroh tersebut sebelum dilakukan lelang cepat E Katalog.-----
- -Adapun terkait dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang digunakan dalam proses pengadaan ini adalah sepengetahuan dari pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH yaitu REZA PAHLEFI;-----

Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dibacakan oleh JPU tersebut dan terkait deal harga tersebut hasil dari pembicaraan dengan VIRA dan REZA PAHLEVI dikarenakan bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberangkatkan jemaah sebelumnya sehingga terkait harga yang digunakan Terdakwa perlu memperoleh acuan yang saat itu harga dimasukkan oleh PT Tanur sebesar Rp33juta sedangkan PT HAMSA kalau tidak salah Rp37juta;

- Bahwa Terkait kronologis awal timbulnya kesepakatan pemberian fee Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pack untuk Bupati MUHAMMAD ADIL sehingga total yang diserahkan sebesar Rp750.000.000 sebagaimana keterangan Terdakwa dalam Point 30 yang kemudian dibacakan oleh JPU:

Perlu saya sampaikan bahwa : -----


Sekitar bulan November 2022, setelah ada anggaran pekerjaan pengadaan program umroh Pemkab kep.meranti tahun 2022 pada APBD Perubahan 2022, saat itu saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa saya ikut lelang paket pekerjaan pengadaan program umroh Pemkab kep.meranti tahun 2022 selanjutnya Bupati MUHAMMAD ADIL sampaikan kepada saya bahwa silahkan saja saya ikut tahapan-tahapan, saat itu MUHAMMAD ADIL bercerita bahwa ada rekanan mampu memberi harga paket dibawah harga saya sehingga bisa memberikan fee lebih besar namun saat itu saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa saya hanya bisa memberikan fee Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) per pack



dari jumlah jemaah yang diberangkatkan sesuai yang dianggarkan setelah mendengar hal tersebut Bupati MUHAMMAD ADIL mempertanyakan kenapa hanya Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) per pack feenya karena sebelumnya saya pernah bercerita kepada yang bersangkutan jika keuntungan memberangkatkan umroh keuntungannya Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) per pack atas pertanyaan yang bersangkutan bahwa biaya operasional pemberangkatan umroh dari kepulauan meranti biayanya bertambah berbeda pada daerah lain. kemudian yang bersangkutan saat itu menyampaikan bahwa jika ada penawaran yang lain yang lebih baik maka akan diterimanya.

Setelah PT.TANUR MUTHMAINNAH selesai memberangkatkan Umroh Jemaah dari anggaran kesra pemkab kepulauan meranti, yang bersangkutan berbicara langsung kepada saya terkait jatahnya sesuai penyampaian sebelumnya yaitu fee Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) per pack selanjutnya saya sampaikan kepada yang bersangkutan untuk bersabar karena saat ini lagi proses membuat rincian pengeluaran. Disaat itu juga saya sampaikan jika keberangkatan umroh tersebut saya mengalami kerugian namun MUHAMMAD ADIL tidak mau tahu.

- Bahwa atas keterangan terdakwa ini dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pembicaraan ini sebelum dilakukan pelelangan dan Terdakwa menyampaikan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.3jutaan dikarenakan bahwa ada biaya-biaya yang merupakan diluar paket kerjasama namun JPU kemudian memperlihatkan BB No67i terkait Perjanjian Kerjasama bahwa pelayanan kerjasama dari Selatpanjang ke Selatpanjang kembali:



- Bahwa Menurut Terdakwa manasik, bongkar muat barang dll biaya yang ditanggung oleh PT Tanur ternyata tidak sesuai dengan perjanjian bahkan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan 5 plus 1 sehingga menurut terdakwa perlunya pemberian fee untuk BUPATI M ADIL adalah selisih



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pengeluaran yang dikeluarkan oleh terdakwa nantinya sehingga fee yang Terdakwa peroleh setelah semua kegiatan terlaksana, pembayaran 100% oleh Pemkab Kep Meranti dan terdakwa merinci biaya yang dikeluarkan rekan-rekan dilapangan, PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran sebesar Rp.8.237.500.000,-, sedangkan fee yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.1,4 M **dari sejumlah Rp.1,4 M itu pada 13 Januari 2023 Terdakwa memberikan Rp.750 juta kepada BUPATI M ADIL yang diberikan dirumah Dinas Bupati Jl Dorak Selatpanjang dimana terdakwa datang bersama dengan bendahara pengeluarannya Dahliawati namun yang keruang kerja Bupati hanya terdakwa dan Bupati, awalnya terdakwa juga menjelaskan potongan UP serta menyerahkan uang tersebut diatas meja, dan dari uang Rp750juta ada beberapa bagian yang diberikan diantara kepergian 7 orang kiai sebelumnya (sekira bulan Januari sekitar Rp259 juta) saat itu diberikan kepada Terdakwa, dan ada uang Terdakwa sebesar Rp.20 jt x 13 bulan yang belum dibayar Bupati sebesar Rp260 juta.**

- Bahwa Terdakwa mengetahui BUPATI M ADIL tersebut tidak mengetahui fee telah diberikan kepada Terdakwa, namun karena beberapa pinjaman yang Terdakwa mintakan pada pembayaran awal kepada pihak PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, sebagaimana keterangan terdakwa yang juga disampaikan dalam BAP Terdakwa pada point 33:

- a. *Proses pencairan dana anggaran pekerjaan pengadaan program umroh pemkab kep.meranti tahun 2022 sebesar kurang lebih Rp.8.237.500.000,- terdiri dari 2(tahap) yaitu pada tanggal 02 Desember 2022 pencairan tahap pertama sebesar 50% dari Rp.8.237.500.000,- sehingga diperoleh sekitar Rp4.1 Milyar saat itu terkait pencairannya ada kendala karena SP2D diantarkan ke bank pada sore hari sehingga tidak dapat diproses RTGS nya dihari yang sama sehingga saya meminjam uang tunai kepada beberapa orang diantaranya ENDANG sebesar Rp200.000.000 (setoran jamaah)-, uang dari pinjaman saya ke HAMBALI sebesar Rp1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah)} dan uang dari pembayaran jamaah umroh lainnya sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah),saya melakukan peminjaman tersebut karena ada permintaan dari REZA FAHLEVI untuk dibayarkan lunas. Di saat itu saya ditekan oleh REZA jika tidak*

Pbr

Halaman 220 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan lunas maka keberangkatan umroh program pemkab kab meranti dibatalkan dan biaya yang timbul sampai saat itu menjadi tanggung jawab saya .

Pada saat uang sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) terkumpul yang bersumber dari peminjaman kepada HAMBALI sebesar Rp1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), ditambah uang pinjaman ke ENDANG sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan uang pembayaran kelompok umroh lainnya sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut saya simpan rumah untuk dimasukan ke koper Pada tanggal 03 Desember 2022, Uang yang sudah berada dalam koper dengan jumlah Rp1,5 Milyar tersebut saya serahkan kepada H.EDI M NUR untuk diserahkan kepada ABI (orang kepercayaan REZA FAHLEVI) yang saat itu sudah menunggu di batam bersama dengan VIRI selanjutnya pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 ABI berangkat dari pelabuhan sekupang(batam) menuju selat panjang (Kep Meranti) kemudian pada saat sampai di selat panjang kepulauan meranti, ABI bertemu dengan saya, saat itu yang bersangkutan menanyakan proses pencairan SP2D kemudian saya tunjukan bukti pencairan namun terkendala proses pengiriman RTGSnya. --

Pada tanggal 5 Desember 2022 pagi hari, Saya dan ABI bertemu di Bank Riau Kepri cabang Selatpanjang untuk memastikan pengiriman RTGS tahap1 telah diposting oleh pihak bank. ABI meminta agar saya melunasi sisa biaya keberangkatan umroh pemkab kepulauan meranti karena REZA meminta dilunasi terlebih dahulu oleh saya walaupun pencairan dilakukan 2(dua) tahap dengan total riil biaya kurang lebih Rp6,7 Milyar sedangkan uang yang sudah saya setor sebesar Rp6.100.000.000,-(enam milyar seratus juta rupiah) terdiri dari: -----

- Deposit awal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang saya kirim ke rekening bank mandiri atas HENNY FITRIANI sekitar antara bulan Oktober s.d November 2022;
- Penyerahan uang Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) secara cash kepada ABI (Orang Kepercayaan REZA FAHLEVI) melalui H.EDI M.NUR di batam; ---
- Uang tahap I pencairan dana kegiatan sebesar Rp4.118.750.000

Sehingga terdapat kekurangan pelunasan sebesar kurang lebih Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) selanjutnya saya menghubungi TARMIZI untuk meminta yang bersangkutan mengembalikan uang yang saya pinjamkan kepada yang bersangkutan sebesar Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) atas penyampaian tersebut, saya bersama ABI membuat janji bertemu dengan TARMIZI di bank riau syariah



pada saat disana TARMIZI menyerahkan uang sebesar Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) kepada ABI sesuai petunjuk saya. Uang yang diberikan oleh TARMIZI merupakan uang dari pinjaman saya kepada LINDAWATI (Rentenir) yang saya dipinjamkan kembali kepada TARMIZI. -----

Beberapa jam kemudian, saya menghubungi ABI untuk mengajak yang bersangkutan menemui Bupati MUHAMMAD ADIL. saat bertemu dengan bupati, ABI memperkenalkan diri bahwa yang bersangkutan merupakan bagian dari PT.TANUR MUTHMAINNAH Pusat serta menjelaskan kedatangannya ke kepulauan meranti untuk kebank riau untuk memproses RTGS karena ada kendala namun sudah selesai

- b. Rekening yang digunakan untuk menerima proses pencairan dana anggaran pekerjaan pengadaan program umroh pemkab kep.meranti tahun 2022 yaitu menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 5500412889 atas nama PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa penggunaan paket 5 free 1 sudah lama digunakan bahkan saat untuk Umroh umum juga pernah terdakwa lakukan sebelumnya, dan Terdakwa selaku anggota TAPD terkait pengaturan harga dasar umroh yang digunakan dalam penyusunan kegiatan PENYEDIAAN PERJALANAN IBADAH UMROH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KAB. KEP. MERANTI dianggarkan oleh bidang Kesra kalau BPKAD hanya menghitung kondisi keuangan, kemudian JPU membacakan point 21 dari keterangan terdakwa terkait apakah pihak kantor pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR (REZA PAHLEVI) mengetahui adanya pemberian fee kepada Bupati Kep. Meranti M.ADIL dan dijawab oleh terdakwa:

Dapat saya jelaskan bahwa pihak kantor pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR mengetahui adanya pemberian fee kepada Bupati Kep. Meranti M.ADIL. Sdr.REZA FALEVI saya tidak mengetahui apakah dia tahu atau tidak terkait fee kepada Bupati M. ADIL. Tetapi Sdr. HENY FITRIANI mengetahui ada fee kepada Bupati tetapi besaran fee nya tidak ketahui

Bahwa REZA PAHLEVI juga memberikan harga khusus terkait dengan proses pemberangkatan program Umroh Pemkab. Kep. Meranti yaitu 5 Pack Free 1 Pack. Hal ini yang saya pahami REZA PAHLEVI memberikan celah keuntungan untuk memberikan fee uang kepada Bupati Kep. Meranti M. ADIL. Apabila REZA PAHLEVI membayarkan sesuai dengan pagu E Katalog maka kemungkinan adanya celah untuk membayar fee kepada M. ADIL menjadi tidak ada



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa HENY FITRIANI sering menanyakan kepada terdakwa terkait perkembangan program BUPATI bukan fee sebagaimana dalam BAP saya, dan terkait REZA PAHLEVI bahwa tidak ada perbedaan harga saat pemberangkatan Pemkab dengan keberangkatan regular lainnya dan terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan REZA PAHLEVI;
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan 250 dari Pemkab dan 21 jemaah Mandiri dan 6 Tour leader sehingga berjumlah 277, kemudian JPU memperlihatkan BB No 93 terkait pembayaran PT Tannur Mutmainnah tour pemberangkatan tanggal 05 Desember 2022 hitungan yang diberikan oleh PT Tannur mutmainnah:

The screenshot shows a video conference interface. On the left, a spreadsheet is displayed with columns for 'No', 'Nama', 'Jenis', 'Status', 'Tanggal', 'Harga', 'Total', and 'Catatan'. The spreadsheet contains data for various individuals and their associated costs. On the right, a grid of video feeds shows several participants in a meeting, including a man in a suit and a woman in a blue headscarf.

Bahwa terkait hitungan yang ada disampaikan oleh JPU tersebut terdakwa mengaku tidak pernah diperlihatkan baik dari PT Tanur ataupun penyidik, kemudian JPU kembali membacakan BAP Terdakwa No 33 dan menanyakan kaitan sdr ABI (orang kepercayaan REZA FAHLEVI) bertemu dengan BUPATI M ADIL dikarenakan BUPATI mengadakan acara keagamaan yang butuh KIAI dari Jawa menurut Terdakwa ABI bisa menyampaikan kebutuhan tersebut sehingga Terdakwa mempertemukan mereka;

- Bahwa Terkait setoran uang Jemaah umroh ke rekening terdakwa adalah uang pinjaman terdakwa kepada pihak luar terkait umroh ataupun uang Jemaah yang sudah disetor terkait keberangkatan umroh Mandiri sebelum-sebelumnya dan dapat terdakwa uang tersebut merupakan putara bisnis umroh terdakwa;
- Bahwa Kemudian terdakwa menjelaskan juga sesuai dengan pertanyaan dari penasehat hukumnya pada saat terdakwa

Pbr

Halaman 223 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang Rp.750juta sudah berstatus suami istri dengan M ADIL;

- Bahwa Majelis hakim juga menanyakan kembali dan membacakan BAP Terdakwa dalam point 18 terkait pernah menyerahkan uang fee terkait program umroh Kab.Kep. Meranti tahun 2022 sebesar Rp.750 juta kepada Bupati M. ADIL, dan dijawab oleh terdakwa:

Dapat saya jelaskan bahwa uang fee Rp.750 juta pernah saya serahkan pada tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB di rumah dinas Bupati Kep. Meranti. Berikut kronologisnya

- -Bahwa sore hari tanggal 13 Januari 2023, saya bersama dengan bendahara pengeluaran SUMIATI sedang menghitung dan mempersiapkan potongan UP yang diminta oleh Bupati untuk disetorkan dari anggaran pagu BPKAD sebesar 10% sebesar Rp.40 juta.
- -Kemudian saya berangkat dari kantor BPKAD menuju rumah dinas Bupati, sesampainya di rumah dinas kemudian saya menemui Bupati M.ADIL di ruang kerja, kemudian saya serahkan uang Rp.750 juta fee kegiatan umroh kepada M.ADIL kemudian diterima dan dimasukkan ke dalam laci meja. Kemudian saya serahkan uang sebesar Rp.40 juta potongan dari UP.
- -Karena sebelum program ini Bupati memberangkatkan Umroh 7 orang kyai melalui saya yang belum dilakukan pembayaran, maka dari Rp.750 juta tersebut saya potong biaya Rp.259 juta (har 1 pax Rp.37 juta). Setelah itu Bupati M. ADIL membeli uang belanja saya selama 13 bulan (1 bulan Rp.20 juta) Total Rp.260 juta. Saya juga diberikan uang Rp.260 juta dan beliau juga menitipkan uang belanja untuk ibu saya sebesar Rp.50 juta.
- -Setelah penyerahan uang tersebut beberapa saat datang istri tua bupati yang bernama RINARNI kemudian saya dijabak dan sempat dipisah oleh M. ADIL.
- -Kemudian setelah itu saya pulang ke rumah

Bahwa terdakwa tidak menghitung uang yang diserahkan oleh BUPATI M ADIL setelah menyerahkan uang sebesar Rp750 juta fee umroh tersebut namun keseluruhan penyeraharan kembali oleh BUPATI M ADIL adalah benar adanya, tetapi kemudian majelis hakim juga menanyakan terkait pernyataan Terdakwa dalam BAPnya di point 33 dan 35 berupa penyerahan uang kepada TARMIZI dan dinyatakan oleh terdakwa ia meminjamkan kembali uang RP600 juta kepada TARMIZI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan Umroh ini dengan menggunakan Belanja Langsung (LS) yang dilakukan pembayaran sesuai dengan progres, dan dijelaskan juga bahwa Terdakwa mendengar ini pembayaran LS ini dari Kabag Kesra



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sebagaimana kejadian pada tanggal 1 Desember 2022 hari jum'at disaat SYAHRIZAL diperintahkan oleh BUPATI M ADIL untuk segera mencairkan Tahap I kegiatan ini dengan tanggungjawab BUPATI;

- Bahwa Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah dibenarkan memberikan uang kepada BUPATI apalagi terakit uang proyek dan juga adanya uang bulanan yang diberikan kembali kepada Terdakwa sebesar Rp20jt/bulan dijawab oleh terdakwa uang diberikan tersebut merupakan uang operasional Terdakwa sebagai istri sejak 2021, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa pemberian uang Rp.750juta dimaksudkan agar keberangkatan berikutnya Terdakwa masih berharap akan mendapatkan kegiatan umroh ditahun-tahun berikutnya;
- Bahwa Kemudian JPU membacakan kembali keterangan terdakwa dalam Point 19 terkait peran Bupati Kep. Meranti M. ADIL terkait dengan pemberian uang senilai Rp.750 juta terkait dengan program umroh Pemkab. Kep Meranti tahun 2022 dan dijawab oleh terdakwa:

Dapat saya jelaskan peran Bupati Kep. Meranti M. ADIL terkait dengan pemberian uang suap senilai Rp.750 juta terkait dengan program umroh Pemkab. Kep Meranti tahun 2022 adalah : Bupati M.ADIL dengan menggunakan kekuasaannya menanyakan kepada pihak ULP supaya penunjukkan E Katalog bisa segera dilaksanakan sehingga program tersebut bisa dilaksanakan.

Terkait dengan teknis kegiatan, Bupati M. ADIL tidak tau menau. M. ADIL pernah menanyakan kepada saya : "FEE MAS, JANGAN SAMPAI TIDAK DIKELUARKAN".

Maksud perkataan tersebut adalah bahwa Bupati M. ADIL meminta jangan sampai tidak menerima fee atau bagian keuntungan dari pengadaan umroh tersebut

Dan terkait BAP tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

- Daftar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh terdakwa diantaranya:

No BB	Keterangan
1	1 (satu) buku Certificate VIM atas nama Fitria dengan deskripsi Gelang Berlian Rantai Plat mdl Channel seharga Rp 65.000.000,00
2	1 (satu) buah buku tabungan asli Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720000749053 atas nama FITRIA NENGSIH
3	1 (satu) buah buku agenda BNI dengan cover warna Oranye bertuliskan BNI Semangat 46.

Pbr

Halaman 225 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

4	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
6	1 (satu) lembar printout “Great Easy Umrah” , Tanur Muthmainnah tour;
7	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
8	1 (satu) bundel printout “Company Profile 2022” Tanur Muthmainnah Tour;
9	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
10	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager) ;
11	1 (satu) bundel printout laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. RINARNI, Unit Kerja :KC Selat Panjang dengan nomor rekening :017101000686504, tanggal laporan: 02/02/23, Periode Transaksi :01/06/22- s.d 31/12/22;
12	1 (satu) lembar asli tindakan formulir penarikan bankkriaukepri tanggal 10-05-2022, No.rekening:820.40.30353, Nama pemilik rekening :Fitria Nengsih, No.telepon :085265666681, Tujuan Penggunaan Dana :Pelunasan Umroh, Jumlah :Rp185.000.000,-
13	1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : Pelunasan haji furado/jemaah, Jumlah setoran :Rp400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
14	1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima : Fitria Nengsih, Nomor Rekening : 1720000749053, No.telepon : 085265666681, Jumlah setoran :Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
15	1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : untuk sodara, Jumlah setoran : 330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Tanggal 28/04/2022;
16	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;
17	1 (satu) lembar asli surat perintah pelaksana tugas nomor : 054/SP/2022 dari Bupati Kepulauan Meranti menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti) terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 08 Agustus 2022; -
18	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik

Pbr

Halaman 226 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
20	1 (satu) lembar printout boarding Pass Citilink QG 776, name:ADIL/MUHAMMAD, seat:12B, Jakarta(CGK) – Yogyakarta(YIA), Boarding Time 15:10,01Dec22;
21	1 (satu) bundel printout boarding Pass Citilink, name :NENGSIH/FITRIA;
22	1 (satu) bundel printout boarding Pass Batik Air, name :FITRIA/NENGSIH;
23	1 (satu) bundel printout boarding Pass Garuda Indonesia, name : FITRIA/NENGSIH atau NENGSIH/FITRIA;
24	1 (satu) buah buku tabungan iB Sinar (Simpanan Amanah Riau) Bankkriaukepri cabang syariah, No.rek :820-40-30353, Nama :Fitria Nengsih;
25	1 (satu) buah buku BNI Taplus kantor cabang :Selat Panjang, No rekening : 1952872303, Nama : Ibu FITRIA NENGSIH;
39	1 (satu) buah buku nikah istri dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka ,Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
40	1 (satu) buah buku nikah suami dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka, Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
41	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AGUSTINA TUKIRAN AHMAD beserta fotocopy paspornya;
42	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama MUHAMMAD IKHSAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
43	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama DARNIATI RIDWAN HASAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
44	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMILAH SELAMET beserta fotocopy paspornya;
45	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AHMAD SUKIRMAN ZAKARIA beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
46	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama FARIDA AHMAD BIDIN beserta fotocopy paspornya;
47	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama TARWIYAH MUSTAR MUSTARJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
48	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama UDIN ALATAS AHMAD ROHIM beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
49	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama PEPRIADY TUKIRAN AHMAD

Pbr

Halaman 227 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	DAENG beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>certificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
50	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama SOMINAH SINTO TOMEJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>certificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
51	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama EFENDI ALWI ARSAD beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>certificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
52	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMALIAH ARIFIN ABDULLAH beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>certificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
54	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir
55	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir
56	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 08/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh Tanggal 12 Maret
57	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
58	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: peralatan umroh
59	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
60	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
61	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
62	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
63	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh

Pbr

Halaman 228 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

64	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
65	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY FITRIANI, Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Setoran Perlengkapan Umroh
66	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).
67	<p>1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi:</p> <p>a) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>b) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>c) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>e) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>h) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh</p>

Pbr

Halaman 229 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	<p>SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>i) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>j) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>k) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>l) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>m) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>n) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>o) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>p) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>q) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>
78	2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIAWATI, Berita Transaksi: Untuk Jema'ah Umroh;
79	1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Pendaftaran Jemaah Umroh ;
80	1(satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: pendaftaran umroh;
81	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-, Berita: - ;
82	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-, Berita: - ;
83	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima :ibu FITRIA NENGSIH, Nomor

Pbr

Halaman 230 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor :Ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-, Berita: - ;
84	1(satu) bundel fotocopy kartu kunjungan safe deposit box atas nama FITRIA NENGSIH beserta fotocopy KTP;
85	1(satu) lembar asli form mulia -10A tentang berita acara terima barang No.Order Mulia :10219120370069;
93	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
94	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
95	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
96	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-
97	4 (empat) lembar dokumen (fotocopy sesuai dengan aslinya) Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri atas nama Fitria Nengsih nomor rekening 1720000749053.
98	2 (dua) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053, antara lain: a. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri versi sederhana atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2023-04-09; b. b. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank mandiri versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2022-12-07.
114	1 (satu) unit phone 13 Pro Max berwarna hitam nomor model MLLA3PA/A nomor seri W5Q17LFCW9 dengan casing berwarna hitam bertuliskan Carpe Diem.
121	1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama: Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5: 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5: 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b.
136	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0643.
137	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0940
138	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9243 0154 8977
139	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274

Pbr

Halaman 231 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	9263 0003 0576.
140	1 (satu) buah Kartu BNI Planitum Debit dengan nomor 5198 9306 7004 4485
141	2(dua) buah logam Mulia 0,1 Gram minigold Certificate of Assat;
142	2(dua) buah emas murni 24K 0,1 Gram minigold /finegold;
143	42(empat puluh dua) buah logam Mulia 0,05 Gram yang terdiri dari : a. 29(dua puluh sembilan) buah logam Mulia 0,05 Gram minigold Certificate of Assat. b. 13 (tiga belas) emas murni 24K 0,05 Gram minigold /finegold;
144	1(satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "MANDARIN GOLD JEWELLRY MALL PEKANBARU" yang didalamnya berisi: a. 24(dua puluh empat) gelang keroncong warna keemasan yang diduga emas b. 1(satu) buah gelang motif huruf T warna rosegold yang diduga emas; c. 1(satu) buah gelang bermotif bola-bola warna rosegold yang diduga emas; d. 1(satu) buah gelang berwarna silver bermotif kepala binatang diduga emas putih; e. 3(tiga) buah gelang berwarna rosegold diduga emas f. 1(satu) buah gelang berwarna silver campur biru diduga emas putih; g. 1(satu) buah gelang rantai berlogo channel diduga emas putih; h. 2(dua) buah cincin berwarna dominan emas yang diduga emas i. 2(dua) buah cincin berwarna emas bercampur hitam yang diduga emas; j. 1(satu) buah cincin berwarna silver yang diduga emas putih; k. 1(satu) buah gelang insial berwarna coklat terdapat huruf "f" dan "n" diduga emas; l. 1(satu) buah gelang insial berwarna biru terdapat huruf "l", "w" dan "v" diduga emas;
145	1(satu) buah dompet warna hijau bertuliskan "TOKO EMAS KIRANA BARU" yang didalamnya berisi: a. 3(tiga) buah gelang rantai berwarna keemasan yang diduga emas; b. 1(satu) buah gelang berwarna silver yang diduga emas putih; c. 1(satu) buah gelang berwarna dominan hijau yang diduga giok; d. 1(satu) buah gelang bola-bola berwarna dominan hijau yang diduga giok; e. 1(satu) buah gelang bola-bola bertali merah warna putih kehijauan yang diduga giok; f. 1(satu) buah logam mulia 25 Gram merek antam ; g. 3(tiga) buah cincin warna emas bermotif huruf yang diduga emas;

Pbr

Halaman 232 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	<p>h. 1(satu) buah cincin warna emas yang diduga emas;</p> <p>i. 11(sebelas) buah cincin warna silver yang diduga emas putih;</p> <p>j. 2(dua) buah cincin warna silver bermotif kepala binatang yang diduga emas putih;</p> <p>k. 1(satu) buah cincin warna dominan silver bercampur warna orange yang diduga emas putih;</p> <p>l. 1(satu) buah cincin warna dominan silver terpasang batu warna-warni yang diduga emas putih</p> <p>m. 1(satu) buah cincin warna dominan biru yang diduga emas putih;</p> <p>n. 1(satu) buah cincin warna dominan kehijauan yang diduga giok;</p> <p>o. 1(satu) buah cincin warna rosegold "LV" yang diduga emas;</p> <p>p. 2(dua) buah cincin warna rosegold bermata batu yang diduga emas (Foto terlampir);</p> <p>q. 1(satu) buah kalung warna silver yang diduga emas putih;</p> <p>r. 2(dua) buah liontin dengan berlaful allah diduga emas putih;</p> <p>s. 1(satu) buah liontin dengan gambar ka'bah diduga emas;</p> <p>t. 1(satu) buah liontin berbentuk bulat warna hijau diduga giok;</p> <p>u. 1(satu) buah batu cincin warna hijau diduga giok;</p> <p>v. 1(satu) buah batu cincin warna cokelat ;</p> <p>w. 6(enam) buah batu diduga mutiara;</p> <p>x. 1(satu) buah cincin bermata batu warna dominan hitam yang diduga emas putih ;</p> <p>y. 1(satu) buah cincin bermata diduga mutiara dan emas putih;</p>
159	<p>Uang senilai Rp 91.350.000,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 89.500.000,00• 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp1.850.000,00
160	<p>1 (satu) buah amplop warna cokelat yang didalamnya berisi uang Rp100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang terdiri dari:</p> <p>a. 500 (Lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,-(lima Puluh Juta rupiah);</p> <p>b. b. 1000 (Seribu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,-(Delapan Puluh Juta rupiah);</p>

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

1	1 (satu) buku Cerfitticate VIM atas nama Fitria dengan deskripsi Gelang Berlian Rantai Plat mdl Channel seharga Rp 65.000.000,00
---	--

Pbr

Halaman 233 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2	1 (satu) buah buku tabungan asli Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720000749053 atas nama FITRIA NENGSIH
3	1 (satu) buah buku agenda BNI dengan cover warna Oranye bertuliskan BNI Semangat 46.
4	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
5	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
6	1 (satu) lembar printout “Great Easy Umrah” , Tanur Muthmainnah tour;
7	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
8	1 (satu) bundel printout “Company Profile 2022” Tanur Muthmainnah Tour;
9	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
10	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager);
11	1 (satu) bundel printout laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. RINARNI, Unit Kerja :KC Selat Panjang dengan nomor rekening :017101000686504, tanggal laporan: 02/02/23, Periode Transaksi :01/06/22- s.d 31/12/22;
12	1 (satu) lembar asli tindasan formulir penarikan bankkriaukepri tanggal 10-05-2022, No.rekening:820.40.30353, Nama pemilik rekening :Fitria Nengsih, No.telepon :085265666681, Tujuan Penggunaan Dana :Pelunasan Umroh, Jumlah :Rp185.000.000,-
13	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima

Pbr

Halaman 234 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	:Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : Pelunasan haji furado/jemaah, Jumlah setoran :Rp400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
14	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima : Fitria Nengsih, Nomor Rekening : 1720000749053, No.telepon :085265666681, Jumlah setoran :Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
15	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : untuk sodara, Jumlah setoran :330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Tanggal 28/04/2022;
16	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian <i>User id</i> dan <i>password</i> penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;
17	1 (satu) lembar asli surat perintah pelaksana tugas nomor :054/SP/2022 dari Bupati Kepulauan Meranti menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti) terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 08 Agustus 2022; -
18	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
19	1 (satu) lembar fotocopy ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2023;
20	1 (satu) lembar printout boarding Pass Citilink QG 776, name:ADIL/MUHAMMAD, seat:12B, Jakarta(CGK) – Yogyakarta(YIA), Boarding Time 15:10,01Dec22;
21	1 (satu) bundel printout boarding Pass Citilink, name

Pbr

Halaman 235 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	:NENGSIH/FITRIA;
22	1 (satu) bundel printout boarding Pass Batik Air, name :FITRIA/NENGSIH;
23	1 (satu) bundel printout boarding Pass Garuda Indonesia, name : FITRIA/NENGSIH atau NENGSIH/FITRIA;
24	1 (satu) buah buku tabungan iB Sinar (Simpanan Amanah Riau) Bankriaukepri cabang syariah, No.rek : 820-40-30353, Nama :Fitria Nengsih;
25	1 (satu) buah buku BNI Taplus kantor cabang :Selat Panjang, No rekening : 1952872303, Nama : Ibu FITRIA NENGSIH;
26	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
27	1 (satu) bundel fotocopy keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi riau yang sudah dilegalisir
28	1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengucapan sumpah jabatan bupati kepulauan meranti provinsi meranti provinsi riau yang sudah dilegalisir.
29	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "I.Tebing Tinggi 10 Kursi";
30	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang masjid Babussalam desa mekarbaru beserta lampirannya;
31	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/VII/2020 tentang masjid Jami" desa mekarbaru beserta lampirannya;
32	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla al-huda desa mekarbaru beserta lampirannya;
33	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla nurul hidayah desa mekarbaru beserta lampirannya;
34	1 (satu) bundel data program umroh "data penerima blt

Pbr

Halaman 236 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	desa mekarbaru" beserta lampirannya.-
35	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 09:08:22, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
36	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 11:26:48, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
37	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "58.781.071.685;
38	1 (satu) bundel printout surat dari Ammera Mekkah Umroh & Haji Plus Indonesia Perihal : Permohonan Presentasi Umroh PT.Ameera Mekkah tanggal 15 Maret 2021;
39	1 (satu) buah buku nikah istri dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka ,Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
40	1 (satu) buah buku nikah suami dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka, Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
41	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AGUSTINA TUKIRAN AHMAD beserta fotocopy paspornya;
42	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama MUHAMMAD IKHSAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
43	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama DARNIATI RIDWAN HASAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
44	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMILAH SELAMET beserta fotocopy paspornya;
45	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AHMAD SUKIRMAN ZAKARIA beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
46	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama FARIDA AHMAD BIDIN

Pbr

Halaman 237 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	beserta fotocopy paspornya;
47	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama TARWIYAH MUSTAR MUSTARJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
48	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama UDIN ALATAS AHMAD ROHIM beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
49	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama PEPRIADY TUKIRAN AHMAD DAENG beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
50	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama SOMINAH SINTO TOMEJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
51	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama EFENDI ALWI ARSAD beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
52	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMALIAH ARIFIN ABDULLAH beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis <i>vaccine</i> ;
53	1 (satu) lembar printout petikan keputusan gubernur riau Nomor : KPTS.1454/IX/2022 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se provinsi riau atas nama martinimah,S.pd,dkk yang didalamnya terdapat nama :FITRIA NENGSIH,SE.,M.Si yang sudah dilegalisir
54	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir
55	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir
56	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi

Pbr

Halaman 238 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 08/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh Tanggal 12 Maret
57	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh
58	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:peralatan umroh
59	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
60	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
61	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
62	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
63	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh

Pbr

Halaman 239 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

64	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
65	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY FITRIANI, Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Setoran Perlengkapan Umroh
66	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ("Sat,3Dec") antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).
67	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: ppppp) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; qqqqq) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; rrrrr) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL; sssss) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh

Pbr

Halaman 240 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



	<p>MUHAMMAD ADIL;</p> <p>ttttt) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>uuuuu) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>vvvvv) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>wwwww) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>xxxxx) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>yyyyy) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>zzzzz) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p>
--	---



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	<p>aaaaaa) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ <i>Passport</i>;</p> <p>bbbbbb) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>cccccc) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>ddddd) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>eeeeee) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>ffffff) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>
68	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>m) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>n) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>o) c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;</p>
69	<p>1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);</p>
70	<p>1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);</p>
71	<p>1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI</p>

Pbr

Halaman 242 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
72	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Tersangkut Kasus Hukum Pidana Maupun Perdata PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS a.n. Deny Surya AR, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
73	1 (satu) lembar dokumen PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Resume Agenda Perubahan Akta dan Agenda Perubahan, Migrasi dan Pengembangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
74	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
75	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;
76	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
77	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
78	2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening

Pbr

Halaman 243 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 243



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	1720000749053, Pengirim : DAHLIAWATI, Berita Transaksi: Untuk Jema'ah Umroh;
79	1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: Pendaftaran Jemaah Umroh ;
80	1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim : DAHLIA, Berita Transaksi: pendaftaran umroh;
81	1(satu) lembar asli tindakan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima : ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-, Berita: - ;
82	1(satu) lembar asli tindakan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima : ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-, Berita: - ;
83	1(satu) lembar asli tindakan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima : ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-, Berita: - ;
84	1(satu) bundel fotocopy kartu kunjungan safe deposit box atas nama FITRIA NENGSIH beserta fotocopy KTP;
85	1(satu) lembar asli form mulia -10A tentang berita acara terima barang No. Order Mulia : 10219120370069;
86	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Selat Panjang a.n Restu Prayogi periode 29/12/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 1330923141
87	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BRI Kanca Selat Panjang Kanwil Pekanbaru a.n Restu Prayogi periode 01/05/2023 s/d 16/05/2023 No Rekening : 552601025447539
88	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Syariah BRKS Pekanbaru 2 a.n Restu Prayogi periode 1/01/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 8202192672

Pbr

Halaman 244 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

89	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran BSI a.n Restu Prayogi tanggal 1 September 2022 s/d 21 Februari 2023 No Rekening : 7207705278
90	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
91	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;
92	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.
93	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
94	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
95	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
96	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-
97	4 (empat) lembar dokumen (fotocopy sesuai dengan aslinya) Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri atas nama Fitria Nengsih nomor rekening 1720000749053.
98	2 (dua) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053, antara lain: c. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri

Pbr

Halaman 245 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	versi sederhana atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2023-04-09; d. b. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank mandiri versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2022-12-07.
99	1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah terdapat kalimat "judul kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp.98.850.000,- ;
100	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
101	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;
102	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; g) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; h) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; i) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana

Pbr

Halaman 246 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL; j) e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.
103	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
104	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
105	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
106	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
107	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A525F/DS, SN: RR8R40CWXDF, 256GB, Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0370 6212 1602, SIM Card XL, Kode: 896211535107303295-7, SIM Card By.U, Kode: 6210 0071 9090 5378 00, Milik Tarmizi. Beserta dokumen elektronik didalamnya
108	1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
109	1 (satu) handphone Asus ROG Phone II, SN: L1AIGF001306768, 128GB, Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0815 4281 1313 02, Milik Dita Anggoro. Beserta dokumen elektronik didalamnya
110	1 (satu) Iphone 13 Promax, warna: gray casing clear.

Pbr

Halaman 247 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Model: MLLA3ZP/A, SN: MCYJ4KXDJN, 256 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1298 7218 Milik: Yogi. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
111	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Model: SM-F711B, SN: R5CR904R7JE, 256GB, Warna: Ungu. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 0142 8403, Milik Fajar. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
112	1 (satu) Handphone Nokia Model: TA-1139, Imei 1: 354187102625552, Imei 2: 354187102675557, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0834 2205 6350 00. Milik Fajar. Beserta dokumen elektronik didalamnya. –
113	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna : gray, casing clear, Model MQ9X3PA/A, SN: HQW7P6C97H, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1172 4163. Milik: Angga. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
114	1 (satu) unit phone 13 Pro Max berwarna hitam nomor model MLLA3PA/A nomor seri W5Q17LFCW9 dengan casing berwarna hitam bertuliskan Carpe Diem.
115	1 (satu) laptop merk: Lenovo, Model: 81D0, SN: PF1ZYGKX, Warna: hitam, Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya dan charger laptop. –
116	1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7, Model M1901F7G, IMEI 1 : 863147041944641, IMEI 2 : 863147041944658, yang didalamnya terdapat SIM Card : Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0957 2439, serta SIM Card : Telkomsel dengan kode : 6210 0893 3288 1194 04. Milik : Afriani Rizka
117	1 (satu) handphone Infinix HOT 10 Play, Warna: Hitam, Model: Infinix X688B, SN: 061972517F005791, 64 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 6210 0761 2595 9779 00. Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
118	1 (satu) Flashdisk Merk: Sandisk, Warna: Hitam-Merah, SN: 0302 5826 1005 2105 3009, 8 GB. Yang berasal dari

Pbr

Halaman 248 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	ruangan bendahara pengeluaran Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
119	1 (satu) Flashdisk Merk: Vandisk, Warna: Biru, SN: 0xecc 1300 0850 54, 4 GB Beserta dokumen elektronik berupa Perda dan Perbup 2021, 2022 dan 2023;
120	1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: Gray, Casing: Merah Muda, Model: MWHJ2ZP/A, SN: FK1CGEMTN70X. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 0385 9155. Milik: Istiqomah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya
121	1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama: Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5: 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5: 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b.
122	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna: gray, casing clear. Model: MQC23PA/A. SN: XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0325 0000 0000 4071. Milik: Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
123	1 (satu) Iphone 13 Pro, warna: hitam, casing warna hijau, Model: MLVE3PA/A, SN: YWQQFWYQ1F, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210038325842943. Milik: Mardiansyah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
124	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3 dengan logo KPK
125	1(satu) blackberry bold warna hitam tanpa baterai, IMEI: 354261042589036 dengan microsd merk: Expand kapasitas: 32 GB, milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya;
126	1 (satu) handphone Nokia, warna : hitam model: N95-2, type: RM-320 yang didalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel Kode: 0230 0000 1142 4625 milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya.
127	Dokumen elektronik dengan nama: Lapming.zip dengan nilai hash SHA1: 84FF277AE927B8E11D609FC321349B647E52C1A8 merupakan hasil salinan dari laptop milik Dian Anugrah

Pbr

Halaman 249 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401d3da7882b8d11d3f;
128	Dokumen elektronik dengan nama: Kertas Kerja Pemeriksaan Tim LKPD Meranti 2022.zip dengan nilai hash SHA1: 09A124E8A29EA047018462ADD0EB572E94DAA6E5 yang merupakan hasil salinan dari laptop milik Ayu Dia Ramadhani yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401ea757a8eacd5a3ce;
129	1 (satu) handphone Samsung Galaxy A50 Warna: Putih. Casing Hitam, Model: SM-A505F/DS, SN: RR8M601APNF, 128 GB. Didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025000018521447 dan SIMCard Telkomsel kode: 6210026625390629. Milik: Indria Syzinia. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
130	1 (satu) flashdisk merk: Sandisk, Warna: Hitam, 16 GB, SN: 4C531001560228104533. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
131	1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, stylus dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/ ROM: 128 GB/ RAM: 6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO. 122 SELAT PANJANG;"
132	1 (satu) eksternal harddisk kapasitas 160 GB, SN: S0KXJD0Q317952 dengan pouch warna hitam. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
133	1 (satu) flashdisk merk: SanDisk warna: hitam, kapasitas: 32 GB, SN: 4C530000120112110410. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
134	1 (satu) buah Kartu Debit Bank Riau Kepri dengan nomor 6274926300003193, valid thru 08/24
135	1 (satu) buah Kartu Debit BRI Premium Tabungan BRI BriTama Bisnis dengan nomor 5326595009385647, valid thru 03/25
136	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0643.

Pbr

Halaman 250 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

137	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0940
138	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9243 0154 8977
139	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9263 0003 0576.
140	1 (satu) buah Kartu BNI Planitum Debit dengan nomor 5198 9306 7004 4485
141	2(dua) buah logam Mulia 0,1 Gram minigold Certificate of Assat;
142	2(dua) buah emas murni 24K 0,1 Gram minigold /finegold;
143	42(empat puluh dua) buah logam Mulia 0,05 Gram yang terdiri dari : a. 29(dua puluh sembilan) buah logam Mulia 0,05 Gram minigold Certificate of Assat. b. 13 (tiga belas) emas murni 24K 0,05 Gram minigold /finegold;
144	1(satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "MANDARIN GOLD JEWELLRY MALL PEKANBARU" yang didalamnya berisi: m. 24(dua puluh empat) gelang keroncong warna keemasan yang diduga emas n. 1(satu) buah gelang motif huruf T warna rosegold yang diduga emas; o. 1(satu) buah gelang bermotif bola-bola warna rosegold yang diduga emas; p. 1(satu) buah gelang berwarna silver bermotif kepala binatang diduga emas putih; q. 3(tiga) buah gelang berwarna rosegold diduga emas r. 1(satu) buah gelang berwarna silver campur biru diduga emas putih; s. 1(satu) buah gelang rantai berlogo channel diduga emas putih; t. 2(dua) buah cincin berwarna dominan emas yang diduga emas u. 2(dua) buah cincin berwarna emas bercampur hitam yang diduga emas; v. 1(satu) buah cincin berwarna silver yang diduga

Pbr

Halaman 251 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



	<p>emas putih;</p> <p>w. 1(satu) buah gelang insial berwarna cokelat terdapat huruf “f” dan “n” diduga emas;</p> <p>x. l. 1(satu) buah gelang insial berwarna biru terdapat huruf “l” , “w” dan “v” diduga emas;</p>
145	<p>1(satu) buah dompet warna hijau bertuliskan “TOKO EMAS KIRANA BARU” yang didalamnya berisi:</p> <p>z. 3(tiga) buah gelang rantai berwarna keemasan yang diduga emas;</p> <p>aa. 1(satu) buah gelang berwarna silver yang diduga emas putih;</p> <p>bb. 1(satu) buah gelang berwarna dominan hijau yang diduga giok;</p> <p>cc. 1(satu) buah gelang bola-bola berwarna dominan hijau yang diduga giok;</p> <p>dd. 1(satu) buah gelang bola-bola bertali merah warna putih kehijauan yang diduga giok;</p> <p>ee. 1(satu) buah logam mulia 25 Gram merek antam ;</p> <p>ff. 3(tiga) buah cincin warna emas bermotif huruf yang diduga emas;</p> <p>gg. 1(satu) buah cincin warna emas yang diduga emas;</p> <p>hh. 11(sebelas) buah cincin warna silver yang diduga emas putih;</p> <p>ii. 2(dua) buah cincin warna silver bermotif kepala binatang yang diduga emas putih;</p> <p>jj. 1(satu) buah cincin warna dominan silver bercampur warna orange yang diduga emas putih;</p> <p>kk. 1(satu) buah cincin warna dominan silver terpasang batu warna-warni yang diduga emas putih</p> <p>ll. 1(satu) buah cincin warna dominan biru yang diduga emas putih;</p> <p>mm. 1(satu) buah cincin warna dominan kehijauan yang diduga giok;</p> <p>nn. 1(satu) buah cincin warna rosegold “LV” yang diduga emas;</p> <p>oo. 2(dua) buah cincin warna rosegold bermata batu yang diduga emas (Foto terlampir);</p>



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	pp.1(satu) buah kalung warna silver yang diduga emas putih; qq.2(dua) buah liontin dengan berlaful allah diduga emas putih; rr. 1(satu) buah liontin dengan gambar ka'bah diduga emas; ss.1(satu) buah liontin berbentuk bulat warna hijau diduga giok; tt. 1(satu) buah batu cincin warna hijau diduga giok; uu.1(satu) buah batu cincin warna cokelat ; vv. 6(enam) buah batu diduga mutiara; ww. 1(satu) buah cincin bermata batu warna dominan hitam yang diduga emas putih ; xx. y. 1(satu) buah cincin bermata diduga mutiara dan emas putih;
146	2.200 (dua ribu dua ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 220.000.000,00
147	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 80.000.000,00.
148	5 (lima) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia
149	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia
150	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia
151	1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia
152	7 (tujuh) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) Rupiah
153	17 (tujuh belas) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) Rupiah
154	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 80.000.000,-(Delapan Puluh Juta rupiah)
155	650 (enam ratus lima puluh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,-dengan total sebesar Rp 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah).
156	1 (satu) bundel plastik merah yang berisi uang dengan total Rp. 55.000.000,- dengan rincian:

Pbr

Halaman 253 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	<p>a. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 50.000.000,-</p> <p>b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,-</p>
157	<p>1 (satu) amplop berwarna putih berukuran kecil yang berisi uang dengan total dengan total Rp. 5.000.000,- dengan rincian:</p> <p>a. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)</p>
158	<p>1 (satu) amplop berwarna putih yang berukuran sedang yang berisi uang dengan total Rp. 6.500.000,- dengan rincian:</p> <p>a. 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)</p>
159	<p>Uang senilai Rp 91.350.000,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 89.500.000,00• • 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 1.850.000,00
160	<p>1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi uang Rp100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang terdiri dari:</p> <p>c. 500 (Lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah);</p> <p>d. b. 1000 (Seribu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah);</p>
161	<p>400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), senilai total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)</p>
162	<p>243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), senilai total Rp</p>

Pbr

Halaman 254 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

	12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
163	2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), senilai total Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
164	1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah), senilai total Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
165	5 (lima) lembar uang pecahan US\$100 (seratus Dollar Amerika), senilai total US\$500 (lima ratus Dollar Amerika);
166	279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) Ringgit Malaysia;
167	102 (seratus dua) lembar uang pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, senilai total 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) Ringgit Malaysia;
168	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia;
169	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia, senilai total 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia;
170	1 (satu) lembar uang pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia, senilai total 5 (lima) Ringgit Malaysia;
171	1 (satu) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia, senilai total 1 (satu) Ringgit Malaysia;
172	1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari MARIO HANDONO kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-;
173	Uang senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Pbr

Halaman 255 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **FITRIA NENGSIH** selaku **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 09 Mei 2022 serta menjadi Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa FITRIA NENGSIH selain Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak Tahun 2021 selanjutnya Terdakwa FITRIA NENGSIH menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian Kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor : 20 Tanggal 29 Juli 2022 dan Terdakwa FITRIA NENGSIH mempunyai hubungan yang dekat atau orang kepercayaan dari saksi MUHAMMAD ADIL yang menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026;
2. Bahwa saksi **MUHAMMAD ADIL** selaku **Bupati Kepulauan Meranti** periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021 dan bertempat tinggal di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Pbr

Halaman 256 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



3. Bahwa **PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR** adalah **Perusahaan yang bergerak di bidang jasa Travel Umroh dan Haji** yang berkedudukan di Jakarta dengan Susunan pengurus yaitu saksi MUHAMMAD REZA FAHLEVI selaku Direktur, saksi MARIA GIPTIA selaku Komisaris Utama dan saksi HENY FITRIANI selaku Komisaris;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa FITRIA NENGSIH **mengetahui** adanya Program dan Misi dari saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti untuk memberangkatkan Umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa FITRIA NENGSIH berkeinginan supaya PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR mendapatkan pekerjaan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada pertengahan Tahun 2021 bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS yakni saksi HENY FITRIANI dan saksi DENY SURYA ABDUL RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai program dari saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti untuk memberangkatkan Umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakannya dengan Terdakwa FITRIA NENGSIH yang ditunjuk sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa **Anggaran Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 (*dua ratus lima puluh*) jemaah peserta maka pada sekitar bulan Mei 2022, saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk kembali**



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Mata Anggaran Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan **Nilai Pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah)** maka bulan Oktober 2022 saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai Pelaksananya. Kemudian pada bulan Oktober 2022 saksi MUHAMMAD ADIL juga memerintahkan saksi MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan e-katalog;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada bulan November 2022 menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL lalu membicarakan mengenai besaran **uang fee** yang akan didapatkan oleh saksi MUHAMMAD ADIL yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali dengan jumlah peserta Umrah yakni sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh saksi MUHAMMAD ADIL adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dan atas hal ini disetujui oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH memerintahkan saksi ENDANG AFRINA (Perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat Panjang tanggal 04 Desember 2022 s/d 15 Desember 2022 sesuai Brosur perjalanan Umroh di e-katalog, Akta Perusahaan PT

Pbr

Halaman 258 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 258



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan Perusahaan;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase "Produk Perjalanan Religi dan Khusus Kabupaten Kepulauan Meranti" e-katalog LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per orang;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL bertemu dengan saksi MARIO HANDONO di Pelabuhan Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti. Kemudian saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi MARIO HANDONO untuk mempercepat progress e-katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada saksi MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kemudian Terdakwa FITRIA NENGSIH menghubungi saksi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa Terdakwa FITRIA NENGSIH akan masuk proses penawaran e-katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun saksi MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (dua) Pihak Penyelenggara untuk mengajukan penawaran tersebut;
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa FITRIA NENGSIH lalu menghubungi Kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan saksi HENNY FITRIANI (kakak REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI

Pbr

Halaman 259 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 259



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

INTERNATIONAL TOURS sebagai Perusahaan Pendamping dalam proses penawaran e-katalog. Atas hal ini saksi HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 **Tetap** PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa FITRIA NENGSIH menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS mengajukan Penawaran Pemilihan Penyedia Barang / Jasa melalui e-katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di Bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti;
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 25 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH meminta bantuan saksi MASNANI yang merupakan Asisten Pribadi saksi MUHAMMAD ADIL untuk bertindak sebagai **Admin** PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang seharusnya adalah saksi ENDANG AFRINA menemui saksi MARIO HANDONO untuk menyampaikan pesan saksi MUHAMMAD ADIL ke saksi MARIO HANDONO agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam e-katalog paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan Harga Penawaran Final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya saksi MASNANI menemui saksi MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyampaikan pesan dari Terdakwa FITRIA NENGSIH tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH untuk diserahkan kepada saksi MARIO HANDONO;

Pbr

Halaman 260 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



17. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah adanya arahan dari saksi MUHAMMAD ADIL maka saksi SYAFRIZAL selaku PPK mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
18. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan menjadi Pemenang Lelang dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 250 peserta Umroh sebagaimana perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022;
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 04 Desember 2022 dengan memberangkatkan Jemaah Umroh sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang;
20. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022, **dilakukan 2 (dua) kali** pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
21. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam proses pencairan **Tahap I** yang diajukan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH terdapat kekurangan berkas (**Dokumen pencairan bersifat LS sedangkan Kegiatan LS dibayarkan setelah kegiatan dilaksanakan sehingga**



berdasarkan bukti pembayaran belum ada progressnya), maka pada awal Desember 2022 saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan saksi SYAFRIZAL untuk dapat melakukan pencairan Tahap I Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 meskipun masih ada kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH dengan mengatasnamakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan atas hal ini saksi SYAFRIZAL akhirnya menyетуjuinya;

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya ada bukti transfer dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR kepada Terdakwa FITRIA NENGSIH atas uang sejumlah Rp1.475.950.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana termuat dalam Barang bukti Nomor 96;
23. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa **pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 19.00wib** Terdakwa FITRIA NENGSIH menemui saksi MUHAMMAD ADIL di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar **Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)** sebagai fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada saksi MUHAMMAD ADIL sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Setelah menerima uang tersebut saksi MUHAMMAD ADIL memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya;
24. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemberian uang Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada saksi MUHAMMAD ADIL **dimaksudkan agar keberangkatan berikutnya**



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Terdakwa **FITRIA NENGSIH** masih berharap akan mendapatkan Kegiatan Umroh di tahun-tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Alternatif** yaitu :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KETIGA :

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI

Pbr

Halaman 263 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dan diancam hukuman pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Memberi atau Menjanjikan sesuatu”;
3. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”;
4. Unsur “Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum, yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan “Barang siapa“, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Bukti surat, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang bernama **FITRIA NENGSIH** selaku **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 09 Mei 2022 serta menjadi Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** selain Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak Tahun 2021 selanjutnya Terdakwa **FITRIA NENGSIH** menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian Kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor : 20 Tanggal 29 Juli 2022 dan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** mempunyai hubungan yang dekat atau orang kepercayaan dari saksi MUHAMMAD ADIL yang menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2.Unsur “Memberi atau menjanjikan sesuatu”;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 5 tersebut dalam praktik diberi kualifikasi dengan “suap aktif” (*actieve*

Pbr

Halaman 265 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 265



omkoopng). Untuk membuktikan adanya suap aktif cukup dibuktikan adanya perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan maksud bahwa pemberian tersebut yakni supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;

Menimbang, bahwa, “sesuatu yang diberikan atau dijanjikan” merupakan objek tindak pidana. “Sesuatu” itu tidak harus berupa benda (berwujud) akan tetapi segala sesuatu yang tidak berwujud misalnya pekerjaan, fasilitas bahkan jasa, yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga dari segi ekonomi, berguna, dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adam Chazawi terkait objek tindak pidana dalam Pasal ini dijelaskan:

“Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya.”;

“Pengertian perbuatan memberi (gift) menurut Pasal 209 KUHP (yang demikian juga menurut Pasal 5 UU No. 20/2001) dalam praktik hukum telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan telah terjadi secara sempurna. Dalam praktik hukum memang diakui bahwa percobaan suap itu disamakan dengan suap yang telah selesai. Dengan begitu, dalam prakti hukum tidak pernah bisa terjadi percobaan suap.” (Drs. Adam Chazawi, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil dan Korupsi di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 59);

Menimbang, bahwa S.R Sianturi menjelaskan:

“Delik ini (“Memberikan suatu pemberian atau janji”) sudah dipandang sempurna, pada saat si pentindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya, si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas dia pergi, dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainya pun pegawai negeri itu sudi atau mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna...”;



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

"Dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaannya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah di kantor sang pegawai atau tidak. Pokoknya kapanpun dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya.";

"Menegenai persoalan apakah mungkin terjadi percobaan terhadap kejahatan ini? Sukar dibayangkan, karena dengan dicetuskannya kehendak dan diberikannya pemberian/janji, delik ini sudah sempurna."

(S. R Sianturi, *Tindak pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti telah memberikan sesuatu hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal ini, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 145K/Kr/1955, tertanggal 22 Juni 1956 dapat diketahui walaupun pegawai negeri yang akan disuap itu tidak mau menerima hadiah yang diberikan oleh seorang pelaku, tetapi pelaku tersebut sudah dapat dipandang sebagai telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan:

Menimbang, bahwa terkait pemberian sesuatu dan menjanjikan sesuatu dijelaskan:

"Bahwa, ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat."

(Drs. Adam Chazawi, S.H. *Hukum Pidana Materiil dan Formil dan Korupsi di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 61);

Menimbang, bahwa karena perbuatan menyuap seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan suatu tindak pidana korupsi, bahkan percobaan untuk melakukan penyuapan sudah dapat dipandang sebagai pidana penyuapan yang telah selesai dilakukan oleh pelaku, kiranya perlu diketahui oleh Para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tentang adanya kewajiban melapor kepada penyidik dan penyidik jika

Pbr

Halaman 267 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



mereka dalam rangka menjalankan tugas mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana, seperti yang ditentukan dalam Pasal 108 ayat (3) KUHP dan juga disebutkan di dalam Pasal 12 C ayat (2) Undang-Undang Tipikor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah “hadiah” dan yang dimaksud “hadiah” menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai arti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “*Memberi atau menjanjikan sesuatu*” tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **FITRIA NENGSIH** selaku **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 09 Mei 2022 serta menjadi Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** selain Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak Tahun 2021 selanjutnya Terdakwa **FITRIA NENGSIH** menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian Kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor : 20 Tanggal 29 Juli 2022 dan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** mempunyai hubungan yang dekat atau orang kepercayaan dari saksi **MUHAMMAD ADIL** yang menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026;

Menimbang, bahwa saksi **MUHAMMAD ADIL** selaku **Bupati Kepulauan Meranti** periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021 dan

Pbr

Halaman 268 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



bertempat tinggal di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa **PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR** adalah **Perusahaan yang bergerak di bidang jasa Travel Umroh dan Haji** yang berkedudukan di Jakarta dengan Susunan pengurus yaitu saksi MUHAMMAD REZA FAHLEVI selaku Direktur, saksi MARIA GIPTIA selaku Komisaris Utama dan saksi HENY FITRIANI selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa FITRIA NENGSIH **mengetahui** adanya Program dan Misi dari saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti untuk memberangkatkan Umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa FITRIA NENGSIH berkeinginan supaya PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR mendapatkan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada pertengahan Tahun 2021 bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS yakni saksi HENY FITRIANI dan saksi DENY SURYA ABDUL RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai program dari saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti untuk memberangkatkan Umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakannya dengan Terdakwa FITRIA NENGSIH yang ditunjuk sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa **Anggaran Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 (*dua ratus lima puluh*) jemaah peserta maka pada sekitar bulan Mei 2022, saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti)**



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

untuk kembali memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD
T.A. 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Mata Anggaran Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan **Nilai Pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah)** maka bulan Oktober 2022 saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai Pelaksananya. Kemudian pada bulan Oktober 2022 saksi MUHAMMAD ADIL juga memerintahkan saksi MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan e-katalog;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada bulan November 2022 menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL lalu membicarakan mengenai besaran **uang fee** yang akan didapatkan oleh saksi MUHAMMAD ADIL yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali dengan jumlah peserta Umroh yakni sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh saksi MUHAMMAD ADIL adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dan atas hal ini disetujui oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH memerintahkan saksi ENDANG AFRINA (Perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat Panjang tanggal 04 Desember 2022 s/d 15 Desember 2022 sesuai Brosur perjalanan Umroh di e-katalog, Akta Perusahaan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan Perusahaan;

Pbr

Halaman 270 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase “Produk Perjalanan Religi dan Khusus Kabupaten Kepulauan Meranti” e-katalog LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL bertemu dengan saksi MARIO HANDONO di Pelabuhan Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti. Kemudian saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi MARIO HANDONO untuk mempercepat progress e-katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada saksi MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kemudian Terdakwa FITRIA NENGSIH menghubungi saksi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa Terdakwa FITRIA NENGSIH akan masuk proses penawaran e-katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun saksi MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (dua) Pihak Penyelenggara untuk mengajukan penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa FITRIA NENGSIH lalu menghubungi Kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan saksi HENNY FITRIANI (kakak REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai Perusahaan Pendamping dalam proses penawaran e-katalog. Atas hal ini saksi HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 **Tetap** PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa FITRIA NENGSIH menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS mengajukan Penawaran Pemilihan Penyedia Barang / Jasa melalui e-katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di Bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 25 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH meminta bantuan saksi MASNANI yang merupakan Asisten Pribadi saksi MUHAMMAD ADIL untuk bertindak sebagai **Admin** PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang seharusnya adalah saksi ENDANG AFRINA menemui saksi MARIO HANDONO untuk menyampaikan pesan saksi MUHAMMAD ADIL ke saksi MARIO HANDONO agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam e-katalog paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan Harga Penawaran Final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya saksi MASNANI menemui saksi MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyampaikan pesan dari Terdakwa FITRIA NENGSIH tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH untuk diserahkan kepada saksi MARIO HANDONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah adanya arahan dari saksi MUHAMMAD ADIL maka saksi SYAFRIZAL selaku PPK mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan menjadi Pemenang Lelang dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh*

Pbr

Halaman 272 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 250 peserta Umroh sebagaimana perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 04 Desember 2022 dengan memberangkatkan Jemaah Umroh sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022, **dilakukan 2 (dua) kali** pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam proses pencairan **Tahap I** yang diajukan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH terdapat kekurangan berkas (**Dokumen pencairan bersifat LS sedangkan Kegiatan LS dibayarkan setelah kegiatan dilaksanakan sehingga berdasarkan bukti pembayaran belum ada progressnya**), maka pada awal Desember 2022 saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan saksi SYAFRIZAL untuk dapat melakukan pencairan Tahap I Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 meskipun masih ada kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH dengan mengatasnamakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan atas hal ini saksi SYAFRIZAL akhirnya menyetujuinya;

Pbr

Halaman 273 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya ada bukti transfer dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR kepada Terdakwa FITRIA NENGSIH atas uang sejumlah Rp1.475.950.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana termuat dalam Barang bukti Nomor 96;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa **pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 19.00wib Terdakwa FITRIA NENGSIH menemui saksi MUHAMMAD ADIL di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada saksi MUHAMMAD ADIL sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.** Setelah menerima uang tersebut saksi MUHAMMAD ADIL memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemberian uang Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai **fee** Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada saksi MUHAMMAD ADIL **dimaksudkan agar keberangkatan berikutnya Terdakwa FITRIA NENGSIH masih berharap akan mendapatkan Kegiatan Umroh di tahun-tahun berikutnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Perbuatan Terdakwa FITRIA NENGSIH selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)** dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 09 Mei 2022 serta menjadi Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti **dan Terdakwa FITRIA NENGSIH selain Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai perwakilan PT TANUR**



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak Tahun 2021 selanjutnya Terdakwa FITRIA NENGSIH menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian Kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor : 20 Tanggal 29 Juli 2022 **telah memberi sesuatu berupa uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 19.00wib sebagai fee** Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 **kepada saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021 **di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau** dimaksudkan agar keberangkatan berikutnya Terdakwa FITRIA NENGSIH masih berharap akan mendapatkan Kegiatan Umroh di tahun-tahun berikutnya, maka Unsur **"Memberi atau menjanjikan sesuatu"** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.3.Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TIPIKOR menjelaskan bahwa Pegawai Negeri (*een ambtenaar*) meliputi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 adalah Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, menjelaskan:

"Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau

Pbr

Halaman 275 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perluasan pengertian Pegawai Negeri dalam ketentuan tersebut diatas, maka dapat dirinci lebih luas lagi tentang Subjek yang termasuk dalam kategori Pegawai Negeri yaitu:

- Pegawai Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi;
- Pegawai pada Kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- Pegawai pada Kejaksaan Agung RI;
- Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi/daerah Tingkat II;
- Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Pegawai pada Komisi dan Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer (Sekmil);
- Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Pegawai pada Badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata usaha Negara);
- Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI;
- Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Hoge Raad tertanggal 30 Januari 1911, W.9149 dan tertanggal 25 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1205, W. 9861, mengartikan Pegawai Negeri antara lain sebagai berikut:

“Ambtenaar is hij, die door het openbaar gezag is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de taak van den Staat of van zijn organen te verrichten. Een ambtenaar is niet alleen hij, aan wiens betrekking de wet de rang van ambtenaar verbindt.” ;

Artinya:

“Pegawai Negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat perlengkapannya. Pegawai Negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pangkat seorang pegawai negeri.”(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.. Delik-Delik Khusus Kejahatan jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu

Pbr

Halaman 276 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai Tindak Pidana Korupsi". Edisi Kedua. Sinar Grafika. Hal. 11-12);

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

"Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" dalam Pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "Penyelenggara Negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.";

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, merumuskan mengenai Lingkup Penyelenggara Negara:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hakim menurut Penjelasan Pasal 2 Angka (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi Hakim di semua tingkatan Peradilan. Sementara **Pasal 2 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara yang lain dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan **Bupati / Walikota**mdya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya Unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **FITRIA NENGSIH** selaku **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 09 Mei 2022 serta menjadi Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** selain Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak Tahun 2021 selanjutnya Terdakwa **FITRIA NENGSIH** menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian Kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor : 20 Tanggal 29 Juli 2022 dan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** mempunyai hubungan yang dekat atau orang kepercayaan dari saksi MUHAMMAD ADIL yang menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026;

Menimbang, bahwa saksi **MUHAMMAD ADIL** selaku **Bupati Kepulauan Meranti** periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021 dan bertempat tinggal di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa **PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR** adalah **Perusahaan yang bergerak di bidang jasa Travel Umroh dan Haji** yang berkedudukan di Jakarta dengan Susunan pengurus yaitu saksi MUHAMMAD REZA FAHLEVI selaku Direktur, saksi MARIA GIPTIA selaku Komisaris Utama dan saksi HENY FITRIANI selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa **FITRIA NENGSIH** **mengetahui** adanya Program dan Misi dari saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti untuk memberangkatkan Umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (dua ribu) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan

Pbr

Halaman 278 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Terdakwa FITRIA NENGSIH berkeinginan supaya PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR mendapatkan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada pertengahan Tahun 2021 bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS yakni saksi HENY FITRIANI dan saksi DENY SURYA ABDUL RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai program dari saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti untuk memberangkatkan Umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakannya dengan Terdakwa FITRIA NENGSIH yang ditunjuk sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa **Anggaran Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250 (*dua ratus lima puluh*) jemaah peserta maka pada sekitar bulan Mei 2022, saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk kembali memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Mata Anggaran Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan **Nilai Pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (*delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah*)** maka bulan Oktober 2022 saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai Pelaksananya. Kemudian pada bulan Oktober 2022 saksi MUHAMMAD ADIL juga memerintahkan saksi MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan e-katalog;

Pbr

Halaman 279 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iahangung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada bulan November 2022 menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL lalu membicarakan mengenai besaran **uang fee** yang akan didapatkan oleh saksi MUHAMMAD ADIL yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali dengan jumlah peserta Umrah yakni sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh saksi MUHAMMAD ADIL adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dan atas hal ini disetujui oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH memerintahkan saksi ENDANG AFRINA (Perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat Panjang tanggal 04 Desember 2022 s/d 15 Desember 2022 sesuai Brosur perjalanan Umroh di e-katalog, Akta Perusahaan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase "Produk Perjalanan Religi dan Khusus Kabupaten Kepulauan Meranti" e-katalog LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*) per orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL bertemu dengan saksi MARIO HANDONO di Pelabuhan Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti. Kemudian saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi MARIO HANDONO untuk mempercepat progress e-katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada saksi MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian

Pbr

Halaman 280 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kemudian Terdakwa FITRIA NENGSIH menghubungi saksi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa Terdakwa FITRIA NENGSIH akan masuk proses penawaran e-katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun saksi MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (dua) Pihak Penyelenggara untuk mengajukan penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa FITRIA NENGSIH lalu menghubungi Kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan saksi HENNY FITRIANI (kakak REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai Perusahaan Pendamping dalam proses penawaran e-katalog. Atas hal ini saksi HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 **Tetap** PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa FITRIA NENGSIH menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS mengajukan Penawaran Pemilihan Penyedia Barang / Jasa melalui e-katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di Bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 25 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH meminta bantuan saksi MASNANI yang merupakan Asisten Pribadi saksi MUHAMMAD ADIL untuk bertindak sebagai **Admin** PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang seharusnya adalah saksi ENDANG AFRINA menemui saksi MARIO HANDONO untuk menyampaikan pesan saksi MUHAMMAD ADIL ke saksi MARIO HANDONO agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH

Pbr

Halaman 281 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 281



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

TOUR dalam e-katalog paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan Harga Penawaran Final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya saksi MASNANI menemui saksi MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyampaikan pesan dari Terdakwa FITRIA NENGSIH tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH untuk diserahkan kepada saksi MARIO HANDONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah adanya arahan dari saksi MUHAMMAD ADIL maka saksi SYAFRIZAL selaku PPK mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan menjadi Pemenang Lelang dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 250 peserta Umroh sebagaimana perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 04 Desember 2022 dengan memberangkatkan Jemaah Umroh sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022, **dilakukan 2 (dua) kali** pencairan uang yang ditransfer ke

Pbr

Halaman 282 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp.4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam proses pencairan **Tahap I** yang diajukan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH terdapat kekurangan berkas (**Dokumen pencairan bersifat LS sedangkan Kegiatan LS dibayarkan setelah kegiatan dilaksanakan sehingga berdasarkan bukti pembayaran belum ada progressnya**), maka pada awal Desember 2022 saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan saksi SYAFRIZAL untuk dapat melakukan pencairan Tahap I Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 meskipun masih ada kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH dengan mengatasnamakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan atas hal ini saksi SYAFRIZAL akhirnya menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya ada bukti transfer dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR kepada Terdakwa FITRIA NENGSIH atas uang sejumlah Rp1.475.950.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana termuat dalam Barang bukti Nomor 96;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa **pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 19.00wib** Terdakwa FITRIA NENGSIH menemui saksi MUHAMMAD ADIL di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada saksi

Pbr

Halaman 283 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

MUHAMMAD ADIL sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Setelah menerima uang tersebut saksi **MUHAMMAD ADIL** memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemberian uang Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai **fee** Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada saksi **MUHAMMAD ADIL** dimaksudkan agar keberangkatan berikutnya Terdakwa **FITRIA NENGSIH** masih berharap akan mendapatkan Kegiatan Umroh di tahun-tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi **MUHAMMAD ADIL** selaku Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021, yang bertempat tinggal di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan saksi **MUHAMMAD ADIL** selaku *Penyelenggara Negara* menerima Penghasilan berupa Gaji, Tunjangan dan Honorarium dari Negara/Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti, maka Unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.4.Unsur "*Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Drs. Adam Chazawi, SH (2003: hal. 68) yakni:

"Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagaimana maksud (opzet als oogmerk) dalam tindak pidana korupsi memberikan sesuatu pada pegawai negeri. Kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit adalah sikap batin si pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan"

Pbr

Halaman 284 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri.”;

Maksudnya, yakni apa yang menjadi tujuan terdekat dan bukanlah merupakan tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan. Sedangkan tujuan yang jauh berhubungan dengan motif. Tujuan terdekat adalah segala tujuan yang menurut akal memungkinkan untuk dicapai dengan perbuatan tertentu yang dimaksudkan. Tujuan yang terdekat dari si pembuat harus diarahkan pada dua hal, yakni:

- Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatu oleh si pembuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting WvS Belanda* yang menerangkan bahwa unsur kesengajaan (*Opzettelijk*) maka harus diartikan bahwa unsur sengaja itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat dibelakangnya (*Moeljatno*, 1984:14); Sedangkan unsur maksud (*Opzet als oogmerk*) adalah salah satu bagian/bentuk dari kesengajaan. Menurut keterangan lainnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* dari KUHP Belanda mengatakan bahwa: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui,”(*Moeljatno*, 1983:17);

Menimbang, bahwa selain kehendak si pembuat yang ditujukan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, si pembuat juga harus mengetahui atau ada kesadaran bahwa orang yang disuapnya adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dijelaskan Adam Chazawi lebih lanjut:

“Kedudukan/kualitas seorang pegawai negeri tidak harus diketahui secara mendalam dan pasti oleh si Pembuat dari SK pengangkatannya atau pelantikan, melainkan juga diperoleh dari keadaan-keadaan sehari-hari orang itu, misalnya tempat/kantor dimana dia bekerja, pakaian sehari-hari ketika dia bekerja (pakaian jabatan/pakaian dinas), dan bisa juga kendaraan yang dipakai ketika bekerja (misalnya kendaraan plat merah) dan lain-lainnya.”(Drs. Adam Chazawi, S.H. *Hukum Pidana Materiil dan Formil* dan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Korupsi di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 71);

Menimbang, bahwa berikut dikutip salah satu Putusan Mahkamah Agung RI:

"Bahwa sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum pidana (strafrechtelijk), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (Strafmaatregel) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan undang-undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang pelaku atau dader (Mahkamah Agung RI: No. 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001);

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur **"Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"** tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **FITRIA NENGSIH** selaku **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 09 Mei 2022 serta menjadi Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** selain Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak Tahun 2021 selanjutnya Terdakwa **FITRIA NENGSIH** menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian Kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor : 20 Tanggal 29 Juli 2022 dan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** mempunyai hubungan yang dekat atau orang kepercayaan dari saksi MUHAMMAD ADIL yang menjabat selaku Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026;

Menimbang, bahwa saksi **MUHAMMAD ADIL** selaku **Bupati Kepulauan Meranti** periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281

Halaman 286 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021 dan bertempat tinggal di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa **PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR** adalah **Perusahaan yang bergerak di bidang jasa Travel Umroh dan Haji** yang berkedudukan di Jakarta dengan Susunan pengurus yaitu saksi MUHAMMAD REZA FAHLEVI selaku Direktur, saksi MARIA GIPTIA selaku Komisaris Utama dan saksi HENY FITRIANI selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa FITRIA NENGSIH **mengetahui** adanya Program dan Misi dari saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti untuk memberangkatkan Umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa FITRIA NENGSIH berkeinginan supaya PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR mendapatkan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada pertengahan Tahun 2021 bertempat di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS yakni saksi HENY FITRIANI dan saksi DENY SURYA ABDUL RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai program dari saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti untuk memberangkatkan Umroh kepada Guru Ngaji, Imam Masjid dan Pegawai berprestasi sebanyak 2.000 (*dua ribu*) orang secara bertahap pada Kabupaten Kepulauan Meranti dan kesanggupan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk melaksanakannya dengan Terdakwa FITRIA NENGSIH yang ditunjuk sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa **Anggaran Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2022 tidak cukup untuk memberangkatkan 250**

Pbr

Halaman 287 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(dua ratus lima puluh) jemaah peserta maka pada sekitar bulan Mei 2022, saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi SYAFRIZAL (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk kembali memasukkan kegiatan tersebut dalam Perubahan APBD T.A. 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Mata Anggaran Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat disetujui dalam APBD-P TA. 2022 dengan **Nilai Pagu sebesar Rp8.265.000.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah)** maka bulan Oktober 2022 saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi SYAFRIZAL untuk segera melaksanakan Perjalanan Ibadah Umroh dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sebagai Pelaksananya. Kemudian pada bulan Oktober 2022 saksi MUHAMMAD ADIL juga memerintahkan saksi MARIO HANDONO (Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa) untuk mengadakan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan e-katalog;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada bulan November 2022 menindaklanjuti pertemuan dengan perwakilan pemilik PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebelumnya di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL lalu membicarakan mengenai besaran **uang fee** yang akan didapatkan oleh saksi MUHAMMAD ADIL yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dikali dengan jumlah peserta Umrah yakni sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang sehingga didapatkan jumlah uang fee yang akan didapatkan oleh saksi MUHAMMAD ADIL adalah sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), dan atas hal ini disetujui oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH memerintahkan saksi ENDANG AFRINA (Perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Kabupaten Kepulauan Meranti) untuk menyerahkan berkas-berkas PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang terdiri dari : Rencana Perjalanan Umroh Program 12 Hari Umroh Plus Thaif Dari Selat Panjang Kembali Ke Selat Panjang tanggal 04 Desember 2022 s/d 15 Desember 2022 sesuai Brosur perjalanan Umroh di e-katalog, Akta Perusahaan PT TANUR

Pbr

Halaman 288 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

MUTHMAINNAH TOUR, NPWP, Profil Perusahaan, beserta Perijinan Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 17 November 2022 nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR sudah masuk dalam etalase “Produk Perjalanan Religi dan Khusus Kabupaten Kepulauan Meranti” e-katalog LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Penyedia dengan harga penawaran sebagaimana tayang di Brosur Perusahaan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH dan saksi MUHAMMAD ADIL bertemu dengan saksi MARIO HANDONO di Pelabuhan Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti. Kemudian saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi MARIO HANDONO untuk mempercepat progress e-katalog untuk Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dan juga memberitahukan kepada saksi MARIO HANDONO bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 akan dikerjakan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kemudian Terdakwa FITRIA NENGSIH menghubungi saksi MARIO HANDONO menyampaikan bahwa Terdakwa FITRIA NENGSIH akan masuk proses penawaran e-katalog untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 tersebut, namun saksi MARIO HANDONO mengatakan bahwa diperlukan 2 (dua) Pihak Penyelenggara untuk mengajukan penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa FITRIA NENGSIH lalu menghubungi Kantor Pusat PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR untuk meminta persetujuan saksi HENNY FITRIANI (kakak REZA FAHLEVI) untuk menggunakan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai Perusahaan Pendamping dalam proses penawaran e-katalog. Atas hal ini saksi HENNY FITRIANI menyetujuinya asalkan yang mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian

Pbr

Halaman 289 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 **Tetap** PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa FITRIA NENGSIH menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS mengajukan Penawaran Pemilihan Penyedia Barang / Jasa melalui e-katalog pada Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 di Bagian ULP Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 25 November 2022 Terdakwa FITRIA NENGSIH meminta bantuan saksi MASNANI yang merupakan Asisten Pribadi saksi MUHAMMAD ADIL untuk bertindak sebagai **Admin** PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang seharusnya adalah saksi ENDANG AFRINA menemui saksi MARIO HANDONO untuk menyampaikan pesan saksi MUHAMMAD ADIL ke saksi MARIO HANDONO agar proses pemilihan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam e-katalog paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 dapat diselesaikan pada hari itu dengan Harga Penawaran Final adalah sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya saksi MASNANI menemui saksi MARIO HANDONO di Kantor ULP Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyampaikan pesan dari Terdakwa FITRIA NENGSIH tersebut serta menyerahkan amplop berisi uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH untuk diserahkan kepada saksi MARIO HANDONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah adanya arahan dari saksi MUHAMMAD ADIL maka saksi SYAFRIZAL selaku PPK mengklik keranjang belanja yang artinya membeli atau melakukan pemesanan atas 250 paket Umroh dengan harga sebesar Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang kepada penyedia jasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR;

Pbr

Halaman 290 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iaagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan menjadi Pemenang Lelang dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 250 peserta Umroh sebagaimana perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan Nomor : 35/TAPEM/PJJ/XI/2022 dan Nomor : 9/SK-TMT/XX/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kemudian dilaksanakan oleh PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR pada tanggal 04 Desember 2022 dengan memberangkatkan Jemaah Umroh sebanyak 250 (*dua ratus lima puluh*) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022, **dilakukan 2 (dua) kali** pencairan uang yang ditransfer ke Rekening PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yakni pembayaran Tahap I pada tanggal 01 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak, yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Pembayaran Tahap II (Pelunasan) pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 50% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp4.118.750.000,00 (*empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam proses pencairan **Tahap I** yang diajukan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH terdapat kekurangan berkas (**Dokumen pencairan bersifat LS sedangkan Kegiatan LS dibayarkan setelah kegiatan dilaksanakan sehingga berdasarkan bukti pembayaran belum ada progressnya**), maka pada awal Desember 2022 saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti memerintahkan saksi SYAFRIZAL untuk dapat melakukan pencairan Tahap I Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 meskipun masih ada kekurangan dalam berkas pencairan yang diajukan oleh Terdakwa FITRIA NENGSIH dengan

Pbr

Halaman 291 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

mengatasnamakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dan atas hal ini saksi SYAFRIZAL akhirnya menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menerima pembayaran keseluruhannya sebesar Rp8.237.500.000,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya ada bukti transfer dari PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR kepada Terdakwa FITRIA NENGSIH atas uang sejumlah Rp1.475.950.000,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana termuat dalam Barang bukti Nomor 96;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa **pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 19.00wib** Terdakwa FITRIA NENGSIH menemui saksi MUHAMMAD ADIL di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak No 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan menyerahkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada saksi MUHAMMAD ADIL sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Setelah menerima uang tersebut saksi MUHAMMAD ADIL memasukkan uang tersebut ke dalam laci meja kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemberian uang Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai fee Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada saksi MUHAMMAD ADIL **dimaksudkan agar keberangkatan berikutnya Terdakwa FITRIA NENGSIH masih berharap akan mendapatkan Kegiatan Umroh di tahun-tahun berikutnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **Perbuatan Terdakwa FITRIA NENGSIH selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)** dengan jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusan Bupati nomor Kpts.812.3/V/2022/042 tentang pengangkatan Pejabat Administrator eselon III A dan III B dilingkungan Pemerintah Kepulauan Meranti tanggal 09 Mei 2022 serta menjadi Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan

Pbr

Halaman 292 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 292



Meranti dan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** selain Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai perwakilan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Selat Panjang sejak Tahun 2021 selanjutnya Terdakwa **FITRIA NENGSIH** menjadi Kepala Pimpinan Cabang PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR di Pekanbaru berdasarkan Akta : Pembukaan Cabang dan Pengangkatan Pemimpin Cabang serta Pemberian Kuasa PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR Nomor : 20 Tanggal 29 Juli 2022 yang telah menjanjikan uang fee sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada saksi **MUHAMMAD ADIL** selaku Bupati Kepulauan Meranti periode Tahun 2021 s/d Tahun 2026 dan kemudian mewujudkannya pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 19.00wib di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak No. 1 Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau adalah dengan tujuan atau dimaksudkan agar saksi **MUHAMMAD ADIL** dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti mau menyetujui PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR yang digunakan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** untuk mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022, yang kemudian saksi **MUHAMMAD ADIL** selaku Bupati Kepulauan Meranti menyuruh saksi **MARIO HANDONO** dan saksi **SYAFRIZAL** mempercepat dan mempermudah Terdakwa **FITRIA NENGSIH** yang menggunakan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dalam mengikuti proses lelang e-katalog pengadaan Paket Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh sehingga mendapatkan Pekerjaan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022, Hal ini bertentangan dengan kewajiban saksi **MUHAMMAD ADIL** dalam Jabatan selaku Kepala Daerah yaitu Bupati Kepulauan Meranti (*Penyelenggara Negara*) untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6, maka Unsur **"Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam**

Pbr

Halaman 293 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya Mohon membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa FITRIA NENGSIH lepas dari segala tuntutan Hukum (ontslag vav alle rechtsvelvolging), setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan tidak ada alasan bagi Majelis untuk Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (onstlag van allerechtsvervolging) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan Penyesalan yang sangat mendalam dari Terdakwa dan Terdakwa anak tunggal yang merawat Ibu yang sudah sakit-sakitan dan Terdakwa mempunyai 2 anak yang masih kecil selanjutnya emohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan hukuman yang sering-ringannya sehingga memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak, dan tidak terlalu sulit bagi Terdakwa, dan Ibu Terdakwa, dan anak Terdakwa untuk menjalaninya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara pribadi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Mohon Putusan yang sering-ringannya, terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Pbr

Halaman 294 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap seluruh Barang Bukti yang disita Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas Barang Bukti nomor 1 sampai dengan Barang Bukti nomor 173 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD ADIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Pbr

Halaman 295 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 2 anak yang masih kecil dan Ibu yang sudah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Pbr

Halaman 296 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



1. Menyatakan Terdakwa **FITRIA NENGSIH** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

1	1 (satu) buku Certificate VIM atas nama Fitria dengan deskripsi Gelang Berlian Rantai Plat mdl Channel seharga Rp 65.000.000,00
2	1 (satu) buah buku tabungan asli Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720000749053 atas nama FITRIA NENGSIH
3	1 (satu) buah buku agenda BNI dengan cover warna Oranye bertuliskan BNI Semangat 46.
4	1 (satu) Bundel printout perjalanan umroh program 12 hari umroh plus thaif dari selat panjang kembali ke selatpanjang 4 Desember – 15 Desember 2022, Tanur Muthmainnah tour;
5	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/204, Lamp:- , Perihal: Penyampaian <i>User id</i> dan <i>password</i> penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS.-
6	1 (satu) lembar printout “Great Easy Umrah” , Tanur Muthmainnah tour;
7	1 (satu) lembar asli surat keputusan penunjukan perwakilan No.003/SK/TMT-RIAU/XI/2022 tanggal 01 September 2022;
8	1 (satu) bundel printout “Company Profile 2022” Tanur Muthmainnah Tour;
9	1 (satu) bundel asli Salinan/Akta :Pembukaan Cabang



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	dan Pengangkatan Pemimpin cabang Serta Pemberian Kuasa PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR , Nomor:20,- , Tanggal 29 Juli 2022;
10	1 (satu) lembar asli Certificate of Participation PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, FITRIA NENGSIH (Business Manager);
11	1 (satu) bundel printout laporan transaksi finansial Bank BRI a.n. RINARNI, Unit Kerja :KC Selat Panjang dengan nomor rekening :017101000686504, tanggal laporan: 02/02/23, Periode Transaksi :01/06/22- s.d 31/12/22;
12	1 (satu) lembar asli tindakan formulir penarikan bankkriaukepri tanggal 10-05-2022, No.rekening:820.40.30353, Nama pemilik rekening :Fitria Nengsih, No.telepon :085265666681, Tujuan Penggunaan Dana :Pelunasan Umroh, Jumlah :Rp185.000.000,-
13	1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : Pelunasan haji furado/jemaah, Jumlah setoran :Rp400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
14	1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima : Fitria Nengsih, Nomor Rekening : 1720000749053, No.telepon :085265666681, Jumlah setoran :Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah), Tanggal 21/03/2023;
15	1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penerima :Heny Fitriani , Nomor Rekening : 1180007331555, Bank Mandiri Jakarta, Berita Transaksi : untuk sodara, Jumlah setoran :330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Tanggal 28/04/2022;
16	1 (satu) amplop beserta 1(satu) lembar surat asli dari LPSE Nomor :027/LPSE/XI/2022/202, Lamp:- , Perihal: Penyampaian User id dan password penyedia, Kepada Yth:Direktur PT.TANUR MUTHMAINNAH TOUR, tanggal 11 November 2022;
17	1 (satu) lembar asli surat perintah pelaksana tugas nomor :054/SP/2022 dari Bupati Kepulauan Meranti menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti) terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 08 Agustus 2022; -
18	1 (satu) bundel printout keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor U.425 tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri agama

Pbr

Halaman 298 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	nomor 467 tahun 2018 tentang penetapan izin PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
19	1 (satu) lembar fotocopy ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2023;
20	1 (satu) lembar printout boarding Pass Citilink QG 776, name:ADIL/MUHAMMAD, seat:12B, Jakarta(CGK) – Yogyakarta(YIA), Boarding Time 15:10,01Dec22;
21	1 (satu) bundel printout boarding Pass Citilink, name :NENGSIH/FITRIA;
22	1 (satu) bundel printout boarding Pass Batik Air, name :FITRIA/NENGSIH;
23	1 (satu) bundel printout boarding Pass Garuda Indonesia, name : FITRIA/NENGSIH atau NENGSIH/FITRIA;
24	1 (satu) buah buku tabungan iB Sinar (Simpanan Amanah Riau) Bankriaukepri cabang syariah, No.rek : 820-40-30353, Nama :Fitria Nengsih;
25	1 (satu) buah buku BNI Taplus kantor cabang :Selat Panjang, No rekening : 1952872303, Nama : Ibu FITRIA NENGSIH;
26	1 (satu) bundel printout dokumen perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampiran kelengkapannya;
27	1 (satu) bundel fotocopy keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi riau yang sudah dilegalisir
28	1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengucapan sumpah jabatan bupati kepulauan meranti provinsi meranti provinsi riau yang sudah dilegalisir.
29	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru “I.Tebing Tinggi 10 Kursi”;
30	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang masjid Babussalam desa mekarbaru beserta lampirannya;
31	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/VII/2020 tentang masjid Jami” desa mekarbaru beserta lampirannya;
32	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla al-huda desa mekarbaru beserta lampirannya;

Pbr

Halaman 299 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

33	1 (satu) bundel fotocopy keputusan kepala desa mekarbaru nomor: /kpts/Ds.MB/IV/2021 tentang musholla nurul hidayah desa mekarbaru beserta lampirannya;
34	1 (satu) bundel data program umroh "data penerima blt desa mekarbaru" beserta lampirannya.-
35	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 09:08:22, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
36	1 (satu) lembar asli tindasan bank BRI tanggal 26/01/2023, 11:26:48, norek :0171-01-000390-56-9,nama :Muhammad adil, Penyetor :Yogi, IDR.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
37	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salah satu tulisan tinta berwarna biru "58.781.071.685;
38	1 (satu) bundel printout surat dari Ammera Mekkah Umroh & Haji Plus Indonesia Perihal : Permohonan Presentasi Umroh PT.Ameera Mekkah tanggal 15 Maret 2021;
39	1 (satu) buah buku nikah istri dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka ,Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
40	1 (satu) buah buku nikah suami dengan kutipan akta nikah kecamatan:kertajati,kabupaten/kota: Majalengka, Propinsi Jawa Barat nomor :40103022011;
41	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AGUSTINA TUKIRAN AHMAD beserta fotocopy paspornya;
42	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama MUHAMMAD IKHSAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
43	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama DARNIATI RIDWAN HASAN beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
44	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMILAH SELAMET beserta fotocopy paspornya;
45	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama AHMAD SUKIRMAN ZAKARIA beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate meningitis vaccine</i> ;
46	2 (dua) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama FARIDA AHMAD BIDIN beserta fotocopy paspornya;
47	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama TARWIYAH MUSTAR

Pbr

Halaman 300 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	MUSTARJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
48	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama UDIN ALATAS AHMAD ROHIM beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
49	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama PEPRIADY TUKIRAN AHMAD DAENG beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
50	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama SOMINAH SINTO TOMEJO beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
51	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama EFENDI ALWI ARSAD beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
52	3 (tiga) lembar formulir pendaftaran umroh/haji Pt.Tanur Muthmainnah Tour atas nama JAMALIAH ARIFIN ABDULLAH beserta fotocopy paspor dan fotocopy <i>sertificate</i> meningitis vaccine;
53	1 (satu) lembar printout petikan keputusan gubernur riau Nomor : KPTS.1454/IX/2022 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se provinsi riau atas nama martinimah,S.pd,dkk yang didalamnya terdapat nama :FITRIA NENGSIH,SE.,M.Si yang sudah dilegalisir
54	2 (dua) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang pengangkatan pejabat administrator eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir
55	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pelantikan nomor: 830/BKPSDM-PMIK/2022/042, tanggal 09 Mei 2022 yang sudah dilegalisir
56	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 08/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh Tanggal 12 Maret
57	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 01/03/2023, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Jemaah Umroh
58	2 (dua) lembar asli tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 24/02/2023, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor

Pbr

Halaman 301 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:peralatan umroh
59	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 20/01/2023, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
60	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jemaah Umroh
61	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21/12/2022, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
62	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA WATI, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
63	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
64	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 03/11/2022, penerima FITRIA NENGSIH,Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Jema'ah Umroh
65	2 (dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 10/11/2022, penerima HENY FITRIANI,Nomor rekening 1180007331555, Pengirim : FAHRY IRZA PRATAMA, Berita Transaksi: Setoran Perlengkapan Umroh
66	1 (satu) lembar printout 3 (tiga) screenshot percakapan WhatsApp pada Sabtu 3 Desember ('Sat,3Dec') antara MUHAMMAD REZA FAHLEVI dengan NENENG RIAU (FITRIA NENGSIH).
67	1 (satu) ordner hijau berjudul LAPORAN PERJALANAN IBADAH UMRAH TAHAP 1 & TAHAP 2 yang berisi: ggggggg) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:373/HK/KPTS/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh

Pbr

Halaman 302 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



	<p>MUHAMMAD ADIL;</p> <p>hhhhhh) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor:338/HK/KPTS/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Bantuan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>iiiiii) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 102 tahun 2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>jjjjjj) 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Bupati Kepulauan Meranti Nomor:400/Kesra/2022/250.1 tanggal 7 November 2022, ditandatangani oleh MUHAMMAD ADIL;</p> <p>kkkkkk) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Data Usulan Calon Peserta Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022;</p> <p>llllll) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:376/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022 tanggal 16 Desember 2022, beserta lampirannya;</p> <p>mmmmmm) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 No.SPM:338/SPM/LS-PK/4.01.2.16.5.06.01/12/2022, tanggal 1 Desember 2022 beserta lampirannya;</p> <p>nnnnnn) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Nomor:4.01.02/KESRA-SETDA/SPK/KPA/XI/282/2022 tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>oooooo) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR tentang Penyediaan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor:35/TAPEM/PJJ/XI/2022, Nomor:9/SK-TMT/XX/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL dan MUHAMMAD REZA FAHLEVI;</p> <p>pppppp) 1 (satu) bundel fotokopi foto yang pada halaman pertama terdapat foto Tanda Terima</p>
--	--



	<p>Perlengkapan TANUR MUTHMAINNAH TOUR No. 2830, yang pada kolom keterangan terdapat tulisan diantaranya "Ibu FITRI";</p> <p>qqqqqq) 1 (satu) lembar fotokopi Anggaran Umrah PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR, total biaya IDR 32.950.000, Total Pax 250;</p> <p>rrrrrr) 1 (satu) bundel fotokopi warna foto identitas Paspor/ Passport;</p> <p>ssssss) 1 (satu) bundel fotokopi warna e-visa Kingdom of Saudi Arabia;</p> <p>tttttt) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MEKAH: EMAAR ANDALUS/ Tgl. 09-14 Des 2022 (5N), MD Bu FITRI;</p> <p>uuuuuu) 1 (satu) bundel fotokopi Room List Keberangkatan Tgl.05-15 Des 2022 (11 Days), HOTEL MADINAH: AL HAYAH/ Tgl. 05-09 Des 2022 (4N), MD Bu FITRI;</p> <p>vvvvvv) 1 (satu) bundel Fotokopi Asuransi Syariah Perjalanan Umrah & Haji;</p> <p>wwwwww) 1 (satu) bundel fotokopi Lion Air eTicket Itinerary/ Receipt</p>
68	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>p) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>q) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;</p> <p>r) c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;</p>
69	<p>1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);</p>
70	<p>1 (satu) bundel Dokumen Verifikasi Penyedia PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR beserta lampirannya (untuk LPSE Kab. Kepulauan Meranti);</p>
71	<p>1 (satu) lembar surat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, No: 0001/HMI/IX/2022, perihal Permohonan Legalisir Buku Kontrak Provider Visa, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan</p>



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

	Deny Surya AR;
72	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Tersangkut Kasus Hukum Pidana Maupun Perdata PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS a.n. Deny Surya AR, tanggal 2 September 2022, tanpa tandatangan Deny Surya AR;
73	1 (satu) lembar dokumen PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Resume Agenda Perubahan Akta dan Agenda Perubahan, Migrasi dan Pengembangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
74	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Nomor 06 (enam) tanggal 8 Oktober 2020, Notaris HENRY SIREGAR; beserta fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0069667.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS tanggal 9 Oktober 2020;
75	8 (delapan) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS, yang pada halaman terakhir telah ditandatangani oleh DENY SURYA ABDUL RAHMAN, MUHAMMAD REZA FAHLEVI, dan HENY FITRIANI;
76	1 (satu) bundel Company Profile 2022 TANUR MUTHMAINNAH TOUR;
77	1 (satu) lembar dokumen yang pada satu sisi halaman berjudul 'HAMSA TOUR Official Operator of TANUR MUTHMAINNAH TOUR' dan pada sisi lainnya berjudul 'Why TANUR'.
78	2(dua) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 02/06/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIAWATI, Berita Transaksi:Untuk Jema'ah Umroh;
79	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:Pendaftaran Jemaah Umroh ;
80	1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 15/09/2022, penerima FITRIA NENGSIH, Nomor rekening 1720000749053, Pengirim :DAHLIA, Berita Transaksi:pendaftaran umroh;
81	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 08/07/2022, penerima :ibu FITRIA

Pbr

Halaman 305 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 250.000.000,-, Berita: - ;
82	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 19/08/2022, penerima : ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 80.000.000,-, Berita: - ;
83	1(satu) lembar asli tindasan setor tunai bank BNI tanggal 07/12/2022, penerima : ibu FITRIA NENGSIH, Nomor Rekening Tujuan: 1952872303, Penyetor : Ibu DAHLIA WATI, IDR 60.000.000,-, Berita: - ;
84	1(satu) bundel fotocopy kartu kunjungan safe deposit box atas nama FITRIA NENGSIH beserta fotocopy KTP;
85	1(satu) lembar asli form mulia -10A tentang berita acara terima barang No.Order Mulia :10219120370069;
86	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Selat Panjang a.n Restu Prayogi periode 29/12/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 1330923141
87	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran Bank BRI Kanca Selat Panjang Kanwil Pekanbaru a.n Restu Prayogi periode 01/05/2023 s/d 16/05/2023 No Rekening : 552601025447539
88	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran PT. Bank Riau Kepri Syariah BRKS Pekanbaru 2 a.n Restu Prayogi periode 1/01/2021 s/d 16/05/2023 No Rekening : 8202192672
89	1 (satu) bundel print out dokumen Rekening Koran BSI a.n Restu Prayogi tanggal 1 September 2022 s/d 21 Februari 2023 No Rekening : 7207705278
90	1 (satu) bundel printout dokumen presentasi The New Easy Umrah dari PT. Tanur Muthmainnah Tour
91	1 (satu) bundel printout dokumen Hirarki yang terdaftar di dalam sistem dashboard PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR nama HENY FITRIANI, Jabatan Marketing Director (Platinum) Kode : PLW000754;
92	1 (satu) lembar printout brosur Easy Umrah Urban 9 Days Package Rp 29,900 Jt 5 free 1 *syarat & ketentuan berlaku.
93	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan nomor rekening 5500412889 periode November 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 5 DESEMBER 2022 KNO.
94	1 (satu) bundel copy REKENING GIRO Bank BCA atas nama PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR dengan

Pbr

Halaman 306 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	nomor rekening 5500412889 periode November 2022 dan Desember 2022 beserta Print out PEMBAYARAN UMROH TANUR KEBERANGKATAN 4 DESEMBER 2022 KNO.
95	1 (satu) bundel Printout Mutasi Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, IDR-7146590866 PT. TANUR MUTHMAINNAH TOUR.
96	3 (tiga) lembar Printout Transfer Dana ke Rekening Bank Lain dalam Negeri – Status Transaksi. Salah satunya terdapat Transfer dari rekening 5500412889/TANUR MUTHMAINNAH TOUR; Rekening tujuan : FITRIA NENGSIH; PT. BANK MANDIRI, No.rekening: 1720000749053; Jumlah: Rp.1.475.950.000,-
97	4 (empat) lembar dokumen (fotocopy sesuai dengan aslinya) Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri atas nama Fitria Nengsih nomor rekening 1720000749053.
98	2 (dua) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053, antara lain: e. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri versi sederhana atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2023-04-09; f. b. 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank mandiri versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil atas nama FITRIA NENGSIH nomor rekening 1720000749053 periode 2021-01-01 s.d 2022-12-07.
99	1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah terdapat kalimat “judul kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp.98.850.000,- ;
100	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
101	1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;
102	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: k) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022,

Pbr

Halaman 307 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	<p>ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;</p> <p>l) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;</p> <p>m) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;</p> <p>n) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;</p> <p>o) e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.</p>
103	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
104	1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
105	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
106	1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
107	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A525F/DS, SN: RR8R40CWXDF, 256GB, Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0370 6212 1602, SIM Card XL, Kode: 896211535107303295-7, SIM Card By.U, Kode: 6210 0071 9090 5378 00, Milik Tarmizi. Beserta dokumen elektronik didalamnya
108	1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
109	1 (satu) handphone Asus ROG Phone II, SN: L1AIGF001306768, 128GB, Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0815 4281 1313 02, Milik Dita Anggoro. Beserta dokumen elektronik didalamnya

Pbr

Halaman 308 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

110	1 (satu) Iphone 13 Promax, warna: gray casing clear. Model: MLLA3ZP/A, SN: MCYJ4KXDJN, 256 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1298 7218 Milik: Yogi. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
111	1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Model: SM-F711B, SN: R5CR904R7JE, 256GB, Warna: Ungu. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 0142 8403, Milik Fajar. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
112	1 (satu) Handphone Nokia Model: TA-1139, Imei 1: 354187102625552, Imei 2: 354187102675557, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0834 2205 6350 00. Milik Fajar. Beserta dokumen elektronik didalamnya. –
113	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna : gray, casing clear, Model MQ9X3PA/A, SN: HQW7P6C97H, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1172 4163. Milik: Angga. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
114	1 (satu) unit phone 13 Pro Max berwarna hitam nomor model MLLA3PA/A nomor seri W5Q17LFCW9 dengan casing berwarna hitam bertuliskan Carpe Diem.
115	1 (satu) laptop merk: Lenovo, Model: 81D0, SN: PF1ZYGKX, Warna: hitam, Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya dan charger laptop. –
116	1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7, Model M1901F7G, IMEI 1 : 863147041944641, IMEI 2 : 863147041944658, yang didalamnya terdapat SIM Card : Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0957 2439, serta SIM Card : Telkomsel dengan kode : 6210 0893 3288 1194 04. Milik : Afriani Rizka
117	1 (satu) handphone Infinix HOT 10 Play, Warna: Hitam, Model: Infinix X688B, SN: 061972517F005791, 64 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 6210 0761 2595 9779 00. Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
118	1 (satu) Flashdisk Merk: Sandisk, Warna: Hitam-Merah, SN: 0302 5826 1005 2105 3009, 8 GB. Yang berasal dari ruangan bendahara pengeluaran Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
119	1 (satu) Flashdisk Merk: Vandisk, Warna: Biru, SN: Oxecc 1300 0850 54, 4 GB Beserta dokumen elektronik berupa Perda dan Perbup 2021, 2022 dan 2023;
120	1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: Gray, Casing: Merah Muda, Model: MWHJ2ZP/A, SN: FK1CGEMTN70X. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 0385 9155. Milik:

Pbr

Halaman 309 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	Istiqomah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya
121	1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama: Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5: 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5: 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b.
122	1 (satu) Iphone 14 Pro Max, warna: gray, casing clear. Model: MQC23PA/A. SN: XGY6G10V26, 1,02 TB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0325 0000 0000 4071. Milik: Reza. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
123	1 (satu) Iphone 13 Pro, warna: hitam, casing warna hijau, Model: MLVE3PA/A, SN: YWQQFWYQ1F, 256 GB di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210038325842943. Milik: Mardiansyah. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
124	1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3 dengan logo KPK
125	1(satu) blackberry bold warna hitam tanpa baterai, IMEI: 354261042589036 dengan microsd merk: Expand kapasitas: 32 GB, milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya;
126	1 (satu) handphone Nokia, warna : hitam model: N95-2, type: RM-320 yang didalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel Kode: 0230 0000 1142 4625 milik: xxxx beserta dokumen elektronik di dalamnya.
127	Dokumen elektronik dengan nama: Lapming.zip dengan nilai hash SHA1: 84FF277AE927B8E11D609FC321349B647E52C1A8 merupakan hasil salinan dari laptop milik Dian Anugrah yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401d3da7882b8d11d3f;
128	Dokumen elektronik dengan nama: Kertas Kerja Pemeriksaan Tim LKPD Meranti 2022.zip dengan nilai hash SHA1: 09A124E8A29EA047018462ADD0EB572E94DAA6E5 yang merupakan hasil salinan dari laptop milik Ayu Dia Ramadhani yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401ea757a8eacd5a3ce;
129	1 (satu) handphone Samsung Galaxy A50 Warna: Putih. Casing Hitam, Model: SM-A505F/DS, SN: RR8M601APNF, 128 GB. Didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025000018521447 dan SIMCard Telkomsel kode: 6210026625390629. Milik: Indria Syzinia. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
130	1 (satu) flashdisk merk: Sandisk, Warna: Hitam, 16 GB, SN: 4C531001560228104533. Beserta dokumen

Pbr

Halaman 310 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	elektronik di dalamnya;
131	1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, <i>stylus</i> dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/ ROM: 128 GB/ RAM: 6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO. 122 SELAT PANJANG;"
132	1 (satu) eksternal harddisk kapasitas 160 GB, SN: S0KXJD0Q317952 dengan pouch warna hitam. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
133	1 (satu) flashdisk merk: SanDisk warna: hitam, kapasitas: 32 GB, SN: 4C530000120112110410. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
134	1 (satu) buah Kartu Debit Bank Riau Kepri dengan nomor 6274926300003193, valid thru 08/24
135	1 (satu) buah Kartu Debit BRI Premium Tabungan BRI BriTama Bisnis dengan nomor 5326595009385647, valid thru 03/25
136	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0643.
137	1 (satu) buah Kartu Debit Mandiri Platinum dengan nomor 4617 0037 4868 0940
138	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9243 0154 8977
139	1 (satu) buah Kartu ATM BankRiauKepri dengan nomor 6274 9263 0003 0576.
140	1 (satu) buah Kartu BNI Planitum Debit dengan nomor 5198 9306 7004 4485
141	2(dua) buah logam Mulia 0,1 Gram minigold Certificate of Assat;
142	2(dua) buah emas murni 24K 0,1 Gram minigold /finegold;
143	42(empat puluh dua) buah logam Mulia 0,05 Gram yang terdiri dari : a. 29(dua puluh sembilan) buah logam Mulia 0,05 Gram minigold Certificate of Assat. b. 13 (tiga belas) emas murni 24K 0,05 Gram minigold /finegold;
144	1(satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "MANDARIN GOLD JEWELLRY MALL PEKANBARU" yang didalamnya berisi: y. 24(dua puluh empat) gelang keroncong warna keemasan yang diduga emas z. 1(satu) buah gelang motif huruf T warna rosegold yang diduga emas; aa. 1(satu) buah gelang bermotif bola-bola warna rosegold yang diduga emas;

Pbr

Halaman 311 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



	<p>bb. 1(satu) buah gelang berwarna silver bermotif kepala binatang diduga emas putih;</p> <p>cc. 3(tiga) buah gelang berwarna rosegold diduga emas</p> <p>dd. 1(satu) buah gelang berwarna silver campur biru diduga emas putih;</p> <p>ee. 1(satu) buah gelang rantai berlogo channel diduga emas putih;</p> <p>ff. 2(dua) buah cincin berwarna dominan emas yang diduga emas</p> <p>gg. 2(dua) buah cincin berwarna emas bercampur hitam yang diduga emas;</p> <p>hh. 1(satu) buah cincin berwarna silver yang diduga emas putih;</p> <p>ii. 1(satu) buah gelang insial berwarna coklat terdapat huruf "f" dan "n" diduga emas;</p> <p>jj. l. 1(satu) buah gelang insial berwarna biru terdapat huruf "l" , "w" dan "v" diduga emas;</p>
145	<p>1(satu) buah dompet warna hijau bertuliskan "TOKO EMAS KIRANA BARU" yang didalamnya berisi:</p> <p>yy. 3(tiga) buah gelang rantai berwarna keemasan yang diduga emas;</p> <p>zz. 1(satu) buah gelang berwarna silver yang diduga emas putih;</p> <p>aaa. 1(satu) buah gelang berwarna dominan hijau yang diduga giok;</p> <p>bbb. 1(satu) buah gelang bola-bola berwarna dominan hijau yang diduga giok;</p> <p>ccc. 1(satu) buah gelang bola-bola bertali merah warna putih kehijauan yang diduga giok;</p> <p>ddd. 1(satu) buah logam mulia 25 Gram merek antam ;</p> <p>eee. 3(tiga) buah cincin warna emas bermotif huruf yang diduga emas;</p> <p>fff. 1(satu) buah cincin warna emas yang diduga emas;</p> <p>ggg. 11(sebelas) buah cincin warna silver yang diduga emas putih;</p> <p>hhh. 2(dua) buah cincin warna silver bermotif kepala binatang yang diduga emas putih;</p> <p>iii. 1(satu) buah cincin warna dominan silver bercampur warna orange yang diduga emas putih;</p> <p>jjj. 1(satu) buah cincin warna dominan silver terpasang batu warna-warni yang diduga emas putih</p> <p>kkk. 1(satu) buah cincin warna dominan biru yang diduga emas putih;</p> <p>lll. 1(satu) buah cincin warna dominan kehijauan yang diduga giok;</p> <p>mmm. 1(satu) buah cincin warna rosegold "LV" yang diduga emas;</p>



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

	<p>nnn. 2(dua) buah cincin warna rosegold bermata batu yang diduga emas (Foto terlampir);</p> <p>ooo. 1(satu) buah kalung warna silver yang diduga emas putih;</p> <p>ppp. 2(dua) buah liontin dengan berlaful allah diduga emas putih;</p> <p>qqq. 1(satu) buah liontin dengan gambar ka'bah diduga emas;</p> <p>rrr. 1(satu) buah liontin berbentuk bulat warna hijau diduga giok;</p> <p>sss. 1(satu) buah batu cincin warna hijau diduga giok;</p> <p>ttt. 1(satu) buah batu cincin warna cokelat ;</p> <p>uuu. 6(enam) buah batu diduga mutiara;</p> <p>vvv. 1(satu) buah cincin bermata batu warna dominan hitam yang diduga emas putih ;</p> <p>www. y. 1(satu) buah cincin bermata diduga mutiara dan emas putih;</p>
146	2.200 (dua ribu dua ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 220.000.000,00
147	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 80.000.000,00.
148	5 (lima) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia
149	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia
150	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia
151	1 (satu) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia
152	7 (tujuh) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) Rupiah
153	17 (tujuh belas) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu) Rupiah
154	1.600 (seribu enam ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 80.000.000,-(Delapan Puluh Juta rupiah)
155	650 (enam ratus lima puluh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,-dengan total sebesar Rp 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah).
156	<p>1 (satu) bundel plastik merah yang berisi uang dengan total Rp. 55.000.000,- dengan rincian:</p> <p>a. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 50.000.000,-</p> <p>b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,-</p>
157	1 (satu) amplop berwarna putih berukuran kecil yang

Pbr

Halaman 313 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	berisi uang dengan total dengan total Rp. 5.000.000,- dengan rincian: a. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
158	1 (satu) amplop berwarna putih yang berukuran sedang yang berisi uang dengan total Rp. 6.500.000,- dengan rincian: a. 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
159	Uang senilai Rp 91.350.000,00, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 89.500.000,00• 37 (tiga puluh tujuh) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 1.850.000,00
160	1 (satu) buah amplop warna cokelat yang didalamnya berisi uang Rp100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yang terdiri dari: e. 500 (Lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah); f. b. 1000 (Seribu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah);
161	400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), senilai total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)
162	243 (dua ratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), senilai total Rp 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
163	2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), senilai total Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
164	1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah), senilai total Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
165	5 (lima) lembar uang pecahan US\$100 (seratus Dollar Amerika), senilai total US\$500 (lima ratus Dollar Amerika);
166	279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan 50 (lima puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) Ringgit Malaysia;
167	102 (seratus dua) lembar uang pecahan 100 (seratus) Ringgit Malaysia, senilai total 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) Ringgit Malaysia;

Pbr

Halaman 314 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

168	1 (satu) lembar uang pecahan 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia, senilai total 20 (dua puluh) Ringgit Malaysia;
169	1 (satu) lembar uang pecahan 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia, senilai total 10 (sepuluh) Ringgit Malaysia;
170	1 (satu) lembar uang pecahan 5 (lima) Ringgit Malaysia, senilai total 5 (lima) Ringgit Malaysia;
171	1 (satu) lembar uang pecahan 1 (satu) Ringgit Malaysia, senilai total 1 (satu) Ringgit Malaysia;
172	1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari MARIO HANDONO kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-;
173	Uang senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108

(Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 173 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD ADIL).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Senin tanggal 21 Agustus 2023** oleh : **MARDISON, S.H.** selaku Hakim Ketua, **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.** dan **YOSI ASTUTY, S.H.** Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis tanggal 24 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DITA TRIWULANY, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **IKHSAN FERNANDI Z., S.H., M.H.** dan **IRWAN ASHADI, S.H.** Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADRIAN H.B. HUTAGALUNG, S.E.,S.H.,M.H.

MARDISON, S.H.

Pbr

Halaman 315 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

YOSI ASTUTY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DITA TRIWULANY, S.H.

Pbr

Halaman 316 dari 322 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)